

DR. M. NASRI HAMANG NAJED, SH, M.Ag.

FIKIH ISLAM
dan
METODE
PEMBELAJARANNYA
(THAHARAH, IBADAH dan KELUARGA MUSLIM)

Editor:
Muhammad Makki
Nurhikmah



Katalog Dalam Terbitan (KDT)

FIKIH ISLAM
dan
METODE PEMBELAJARANNYA
(THAHARAH, IBADAH dan KELUARGA MUSLIM)

Pinrang - Parepare 2018
viii + 247 - 23 x 15 Cm

Penulis : M. Nasri Hamang
Editor : Mhammad Makki
Nurhikmah,
Desain Cover : Abdil Dzil Arsy
Desain Isi : Faisal Nur
CetaanKetiga : Ramadhan 1439 H/Juni 2018 M
ISBN : 978-602-71761-5-7
Penerbit : Universitas Muhammadiyah Parepare
Press -(Umpar-Press) - Jalan Jend. Ahmad
Yani Km. 6 Parepare - Sulawesi Selatan
Telp.(0421) 22757
Fax: (0421) 25524
Email:Umpar10mei1999@yahoo.co.id
Website: www.umpar.ac.id
Percetakan : Leisyah - Makassar – Jalan Kesatuan 3
No. 11
Kelurahan Maccini Parang
HP.085263024953



Kupersembahkan buat:

Kedua Orang Tuaku:

Hamang (alm)

Inaje (almh)

Isteriku:

Hj. Rasma S. Sos.

(20-07-1966)

Anak-Anakku:

Abdil Dzil Arsy

(15-11-1994)

Muhammad Dzil Ghifar

(01-03-1997)

Nur Illiyyien

(26-04-1998)

Nur Ayatillah

(27-09-2001)

Dzilzatillah

(18-12-2004)



Kata Pengantar Cetakan Pertama

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيمِ الْحَكِيمِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ .

Buku ini saya susun untuk memperkaya referensi fikih Islam di tengah-tengah masyarakat. Secara khusus untuk menopang perkuliahan matakuliah *Fikih Ibadah, Fikih Keluarga Muslim* dan *Fikih dan Metode Pembelajarannya* yang diprogramkan di banyak perguruan tinggi Islam.

Materinya adalah aspek-aspek dari thaharah, ibadah, keluarga muslim, muamalah dan seni budaya yang dipandang sebagai aspek-aspek mendasar dalam ajaran Islam. Aspek-aspek dimaksud perlumendapat penjelasan yang berulang-ulang dan kontinyu.

Buku ini tentu tidak terlepas dari berbagai kelemahan, baik isi maupun metodologinya. Sehubungan hal itu, saya mengharapkan para ahli untuk memberikan koreksinya.

Semoga Allah menaburkan bekah atasnya.

Pinrang - Parepare, Shafar 1437 H
Desember 2015

Penulis

Kata Pengantar Cetakan Kedua

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيمِ الْخَبِيرِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ .

Puji dan syukur kehadiran Allah swt. sebagai Zat sumber ilmu pengetahuan serta salawat dan salam bagi Rasulullah saw. sebagai pegembang pertama ilmu agama Islam.

Sehubungan buku cetakan pertama telah terdistribusikan seluruhnya kepada mahasiswa binaan saya melalui matakuliah *Fikih dan Metode Pembelajarannya* dan *Fikih Keluarga Muslim* yang diprogramkan di Fakultas Agama Islam - Universitas Muhammadiyah Parepare, dilakukanlah cetakan ulang.

Materinya seperti pada cetakan pertama, tidak mengalami perubahan. Perubahan yang dilakukan pada cetakan kedua ini adalah *editing* bahasa agar susunan bahasanya memenuhi syarat efektivitas menurut kaedah bahasa Indonesia.

Buku ini tentu tidak terlepas dari berbagai kelemahan, baik isi maupun metodologinya. Sehubungan hal itu, saya mengharapkan para ahli untuk memberikan koreksinya.

Semoga Allah swt. mencurahkan rahmat atasnya.

Pinrang - Parepare, Shafar 1438 H
Desember 2016
Penulis



Kata Pengantar Cetakan Ketiga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيمِ الْحَبِيبِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ .

Sehubungan buku cetakan kedua telah terdistribusikan seluruhnya kepada mahasiswa binaan saya melalui matakuliah *Fikih dan Metode Pembelajarannya* dan *Fikih Keluarga Muslim* yang diprogramkan di Fakultas Agama Islam - Universitas Muhammadiyah Parepare, dilakukanlah cetakan ulang ketiga.

Pada cetakan ketiga ini dilakukan penambahan pokok bahasan yang cukup luas mengenai masalah keluarga muslim yang berkaitan dengan masalah sosial kemasyarakatan. Berdasarkan penambahan ini dilakukan perubahan nama buku yang berbeda dengan cetakan pertama dan kedua seperti bunyi pada cover, guna penyesuaian antara pokok bahasan dengan judul.

Buku ini tentu tidak terlepas dari berbagai kelemahan, baik isi maupun metodologinya. Sehubungan hal itu, saya mengharapkan para ahli untuk memberikan koreksinya.

Semoga Allah swt.*ridha* atasnya sebagai amal jariah.

Pinrang – Parepare, Ramadan14389 H
Juni 2018 M
Penulis

Pengantar Editor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّهِ الْخَيْرِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Pengetahuan fikih adalah tuntutan pengetahuan mendasar bagi umat Islam. Pengetahuan fikih menjadi pedoman teknis bagi umat Islam dalam melaksanakan aktivitas kerberagamaan. Buku *Fikih Islam dan Metode Pembelajarannya (Thaharah, Ibadah dan Keluarga Muslim)* karya Dr. M. Nasri Hamang, SH. M.Ag., memilih tema-tema dari ketiganya yang tergolong sangat relevan dengan keadaan atau kebutuhan keseharian umat Islam umumnya.

Thaharah, ibadah dan keluarga merupakan 3 (tiga) aspek yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Setiap keluarga muslim wajib menegakkan ibadah *mahdhah* dalam keluarga atau rumah tangganya, semetara untuk melakukan ibadah *mahdhah* wajib mengetahui ketentuan-ketentuan tata caranya). Di samping itu, sebuah keluarga muslim wajib hidup dalam suasana bahagia (*sakinah*) - karena itu - mutlak harus mengetahui bagaimana menggapai sebuah keluarga bahagia. Buku ini memberikan pengetahuan tentang ibadah *mahdhah* dan bagaimana menggapai keluarga bahagia secara gamlang.

Nashrum-Minallāhi wa Fathung-Qarīb.

Parepare, Ramadhan 1439 H

Juni 2018 M

Editor



DAFTAR ISI

Kata Pengantar Cetakan Pertama	v
Kata Pengantar Cetakan Kedua	vi
Kata Pengantar Cetakan Ketiga.....	vii
Pengantar Editor	viii
PENDAHULUAN	1
I. Ibadah	5
A. Dasar Istilah	5
B. Pengertian Ibadah	6
C. Pembagian Ibadah	7
D. Kaedah Ibadah	10
II. Thaharah	11
A. Istinja	11
B. Mandi	19
C. Bersiwak	33
D. Wudu.....	35
E. Tayammum	52
III. Rukun Islam	59
A. Shalat	59
B. Zakat.....	71
C. Shaum	81
D. Haji	93
IV. Keluarga Muslim (Kerumahtanggaan).....	99
E. Hak-Hak dan Kewajiban Antar Suami Isteri	99
F. Walimatul-'Urs	105
G. Uang Panaik di Sulawesi Selatan	112
H. Merahasiakan Hubungan Seks (jima')	119
I. Akikah.....	121
J. Hadhanah.....	114
K. Khalwat dengan Ipar.....	126
L. Tabarruj.....	127

M. Ihdad	129
N. Nusyuz.....	131
O. Kewajiban Orang Tua (Suami) dalam Membina Keluarga	135
P. Kewajiban Anak Menjaga Diri dalam Tiga Waktu Istirahat bagi Orang Tuanya di Rumah	141
Q. Kewajiban Tuan bagi Pembantu	143
R. Kewarisan.....	144
S. Keadilan Pemberian terhadap Anak-Anak.....	147
T. Pengambilan Kembali Pemberian terhadap Anak	148
U. Pengutamaan Sedekah kepada Keluarga	149
V. Menerima dan Memberikan Hadiah	151
W. Keluarga Bahagia	151
V. Keluarga Muslim (Sosial Kemasyarakatan).....	157
A. Melihat Lawan Jenis.....	157
B. Perempuan Aktif di Ruang Publik	161
C. Jabat Tangan dengan Bukan Muhrim	164
D. Menerima Tamu Bukan Muhrim	173
E. Perempuan Pergi Shalat Berjamaah	177
F. Mengantung Gambar Makhluk Hidup di Rumah	178
G. Menyanyi dan Mendengar Nyanyian dan Musik ..	181
H. Khuruj Praktik Jamaah Tabligh.....	193
VI. Metode Belajar dan Penemuan Teori-Teori Ilmu Pengetahuan Menurut <i>Al-Qur`an</i>	199
A. Tadabbur	199
B. Tafakkur	200
C. Tadzakkur	200

D. Nazhar	201
E. Bashar atau Ibshār	202
F. ‘Aqli	203
G. Sya’ri	204
H. Rusyd	204
I. Tafaqquh	205
J. Ta’allum	206
K. Istismā’i	206
L. Dzikir	207

VII. Metode Dasar Pembelajaran Fikih Menurut *Al-*

<i>Qur`an</i> Hadis	209
A. Su`āl (Question)	209
B. Munāqasyah (Diskusi)	212
C. Ta’ālimiyyah (Doktriner)	215
D. Qashash (Historis)	218
E. Nidā`ur-Rahmah (Seruan Kasih Sayang)	220
F. Tamsil (Perumpamaan)	222
G. Qiyāsi (Analogi)	226
H. Tathbīqi (Praktik)	227
I. Wa’ad (Reward)	229
J. ‘Uqūbah (Punishment)	230

Daftar Pustaka	235
Glosarium	239
Biodata Penulisdan Editor	243



PENDAHULUAN

Pendalaman masalah agama (*tafaqquh fid-din*) adalah sesuatu yang harus menjadi perhatian bersama seluruh kaum muslim. Allah berfirman dalam *Q. S. al-Taubah* (9): 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ۝١٢٢

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya bilamana mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya (122).

Nabi saw. bersabda:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ عَبَّاسٍ).

Siapa yang diinginkan Allah dengannya kebaikan, diberinya paham dalam agama - (H. R. Bukhari dan Muslim dari Abbas).

Fikih Islam merupakan sebuah disiplin ilmu yang sangat luas bidang cakupannya. Harun Nasution (w. 2005) dengan berdasar pada jumlah 368 ayat hukum (fikih) dari 6360 keseluruhan ayat *al-Qur`an* (hasil hitungan Abd. Wahhab Khallaf) mengemukakan, ruang lingkup atau

objek bahasan hukum Islam ada 8 (delapan) aspek, yaitu sbb:

- a. Aspek ibadah *mahdhah*; seperti shalat, pokok-pokok zakat, puasa dan pokok-pokok haji.
- b. Aspek keluarga, seperti perkawinan, perceraian, kewarisan dan lain-lain.
- c. Aspek perekonomian yang berkaitan masalah perdagangan, sewa-menyewa, kontrak dan utang-piutang.
- d. Aspek kepidanaan yang berkaitan dengan norma-norma hukum tentang pelanggaran atau kriminal.
- e. Aspek peradilan yang berkaitan dengan persaksian dan sumpah dalam proses perkawinan.
- f. Aspek politik dan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak warga negara dan hubungan pemerintah dengan rakyat.
- g. Aspek hubungan sosial antar umat muslim dengan non-muslim dalam negara Islam dan hubungan negara Islam dengan non-muslim.
- h. Aspek hubungan kaya dan miskin berupa peraturan-peraturan tentang pendistribusian harta terhadap orang miskin serta perhatian negara terhadapnya.¹

Kedelapan aspek tersebut dapat dikatakan bahwa aspek yang dapat mewakili ketujuh aspek lainnya, ialah aspek keluarga. Keluarga bukan hanya berkait erat dengan aspek ibadah dan perekomomian, tetapi dalam keadaan tertetu juga dapat berkait langsung dengan kepidanaan,

¹Lihat Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*,Cet.I; Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan bekerja sama RajaGrafindo Persada, 1999, h. 32-33.

peradilan, politik dan hubungan sosial, baik intern sesama muslim maupun ekstern sesama umat non-muslim. Dapat diberi perkataan lain, bahwa aspek paling mendasar untuk diketahui dengan baik oleh setiap pribadi muslim ialah aspek ibadah, keluarga dan hubungan sosial. Ketiga aspek ini merupakan fondasi bagi pengamalan aspek-aspek fikih yang lain. Jika pengamalan akan ketiga aspek ini baik, maka pengamalan akan aspek fikih yang lain, besar kemungkinan juga baik.

Keluarga yang memiliki pengetahuan ibadah yang sekaligus melaksanakannya dengan baik, menjadi fondasi bagi kehidupan *sakinah mawaddah warahmah* dan masyarakat *marhamah*. Masyarakat marhamah ialah masyarakat yang setiap individu warganya membangun suasana kebersamaan yang setara, ukhuwah yang akrab dan persatuan yang kokoh (*hablum-minan-nas*) dengan individu lainnya. Wujud dari suasana bangunan tersebut disyaratkan dalam Q. S. *al-Nisa`* (4): 36 - terjemahnya - sbb:

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun; serta berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri (36).

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

Ungkapan lain dari pesan pentingnya ialah bahwa kesalahan individual, kesalahan rumah tangga dan kesalahan sosial menjadi mutlak dalam Islam. Ketiga macam kesalahan tersebut, menurut Islam harus terinternalisasikan atau melekat ke dalam diri setiap individu muslim. Ketiganya tidak boleh menonjol satu di antara yang lainnya, melainkan harus teraktualisasikan secara berkeselimbangan. Harus bersinerjitas dalam performance kehidupan, kapan dan dimana pun serta dalam situasi, kondisi dan suasana apa pun.***

I. IBADAH

A. Dasar Istilah Ibadah

Istilah ibadah didasarkan pada ayat-ayat *al-Qur`an*, antara lain sbb:

Q.S. *al-Kahf* (18): 110:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝ ١١٠

Katakanlah: Sungguh aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: Bahwasanya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa. Siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya (110).

Q.S. *Maryam* (19): 65:

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ٦٥

Tuhan (yang menguasai) langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadat kepada-Nya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia (yang patut disembah)? (65).

Hadis Nabi saw.:

الإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ الْمَقْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ) .

Islam ialah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan dengan-Nya; dan engkau mendirikan shalat, membayar zakat yang wajib dan berpuasa pada bulan Ramadan - (H. R. Bukhari dan Muslim).

Kata ibadah dalam kedua ayat tersebut masing-masing berderivasi عِبَادَةٌ, sedangkan dalam hadis tersebut berderivasi تَعَبَّدَ (*fi'il mudhari'* - kata kerja bentuk sekarang). Kata ibadah, secara literlek bersifat *Qur`ani* - dalam arti - bunyi atau lafalnya sesuai dengan yang tertera dalam *al-Qur`an*.

B. Pengertian Ibadah

Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, murid utama Ibn Taimiyah (10 Rabiul Awal 661 H - 20 Zulqaidah 728 H/22 Januari 1236 M - 26 September 1328 M) mendefinisikan ibadah sbb:

الْعِبَادَةُ إِسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ
الْبَاطِنِيَّةِ وَالظَّاهِرِيَّةِ .

(Ibadah ialah nama yang mencakup apa yang disukai dan diredai Allah berupa perkataan dan perbuatan, baik bersifat lahiriah maupun bersifat batiniah).²

Ibadah dalam Islam memaknakan kepada aktivitas dengan cakupan yang sangat luas. Ibadah bukan hanya aktivitas yang berbentuk ritual yang mempunyai tata cara yang telah digariskan dalam *al-Qur`an* dan hadis secara tegas dan rinci. Ibadah itu meliputi segala aktivitas yang dibenarkan syariat yang ditujukan suatu pengabdian kepada Allah. Pemaknaan ini didasarkan pada *Q. S. al-Dzariyat (51): 56*:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

²Lihat Asjmoni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah - Metodolgi dan Aplikasi*, Cet. V; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, 63.

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku (56).

C. Pembagian Ibadah

Ibadah yang sangat luas cakupannya itu, ulama membaginya ke dalam 2 (dua) macam, yaitu *ibadah mahdhah* (مَحْضَةٌ) dan *ghairu mahdhah* (غَيْرُ مَحْضَةٍ). Ibadah *mahdhah* biasa disebut dengan ibadah khusus dan ibadah *ghairu mahdhah* biasa disebut dengan ibadah umum.

1. Ibadah Mahdhah

Majelis Tarjih Muhammadiyah merumuskan pengertian Ibadah *mahdhah* sbb:

مَا حَدَّدَهُ الشَّارِعُ فِيهَا بِجُزْئِيَّاتٍ وَهَيِّئَاتٍ وَكَيْفِيَّاتٍ مَخْصُوصَةٍ .

Apa yang telah ditetapkan Allah {al-Syāri'} perincian-perinciannya, pola-pola dan cara-caranya secara khusus.³

Pengertian ibadah *mahdhah* seperti tersebut memaknakan kepada ibadah-ibadah, seperti *shalat*, zakat, puasa, haji dan beberapa yang lain. Ibadah-ibadah ini disebut ibadah *mahdhah* karena merupakan ibadah-ibadah yang telah mempunyai pola dan cara secara khusus atau tertentu. Rasulullah saw. melalui hadis-hadisnya telah menentukan tata cara pelaksanaannya secara rinci dan

³Lihat *ibid.*, h. 70.

permanen, sehingga tidak memungkinkan adanya tata cara dari selainnya. Apabila ada yang melakukan perubahan sedikit pun terhadapnya, berarti ia melakukan penyimpangan besar terhadap syariat. Ia melakukan perusakan mendasar terhadap syariat Islam.

2. Ibadah *Ghairu Mahdhah*

Ulama memunculkan istilah ibadah *ghairu mahdhah* didasarkan pada isyarat Q. S. *al-Dzariyat* (51): 56. Majelis Tarjih Muhammadiyah merumuskan pengertian ibadah *ghairu mahdhah* sbb:

كُلُّ عَمَلٍ أُذِنَ بِهِ الشَّارِعُ .

(Segala perbuatan yang diizinkan dengannya oleh syariat).⁴

Pengertian ibadah *ghairu mahdhah* seperti tersebut memaknakan segala aktivitas yang baik yang mempunyai cara-cara dan tujuan yang baik yang sesuai dengan syariat. Aktivitas seperti berdagang, bertani, mengajar jenis ilmu, mengurus rumah tangga, menjadi pegawai negeri, menjadi nelayan, menjadi sopir, dan sebagainya, seluruhnya digolongkan sebagai ibadah, sepanjang dilakukan dengan cara-cara dan tujuan yang sesuai dengan ketentuan syariat.

3. Persamaan dan Perbedaan Prinsip Ibadah Mahdhah dan *Ghairu Mahdhah*

⁴Lihat *ibid.*, 68.

Persamaan prinsip antara ibadah *mahdhah* dan *ghairu mahdhah* antara lain ialah keduanya memerlukan niat dan tujuan mendapatkan *ridha* Allah. Baik ibadah *mahdhah* maupun *ghairu mahdhah* barulah dapat digolongkan atau dinilai sebagai ibadah dan mendapatkan pahala apabila dilakukan dengan disertai niat ibadah kepada Allah dan ditujukan untuk mendapatkan *ridha*-Nya.

Perbedaan prinsip antara ibadah *mahdhah* dan *ghairu mahdhah* ialah antara lain waktu peniatannya. Ibadah *mahdhah* dihadirkan niat khusus padanya ketika memulainya; misalnya ibadah-ibadah rukun Islam (*shalat*, zakat, *shaum*, dan *haji*) ketika memulainya harus dihadirkan niat khusus masing-masing padanya.

Ibadah *ghairu mahdhah* tidak harus dihadirkan niat khusus ketika memulainya; seperti seorang isteri yang mengurus rumah tangganya, ketika memulai suatu jenis pekerjaan rumah tangga, tidak harus menghadirkan niat khusus padanya, melainkan cukup menjadikan sebagai aktivitas yang dimaksudkan untuk mendapat *ridha* Allah.

D. Kaedah Ibadah

Ibadah merupakan hak otoritas penuh (*preoregatif*) Allah dan Nabi Muhammad. Manusia - termasuk - ulama tidak mempunyai hak sedikit pun untuk menetapkan (membuat atau menambah) suatu ibadah baru dan mengurangi apa yang telah ditetapkan Allah dalam *al-*

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

Qur`an dan Nabi Muhammad dalam hadis. Berkaitan hal ini, ulama *Ushul-Fiqh* membuat kaedah fikih ibadah sbb:

الأصل في العبادة التحريم حتى يدلّ عليها دليلٌ عليّ أمرها .

(Asal ibadah adalah haram, hingga ada dalil yang menunjukkan perintah atasnya).

Konsekuensi dari kaedah tersebut, tidak dibenarkan dengan dalih apa pun, ada yang membuat bentuk shalat baru atau nama shalat baru, bentuk puasa baru atau nama puasa baru dan lain-lain. Kalau ada yang membuat ibadah baru dari selain yang ditetapkan Allah dan Nabi Muhammad, maka itu yang disebut membuat *bid'ah*. Perbuatan *bid'ah* digolongkan Islam sebagai perbuatan kesesatan (*dhalalah*) dan diancam dengan neraka.

II. THARAH (طَهَارَةٌ : BERSUCI)

A. Pengertian *Thaharah*

Thaharah ialah menyucikan badan dari *hadats* kecil dan *hadats* besar.

B. Kedudukan *Thaharah*

Thaharah mempunyai kedudukan penting dalam Islam. *Thaharah* menentukan boleh dan sah atau tidak boleh

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

dan tidak sahnya suatu pelaksanaan ibadah *mahdhah* dan beberapa aktivitas lainnya.

Seorang yang misalnya terkena badannya najis, ia tidak boleh melakukan shalat sebelum mencucinya; seorang isteri yang haid, ia tidak boleh melakukan shalat dan hubungan seksual (*jima'*) dengan suaminya sebelum bersuci (*mandi wajib*).

C. Macam-Macam *Thaharah*

Ulama (*fuqaha*) memperkenalkan dalam kitab karangan mereka akan beberapa macam *Thaharah* sbb:

1. Istinja (**إِسْتِجَاءٌ**)

a. Pengertian Istinja

Istinja ialah bersuci setelah buang hajat, apakah hajat berupa air besar atau air kecil. Istinja dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dengan cebok. Islam telah menetapkan alat-alat untuk istinja dan adab-adab ketika buang hajat.

b. Alat-Alat Istinja

Alat yang digunakan istinja ialah air atau batu. Alat ini didasarkan pada hadis-hadis berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنْزَةً فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ) .

Dari Anas bin Malik r. a., ia berkata: Adalah Nabi saw. masuk ke kakus (WC), sementara aku dan anak muda sebayaku membawakan seember air dan sebuah tongkat, lalu Nabi saw. bersuci dengan air itu - (H. R. Bukhari dan Muslim).

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

Dari Ibn Mas'ud r. a., ia berkata: Ketika Nabi saw. mendatangi hajatnya (buang air besar), maka beliau menyuruhku untuk membawa tiga batu - (H. R. Bukhari).

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُجْزِي عَنْهُ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

Dari Aisyah r. a., ia meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Apabila salah seorang di antara kamu mendatangi hajat (buang air besar),hendaknya membawa tiga batu untuk bersuci dengannya, sesungguhnya tiga batu itu sudah cukup - (H. R. Abu Dawud).

Musthafa Dhib al-Bigha` mengatakan, boleh bersuci dengan air atau tiga buah batu saja (yang dapat digunakan membersihkan dubur atau kemaluan). Apabila seseorang akan cukup memilih salah satunya, air atautkah tiga buah batu, maka air lebih utama. Al-Bigha berpandangan bahwa yang jauh lebih utama atau lebih sempurna adalah bersuci

dengan tiga buah batu terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan air.⁵ Pada zaman modern sekarang, alat-alat bersuci tersebut dapat diganti dengan alat-alat lain produk era modern yang dinilai sesuai sifatnya dengan alat-alat tersebut, yaitu dapat membersihkan secara sempurna.

Pada zaman modern sekarang juga, bersuci dengan air tanpa diikuti dengan tiga buah batu bisa dipandang sudah cukup, mengingat jumlah air tersedia cukup banyak, terutama seperti di Indonesia, sehingga dapat melakukan pembersihan hajat dengannya sampai sesempurna-sempurnanya. Selain itu, apabila dengan air saja, dipandang belum cukup menghasilkan perasaan bersih pada dubur dengan sempurna, maka bisa dibantu dengan alat-alat produk era modern, seperti dettol. Selain itu pula, apabila tidak tersedia air, maka bisa diganti dengan seperti tisu atau bahan-bahan alam seperti daun-daunan dan sebagainya.

c. Adab-Adab Buang Hajat

Adapun adab-adab buang hajat adalah sbb:

- (1) Tidak boleh buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat apabila di dilakukan lapangan terbuka. Dasarnya adalah hadis Nabi saw. berikut:

⁵Lihat Musthafa Dhib al-Biga', *al-Tadzhib fi Adillah Matn al-Gayah wa al-Taqrib*, diterjemahkan oleh Uthman Mahrus dan Zainus Shalihin dengan judul, *Ikhtisar Hukum-Hukum Islam*, Cet. I; Semarang: Asy-Syifa', 1994, h. 24.

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَتَيْتُمُ الْعَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدِيرُوهَا وَلَكِنْ شَرَّفُوا أَوْ غَرَّبُوا - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ) .

Dari Abu Ayyub r.a., dari Nabi saw., beliau bersabda: Apabila di antara kamu mendatangi hajat (membuang air besar dan kecil), maka janganlah menghadap ke kiblat atau membelakanginya, akan tetapi menghadaplah ke arah timur dan barat (negeri yang di mana kiblat berada di sebelah utara atau selatan; atau menghadap utara atau selatan khususnya negeri di mana kiblat berada di sebelah barat atau timur) - (H. R. Bukhari dan Muslim).

- (2) Boleh buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat apabila dilakukan di tempat tertutup, seperti kamar WC. Dasarnya adalah hadis berikut:

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : لَقَدْ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ لَنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لِبْنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمُقَدِّسِ لِحَاجَتِهِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا) .

Abdullah bin Umar berkata: Pada suatu hari, sungguh saya telah naik (masuk) ke rumah kami (tempat tinggal Khafsa, isteri Nabi saw.), maka saya melihat Nabi saw. di atas dua batang kayu (tempat jongkok untuk buang hajat) dengan mengarah ke Baital-Maqdis - (H. R. Bukhari dan Muslim dan Selain Keduanya).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِرْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ
خَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِي فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي
حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ) .

Dari Ibn Umar r.a., ia berkata: Sungguh saya pernah naik loteng rumah Khafsa untuk suatu keperluan, tiba-tiba saya melihat Rasulullah saw. sedang melepaskan hajat dengan membelakangi kiblat, yaitu menghadap ke negeri Syam (sebelah timur Mekah) - (H. R. Bukhari dan Muslim).

- (2) Tidak boleh buang hajat di air tenang. Dasarnya adalah hadis hadis sbb:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى
أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّائِدِ - (رَوَاهُ وَمُسْلِمٌ) .

Dari Jabir r.a. dari Nabi saw.: Bahwasanya Nabi saw. melarang buang air kecil di air yang tenang (tidak mengalir) - (H. R. Muslim).

- (3) Tidak boleh buang hajat di jalan umum dan di bawah pohon tempat berteduh manusia. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ : إِنِّقُوا اللَّعَّانِينَ قَالُوا وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ الَّذِي
يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظُلْمِهِمْ - (رَوَاهُ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ) .

Dari Jabir r.a., ia meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Takutkanlah (jauhkanlah) dirimu dari dua

(perbuatan) yang dilaknat Allah. Sahabat bertanya: Apakah dua (perbuatan) yang dilaknat Allah? Jawab Rasulullah: Buang air di jalan (umum) yang biasa dilalui manusia atau di bawah (pohon) tempat berteduh (istirahat) mereka - (H. R. Muslim dan Lainnya).

- (5) Tidak boleh buang hajat pada sebuah lobang. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بْنِ سَرْجَسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَالَ فِي الْحُجْرِ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ)

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a., ia berkata: Rasulullah saw. melarang buang air kecil (kencing) di sebuah lobang (seperti di tanah) - (H. R. Abu Dawud dan Lainnya).

- (6) Tidak boleh menjawab salam apabila sedang buang hajat. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُولُ فَلَمَّ يَرِدْ عَلَيْهِ - (رَوَاهُ وَمُسْلِمٌ).

Dari Ibn Umar r.a., ia meriwayatkan, bahwa seorang laki-laki lewat sedang Rasulullah saw. saat itu baru buang hajat, lalu ia memberi salam kepada Rasulullah saw., tetapi beliau tidak menjawabnya - (H. R. Muslim).

- (7) Tidak boleh terbuka aurat sambil bercaka-cakap ketika buang hajat. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْعَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتَيْهِمَا

يَتَحَدَّثَانِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمُقْتُ عَلَى ذَلِكَ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ) .

Dari Abu Sa'id r.a.: Saya pernah mendengar Nabi saw. bersabda: Janganlah dua orang laki-laki pergi buang hajat dengan terbuka auratnya sambil bercakap-cakap, karena sesungguhnya Allah benci terhadap (perbuatan) itu - (H. R. Abu Dawud dan Selainnya).

- (8) Berdoa ketika akan masuk tempat buang hajat.

Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ - (رَوَاهُ الشَّيْخَانُ) .

Dari Anas bin Malik r.a., bahwasanya Rasulullah saw. (waktu) akan masuk WC, beliau berdoa (dengan doa berikut): Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari gangguan syetan laki-laki dan syetan perempuan - (H. R. Bukhari dan Muslim).

- (9) Memuji Allah usai buang hajat. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذَانِي لِدَائِهِ وَأَبْقَى فِي قُوَّتِهِ وَدَفَعَ عَنِّي أَدَاهُ - (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ) .

Dari Abdullah bin Umar r. a., ia berkata: Adalah Rasulullah saw. apabila keluar dari buang air besar (WC), beliau berucap: Segala puji Allah yang telah memberikan kepadaku rasa lezat (makanan) dan

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

ditinggalkan dalam tubuhku kekuatan (vitamin) dan dikeluarkan dari tubuhku kuman penyakit (kotorannya)
- (H.R. Thabrani).

- (10) Berdoa usai buang hajat. Dasar dan doanya adalah hadis berikut:

عَفْرَانِكَ - (رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ إِلَّا النَّسَائِيَّ).

Ya Allah, aku memohon ampun kepada-Mu - (H.R. Ashhab al-Sunan Kecuali Nasa`i).

2. Mandi (الْغُسْلُ)

a. Pengertian Mandi

Mandi ialah menuangkan air dengan meratakan ke seluruh tubuh.

b. Macam-Macam Mandi

Mandi yang dikenal dalam fikih Islam, yaitu sbb:

(1) Mandi Wajib

(a) Pengertian Mandi Wajib

Mandi wajib ialah mandi yang dituntut melakukannya sebelum melaksanakan keawajiban agama tertentu. Mandi yang bila tidak dilakukan menyebabkan beberapa ajaran agama tidak boleh dikerjakan.

(b) Sebab-Sebab Mandi Wajib

Adapun sebab-sebab mandi wajib adalah sbb:

- 1) Keluar mani yang disertai syahwat, baik ketika tidur maupun terbangun, baik laki-laki atau walita. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ - (رَوَاهُ وَمُسْلِمٌ) .

Dari Abu Sa'id r. a., Rasulullah saw. bersabda: Air (mandi) itu disebabkan oleh air (mani) - (H. R. Muslim).

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي
مِنَ الْحَقِّ ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَمَلَتْ ؟ قَالَ نَعَمْ . إِذَا رَأَيْتِ
الْمَاءَ - (رَوَاهُ الشَّيْخَانُ وَغَيْرُهُمَا) .

Dari Ummu Salamah r. a. : Hai Rasulullah, bahwasanya Allah tidak malu mengenai kebenaran. Apakah wajib perempuan wajib mandi bila mimpi? Jawab Rasul: Ya, bila ia melihat air (mani) - (H. R. Bukhari dan Muslim).

- 2) Hubungan kelamin, baik keluar mani maupun tidak keluar. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ : إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ،
أَنْزَلَ أَمْ لَمْ يُنْزَلْ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ) .

Dari Abu Huraerah r. a.: Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Apabila seseorang telah berada antara anggota yang empat (kedua tangan dan kedua kaki) isterinya, lalu mencampurnya, wajiblah ia mandi, baik keluar (mani) maupun tidak keluar - (H. R. Ahmad dan Muslim).

Said bin Musayyab menceritakan bahwa Abu Musa al-Asy'ari berkata kepada Aisyah r. a. : Saya ingin menanyakan sesuatu, tetapi saya merasa malu pada anda. Ujar Aisyah: Tanyalah, tidak usah malu-malu karena saya ini ibumu. Abu Musa lalu menanyakan tentang laki-laki yang bersenggama, namun tidak sampai keluar mani (sperma). Aisyah kemudian sabda Nabi saw. berikut:

إِذَا أَصَابَ الْخِتَانَ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمَالِكٌ) .

Apabila bertemu alat kelamin wanita dan alat kelamin laki-laki, wajiblah mandi - (H. R. Ahmad dan Muslim).

- 3) Terhenti haid; maksudnya, apabila darah haid seorang perempuan berhenti, wajib ia mandi. Dasarnya adalah Q.S. *al-Baqarah* (2): 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ
وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢

Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: Haid itu adalah suatu kotoran, sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari (menyetubuhi) wanita pada waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci (dan mandi). Apabila mereka telah suci (dan mandi), maka campurilah mereka itu dari sisi mana yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri (222).

Ada juga sabda Nabi saw. kepada Fatimah binti Abu Hubaisy r. a. sbb:

دَعَى الصَّلَاةَ فَدَرَّ الْأَيَّامَ الَّتِي كُنْتَ تَحِيضِينَ فِيهَا ، إِغْتَسَلِي
وَصَلِّي- (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ) .

Tinggalkan shalat selamat hari-hari haid itu, lalu mandilah dan shalatlah - (H. R. Seluruh Ahli Hadis).

- 4) Terhenti nifas; maksudnya, apabila darah nifas seorang perempuan telah berhenti, wajib ia mandi. Ulama kalangan sahabat ijma, bahwa nifas itu mempunyai sifat sama dengan sifat haid; dan karena itu kedudukannya pun sama.
- 5) Meninggal dunia; maksudnya, apabila seseorang menemui ajal, wajiblah ia dimandi. Dasarnya adalah ijma.
- 6) Masuk Islam; maksudnya, seorang kafir atau non-muslim masuk Islam, wajib ia mandi. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ ثُمَامَةَ الْحَنْفِيَّ أُسِيرَ ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْدُوا إِلَيْهِ فَيَقُولُ : مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ ؟ إِنْ تَقْتُلُ تَقْتُلُ دَادِمَ ، وَإِنْ تَمْنُنْ تَمْنُنْ عَلَيَّ شَاكِرٍ وَإِنْ تُرِدِ الْمَالَ نُعْطِكَ مِنْهُ مَا شِئْتَ ، وَكَانَ أَصْحَابُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجْبُونَ الْفِدَاءَ وَيَقُولُونَ : مَا تَصْنَعُ بِقَتْلِ هَذَا ؟ فَمَرَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ فَحَلَّهُ وَبَعَثَ بِهِ إِلَى حَائِطِ أَبِي طَلْحَةَ وَأَمَرَهُ أَنْ

يَغْتَسِلُ ، فَاعْتَسَلَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدْ حَسُنَ إِسْلَامُ أَخِيكُمْ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Dari Abi Huraerah r. a., bahwa Tsumamah al-Hanafi ditawan oleh kaum muslim, lalu Nabi saw. mendatanginya pada waktu pagi sambil bersabda: Apa kehendakmu, hai Tsumamah? Jawabnya: Jika anda bunuh, maka anda bunuh orang yang berdarah. Jika anda bebaskan, maka anda membebaskan orang yang tahu berterima kasih. Jika anda menghendaki harta, maka kami akan berikan sebanyak yang anda minta. Para sahabat menginginkan tebusan dengan berkata: Apa perlunya kita bunuh dia? Tiba-tiba Nabi saw. lewat padanya, ia pun masuk Islam seraya dibebaskan dan diperintahkannya oleh Nabi saw. membawanya ke kebun Abu Thalhah dan disuruhnya supaya mandi. Tsumamah pun mandi dan shalat dua rakaat. Lalu Nabi saw. bersabda: Sungguh baik Islamnya saudara tuan-tuan itu - (H. R. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

(2) Mandi Sunah

(a) Pengertian Mandi Sunah

Mandi sunah ialah mandi yang dianjurkan ketika akan melaksanakan ibadah-ibadah tertentu dan karena mengalami keadaan khusus yang .

(b) Mandi-Mandi Sunah

Adapun yang termasuk mandi sunah adalah sbb:

1) Mandi Jumat

Seorang muslim disunahkan mandi pada hari Jumat, yaitu ketika akan melaksanakan shalat Jumat. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

Dari Ibn Umar r. a., bahwa Nabi saw. bersabda: Apabila salah seorang kamu hendak menghadiri shalat Jumat, hendaklah ia mandi - (H. R. Muslim).

Sayyid Sabiq mengatakan, adapun hikmah disunahkannya mandi ketika akan melaksanakan shalat Jumat, karena shalat Jumat merupakan ibadah pertemuan sejumlah besar kaum muslim, yang dengannya menuntut agar kaum muslim dalam keadaan bersih dan suci.⁶ Suasana bersih menjadikan pertemuan akan berlangsung dengan penuh suasana segar dan nyaman. Para individu peserta Shalat Jama'ah Jumat saling memberi rasa tenang dan khusyuk antara satu dengan lainnya, sehingga semua merasa seluruh rangkaian kegiatan Shalat Jama'ah Jumatnya dinilai dengan baik oleh Allah.

2) Mandi pada Dua Hari Raya Islam

Para ulama berpendapat, bahwa mandi ketika akan melaksanakan shalat dua hari raya Islam, yaitu Shalat

⁶Lihat *ibid.*, h. 157.

Idul Fitri dan Shalat Idul Adha adalah sunah.⁷ Pendapat para ulama ini relatif kuat, karena ada hadis sbb:

عَنْ الْفَاكِهِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ) .

Dari al-Fakih bin Sa'ad, bahwa Rasulullah saw. mandi pada hari Jumat, hari Arafah, hari Idul Fitri dan hari Idul Adha - (H. R. Ahmad bin Hanbal).⁸

3) Mandi Bagi yang Telah Memandikan Mayat

Sebagian besar ulama pula berpendapat, bahwa disunahkan mandi bagi orang yang telah selesai memandikan mayat.⁹ Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَغَيْرُهُمْ) .

Dari Abu Huraerah r. a., bahwasanya Nabi saw. bersabda: Siapa yang telah memandikan mayat, hendaklah ia mandi; dan siapa yang mengusungnya, hendaklah ia berwudu - (H. R. Ahmad, Ashhab al-Sunan dan Selain Mereka),.

⁷Lihat *ibid.*, h. 161.

⁸Hadis tersebut terdapat dalam kitab hadis *al-Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz IV; terbitan Dar al-Fikr, Beirut-Lebanon, t. th., h. 78. Pengarang kitab *al-Bahr al-Munir* mengatakan, tidak ada satu hadis pun tentang anjuran mandi yang sah (*shahih*), semuanya lemah (*dha'if*). Lihat *ibid.* Penulis berpendapat, bahwa sekali pun hadisnya lemah, mengingat menganjurkan sesuatu yang penting, yaitu bersuci (mandi), maka menghukumnya sunah adalah relatif kuat.

⁹Lihat *ibid.*

4) Mandi Ihram

Jumhur ulama berpendapat, dusunahkan mandi ihram, khususnya bagi orang yang hendak mengerjakan haji dan umrah. Dasarnya adalah hadis berikut:

عن زيد بن ثابتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاعْتَسَلَ - (رَوَاهُ الدَّارُ الْقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ) .

Dari Zaid bin Tsabit r. a., bahwasanya ia melihat Rasulullah saw. membuka pakaiannya buat ihram dan (lalu) mandi - (H. R. Daru Quthni, Baihaqi dan Turmudzi).

5) Mandi Ketika Hendak Masuk Kota Mekah

Orang yang akan memasuki kota Mekah, dusunahkan mandi. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَفْدُمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طَوًى حَتَّى يُصْبِحَ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا ، وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَعَلَهُ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ) .

Dari Ibn Umar r. a., bahwasanya tidak memasuki kota Mekah kecuali bermalam di Dzu Thuwa (Zituwa) sampai waktu pagi. Kemudian baru masuk Mekah pada siang hari sambil ia ingat bahwa Nabi saw. pernah melakukan seperti itu (mandi) - (H. R. Bukhari dan Muslim).

6) Mandi Ketika Hendak Wukuf di Arafah

Bagi orang yang akan wukuf di Arafah sebagai pelaksanaan rukun haji, disunahkan mandi. Dasarnya adalah hadis - artinya - berikut:

Malik meriwayatkan dari Nafi, bahwa Abdullah bin Umar r. a. biasa mandi ihram ketika akan melakukan ihram daan ketika akan memasuki kota Mekah serta ketika akan wukuf di Arafah, yakni pada waktu sore.¹⁰

7) Mandi Ketika Sembuh dari Sakit Gila dan Sadar dari Pingsan

Seseorang yang sembuh dari sakit gila dan sadar dari pingsan, disunahkan atasnya mandi. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ ، تَقَلَّتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَصَلَّى النَّاسُ فَقُلْنَا لَا ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ : ضَعُوْا لِي مَاءً فِي الْمَخْضَبِ قَالَتْ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَهَبَ لِيُنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ ؟ فَقُلْنَا لَا ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ : ضَعُوْا لِي مَاءً فِي الْمَخْضَبِ قَالَتْ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَهَبَ لِيُنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ) .

Dari Aisayah r. a., ia berkata: Ketika Rasulullah saw. dalam keadaan sakit, beliau bertanya: Apakah para sahabat sudah shalat ? Kami jawab: Belum. Mereka menunggu engkau ya Rasulullah, lalu beliau berkata: Ambilkan aku air dalam bak, kemudian kami . pun melaksanakan perintahnya. Sesudah mandi, beliau berdiri namun tidak kuat, sehingga beliau pingsan. Setelah sadar, beliau bertanya: Apakah para sahabat sudah shalat ? Kami jawab: Belum. Mereka menunggu engkau ya Rasulullah, lalu beliau berkata: Ambilkan aku

¹⁰Lihat *ibid.*, h. 163.

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

air dalam bak, kemudian kami pun melaksanakan perintahnya - (H. R. Bukhari dan Muslim)

Pingsan yang dialami Nabi saw. seperti dalam hadis tersebut dikiaskan dengan sakit gila. Kalau seseorang yang pingsan, ketika sadar disunahkan mandi atasnya, maka demikian pula halnya seseorang yang ketika sembuh dari sakit gila, ia pun disunahkan mandi atasnya. Sembuh dari sakit gila bahkan lebih dianjurkan (disunahkan) untuk dimandikan atas dari pada sadar dari pingsan, mengingat gila sudah merupakan penyakit kehilangan kesadaran dan kelainan jiwa, sedangkan pingsan hanya suatu keadaan kehilangan kesadaran, tidak terjadi kelainan jiwa.

(3) Mandi Biasa

Mandi biasa ialah mandi yang dilakukan atas dasar sikap memilih, mandi ataukah tidak. Ia dilakukan bukan karena ada perintah agama secara khusus seperti pada mandi wajib dan mandi sunah, melainkan karena kemauan pribadi, yaitu ingin membersihkan badan dari kotoran biasa atau karena merasa ingin badan menjadi bersih dan perasaan menjadi segar.

Mandi biasa itu, misalnya mandi tiap hari pada waktu pagi dan sore atau waktu tertentu karena ada keperluan khusus, misalnya mau mengikuti pertemuan, dan sebagainya; atau karena menghilangkan najis atau kotoran

biasa di badan; dan sebagainya. Apabila mandi biasa ini dilakukan dengan maksud agar hidup selalu bersih dan suci dan dipahami bahwa hidup bersih itu diperintahkan Islam, maka ia sangat terpuji di sisi Allah dan mendapatkan pahala sebagaimana melakukan mandi wajib dan mandi sunah.

c. Cara (*Kaifiyah*) Mandi

Adapun cara mandi adalah sbb:

- (1) Berniat di dalam hati untuk membersihkan atau menyucikan badan sebagai pelaksanaan tuntunan agama, guna mendapatkan pahala.
- (2) Memulai dengan mencuci tangan tiga kali.
- (3) Membasuh kemaluan.
- (4) Berwudu secara sempurna seperti halnya wudu buat shalat.
- (5) Menuangkan air ke atas kepala sebanyak tiga kali sambil menyelang-nyelingi rambut agar air sampai membasahi akar atau pangkalnya.
- (6) Mengalirkan air ke seluruh badan dengan memulai sebelah kanan, kemudian sebelah kiri sampai pada bagian-bagian, seperti ketiak, bagian dalam telinga, pusar, jari-jari tangan dan jari-jari kaki, serta menggosok-gosok bagian-bagian yang dapat digosok.

Mandi dengan melakukan seperti urutan-urutan tersebut adalah tergolong sunah. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَفْرَعُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ قَرَجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيَدْخُلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

Dari Aisyah r. a., ia berkata: Rasulullah saw. bila mandi junub, beliau memulai dengan membasuh kedua tangannya. Kemudian menuangkan air dengan menggunakan tangan kanan ke tangan kiri, lalu membasuh kemaluannya. Kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk melakukan shalat, kemudian mengambil air, lalu memasukkan jari-jarinya ke pangkal rambut sampai merasakannya basah beserta kulit kepala. Kemudian membasuh sebanyak tiga kali, lalu membasuh seluruh tubuh, lalu membasuh kedua kaki - (H. R. Muttafaq 'Alaih - dengan redaksi Muslim).

Khusus cara mandi seperti urutan keenam, yaitu wajib bagi yang junub. Cara mandi junub tersebut, tidak berlaku sepenuhnya bagi perempuan, khususnya pembasuhan kepala atau rambut. Bagi perempuan cukup membasuh jalinan rambutnya dan tidak perlu diuraikan. Rasulullah saw. bersabda seperti hadis berikut:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشَدُّ ضِفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقِضُهُ لِلْجَنَابَةِ؟ قَالَ: إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَحْتِى عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَتَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تَفِيضِي عَلَى سَائِرِ جَسَدِكَ فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهَرْتِ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ) .

Dari Ummi Salamah r. a., bahwa seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, jalinan rambutku sangat ketat, haruskah diuraikan jika hendak mandi janabah? Ujar Rasulullah: Cukuplah bila kamu tuangkan ke atasnya air sebanyak tiga kali, kemudian kamu tuangkan ke seluruh badanmu. Demikian iitu, berarti kamu telah mandi - (H. R. Ahmad, Muslim dan Turmudzi).

Ada juga riwayat - artinya - sbb: *Aisyah r. a. mendapat berita bahwa Abdullah bin Umar menyuruh perempuan-perempuannya menguraikan jalinan rambutnya ketika mandi. Kata Aisyah: Aneh sekali Abdullah bin Umar disuruhnya perempuan-perempuannya menguraikan jalinan rambutnya ketika mandi, mengapa tidak disuruhnya saja mereka memotong rambutnya. Sedangkan aku mandi bersama Rasulullah saw. dari dua bejana, dan yang kukerjakan tidak lebih dari menuangkan air ke atas kepalaku sebanyak tiga kali H. R. Ahmad dan Muslim dari 'Ubaid bin 'Umair).*¹¹

Riwayat tersebut menegaskan, cara mandi bagi perempuan yang junub, tidak perlu seperti cara mandi junub laki-laki, khususnya dalam membasuh kepala atau rambut. Bagi perempuan cukup menyiram kepala, tanpa harus mengurai jalinan rambutnya untuk menyela-nyelanya hingga pangkal rambut. Tanpa mengurai jalinan rambutnya dan dengan meniramnya saja (tanpa menyela-nyelakan jari-

¹¹Lihat *op. cit.*, h. 148

jari tangannya ke pangkal rambut atau kulit kepala), sudah dipandang mandi junubnya sempurna (sah).

3. Bersiwak (أَلْسِوَاكُ)

a. Pengertian Bersiwak

Bersiwak ialah menggosok gigi dengan menggunakan sebuah kayu siwak) atau suatu benda yang layak dipakai untuk membersihkan gigi.

b. Sebab-Sebab Dianjurkan Bersiwak

Bersiwak dianjurkan (disunahkan) dalam 3 (tiga) keadaan, yaitu (1) ketika mulut berbau karena diam lama dan karena lainnya, (2) bangun dari tidur, dan (3) ketika akan wudu untuk shalat. Dasarnya adalah hadis-hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
أَلْسِوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاتٌ لِلرَّبِّ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ
وَعَيْرُهُمَا) .

Dari Aisyah r. a., bahwa Nabi saw. bersabda: Siwak itu dapat membersihkan mulut dan menyebabkan diridhai Tuhan - (H.R. Bukhari, Nasa`i dan Selain Keduanya).

عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ
مِنَ اللَّيْلِ يَتَوَضَّأُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ) .

Dari Hudzaifah r. a. : Adalah Nabi saw. bila bangun dari tidur, beliau menggosok mulutnya dengan siwak - (H. R. Bukhari dan Muslim).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْ لَا أَنْ أَشُكَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرَتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ . وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ لِأَمْرَتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ).

Dari Abu Huraerah r. a., ia berkata: Dari Nabi saw., beliau bersabda: Andaikata saya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan bersiwak setiap akan shalat. Riwayat yang lain dari Ahmad berbunyi: Aku perintahkan bersiwak setiap akan berwudu - (H. R. Bukhari dan Muslim).

Sebaik-baik kayu yang dipakai untuk bersiwak ialah kayu arak yang berasal dari Hijaz (Madinah), karena ia memiliki khasiat, antara lain menguatkan gigi, mencegah penyakit gigi, melancarkan pencernaan dan buang air kecil.¹²

Kayu arak dalam beberapa hal tidak dapat dipandang sama dengan sikat gigi pada zaman modern sekarang. Sikat gigi hanya dapat membersihkan gigi dari sisa-sisa makanan dan bakteri yang menempel pada gigi dan sela-sela gigi tertentu.

4. Wudu (وُضُوءٌ)

¹²Lihat *ibid.*, Jilid I, h. 94.

a. Rukun Wudu

Ulama sepakat bahwa rukun wudu ada 6 (enam), yaitu sbb:

- (1) Niat, yaitu suatu kemauan yang tertuju kepada perbuatan (berwudu) demi memenuhi ketentuan perintah Allah dan mengharap *ridha*-Nya. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرَأٍ مَا نَوَى ... - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ) .

Dari Umar bin Khaththab r. a., ia berkata: Rasulullah saw. telah bersabda: Bahwa sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niat; dan bagi tiap urusan menurut apa yang diniatkan ... - (H. R.Bukhari dan Muslim).

- (2) Membasuh muka, yaitu membasuh muka satu kali dengan memulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai ke ujung dagu paling bawah, dan dari bagian bawah telinga sebelah kanan sampai pada bagian bawah telinga sebelah kiri.
- (3) Membasuh kedua tangan sampai kedua siku, yaitu membasuh kedua tangan sampai kedua siku satu kali. Siku yang dimaksud ialah engsel yang menghubungkan tangan dengan lengan.

- (4) Menyapu kepala, yaitu menyapu kepala satu kali. Batas kepala yang disapu dan cara menyapunya ada 3 (tiga) riwayat yang menjelaskannya, yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ، بَدَأَ بِمُقَدِّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ - (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ) .

Dari Abdullah bin Zaid r. a., bahwa Nabi saw. menyapu kepalanya dengan kedua tangan; ditariknya dari muka ke belakang; dimulainya dari bagian depan kepalanya, lalu ditariknya kedua tangannya itu ke arah pundak, kemudian dibawanya kembali ke tempat ia memulai tadi - (H. R. Jamaah Periwiyat Hadis).

عَنْ عَمْرِ بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسُهُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ) .

Dari 'Amer bin Umayyah r. a., ia berkata: Saya melihat Rasulullah saw. menyapu serban dan kedua sepatunya - (H. R. Ahmad, Bukahri dan Ibn Majah).

عَنْ مَغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَّتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari Mughirah bin Syu'bah r. a., bahwa Nabi saw. berwudu, disapunyalah ubun-ubunnya serta serbannya dan kedua sepatunya - (H. R. Muslim).

- (5) Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki (termasuk sela jari-jari kaki) sampai kedua mata kaki.

Dasarnya ialah Q.S. *al-Maidah* (5): 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٦

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuhlah) kakimu sampai dengan dua mata kaki ... (6).

- (6) Tertib, yaitu beraturan dengan berurutan mulai wajah, tangan, kepala dan kemudian kaki.

b. Sunah-Sunah Wudu

Sayyid Sabiq membagi sunah-sunah wudu sbb:

- (1) Memulai dengan basmalah
- (2) Bersiwak; Dasarnya hadis yang telah disebutkan.
- (3) Mencuci dua telapak tangan ketika hendak mulai berwudu sebanyak tiga kali. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ أَوْسِ بْنِ النَّفْعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَاسْتَوَكَّفَ ثَلَاثًا - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّسَائِي) -

Dari Aus bi al-Tsaqfi r. a., ia berkata: Saya melihat Rasulullah saw. berwudu, maka dibasuhkannya telapak tangannya tiga kali - (H. R. Ahmad dan Nasa'i).

- (4) Berkumur-Kumur dengan menyampaikan air ke seluruh bagian rongga mulut. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ لَقِيْتِ بْنِ الصَّبْرَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمَضْ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ) .

Dari Laqit bin Shabrah r. a., bahwa Nabi saw. bersabda: Apabila engkau berwudu, maka berkumur-kumurlah - (H. R. Abu Dawud dan Baihaqi).

- (5) Menghisap atau memasukkan air ke dalam hidung dengan tangan kanan, kemudian mengeluarkannya kembali dengan tangan kiri, sebanyak tiga kali. Dasarnya adalah hadis-hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَسْتَنْزِرْ - (رَوَاهُ الشَّيْخَانُ وَ أَبُو دَاوُدَ) .

Dari Abu Hurerah r. a., bahwa Nabi saw. bersabda: Apabila seorang di antara kamu berwudu, maka dimasukkannya air ke dalam hidungnya kemudian dikeluarkannya - (H. R. Syaikh dan Abu Dawud).

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ دَعَا بِوَضُوءٍ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَزَّرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى فَفَعَلَ هَذَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ : هَذَا طَهُورُنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ) .

Ali meminta air untuk berwudu, lalu berkumur dan memasukkan air ke dalam hidungnya serta mengeluarkannya kembali dengan tangan kiri, dilakukannya tiga kali. Kemudian berkata: Beginilah cara bersuci Nabi saw.- (H. R. Ahmad dan Nasa`i).

- (6) Menyela-nyela janggut. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ عَثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَ التِّرْمِذِيُّ) .

Dari Usman r. a., bahwasanya Nabi saw. biasa menyela-nyela janggutnya - (H. R. Ibn Majah dan Turmudzi).

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ ، وَقَالَ : هَكَذَا أَمَرَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَ النَّبِيهِيُّ وَ الْحَاكِمُ) .

Dari Anas r. a., bahwa Nabi saw. apabila berwudu disauknya air dengan telapak tangan, kemudian dimasukkannya ke bawah dagunya, lalu digosok-gosok dengannya seraya bersabda: Begitulah cara yang disuruhkan Tuhanku 'Azza wa Jalla - (H. R. Abu Dawud, Baihaqi dan Hakim).

- (7) Menyilang-nyilangi anak-anak jari. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ التِّرْمِذِيُّ وَ ابْنُ مَاجَهَ) .

Dari Ibn Abbas r. a., bahwa Nabi saw. bersabda: Apabila engkau berwudu, maka silang-silangilah jari-jari kedua tangan dan kedua kakimu - (H. R. Ahmad, Turmudzi dan Ibn Majah).

عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَادٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَلِّلُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصِرِهِ - (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا أَحْمَدُ) .

Dari al-Mustaurid bin Syidad r. a., ia berkata: Saya melihat Rasulullah saw. menyilang-nyilang jari-jari kakinya dengan kelingkingnya - (H. R. Lima Periwiyat Hadis Kecuali Ahmad).

(8) Membasuh anggota wudu dengan tiga kali-tiga kali.

Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ ، فَأَرَاهُ ثَلَاثًا وَقَالَ : هَذَا الْوُضُوءُ ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَإِبْنُ مَاجَهَ) .

Dari 'Amr dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata: Telah datang seorang Badui kepada Rasulullah saw. menanyakan tentang wudu. Nabi saw. pun memperlihatkan kepadanya tiga kali seraya bersabda: Beginilah berwudu. Siapa yang melebihi ini, berarti ia menyeleweng, melampaui batas dan berbuat aniaya - (H. R. Ahmad, Nasa'i dan Ibn Majah).

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ مُسْلِمٌ وَ التِّرْمِذِيُّ) .

Dari Usman r.a., bahwa Nabi saw. berwudu dengan tiga kali-tiga kali - (H. R. Ahmad, Muslim dan Turmudzi).

Ada riwayat yang *shahih* yang lain yang menyatakan bahwa Nabi saw. juga melakukan dengan cara satu kali-satu kali dan dua kali-dua kali, kecuali kepala hanya selalu satu kali. Riwayat ini merupakan riwayat yang paling banyak diterima periwayat hadis.

- (9) *Tayamun*; maksudnya ialah membasuh anggota wudu dengan memulai bagian kanan kemudian bagian kiri. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجِبُّ النِّيَامَنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطَهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

Dari Aisyah r. a.: adalah Rasulullah saw. menyukai memulai dengan yang kanan (tayammun), dalam memakai sandal, dalam bersisir, dalam bersuci dan dalam semua urusannya - (H. R. Bukhari dan Muslim).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَأَبْدَءُوا بِأَيْمَانِكُمْ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِيُّ وَ النَّسَائِيُّ) .

Dari Abu Huraerah r. a., bahwa Nabi saw. bersabda: Apabila kamu mengenakan pakaian atau berwudu, maka mulailah dengan yang sebelah kanan - (H. R. Ahmad, Abu Dawud, Turmuzi dan Nasa`i).

- (10) Menggosokkan atau menyapukan tangan bersama dengan air pada anggota wudu. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَجَعَلَ يَقُولُ هَكَذَا يَدُلُّكَ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ) .

Abdullah bin Zaid r. a. menceritakan bahwa Nabi saw. berwudhu` lalu dikatakannya, begini caranya menggosok - (.H. R. Abu Dawud dan Selainnya).

- (11) Menyapu kedua telinga yang bagian dalamnya dengan telunjuk dan bagian luarnya dengan ibu jari. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً - (رَوَاهُ أَحْمَدُ). وَفِي رَوَايَةٍ مَسَحَ رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ وَبَاطِنَهُمَا بِالْمُسْتَبَحَّتَيْنِ وَظَاهِرَهُمَا بِإِبْهَامَيْهِ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

Dari Ibn Abbas r. a., bahwa Nabi saw. menyapu kepala dan kedua telinganya dengan satu kali sapuan - (H. R. Ahmad). Menurut satu riwayat, menyapu kepalanya dan kedua telinganya, bagian dalam

dengan kedua telunjuknya dan bagian luar dengan ibu jarinya - (H. R. Abu Dawud).

- (12) Memanjangkan cahaya pada anggota wudu yang fardu. Maksudnya ialah menyapu kepala lebih dari batas fardu, baik bagain depan maupun belakang; dan kedua siku sampai di atasnya; serta membasuh wajah melewati batas penggiran wajah dan kedua mata kaki sampai di atasnya. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ عَرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالشَّيْخَانُ) .

Dari Abu Huraerah r. a., bahwa Nabi saw. bersabda: Sesungguhnya umatku akan muncul pada hari kiamat dengan wajah cemerlang dan kedua anggota wudunya yang bercahaya-cahaya disebabkan bekas air wudu. Kemudian ulas Abu Huraerah: Barang siapa yang di antara kamu yang sanggup memanjangkan cahayanya, hendaklah dilakukannya - (H. R. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

- (13) Sederhana, yaitu tidak boros memakai air, walaupun banyak air. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

Dari Anas r. a., ia berkata: Adalah Nabi saw. mandi dengan satu sha' sampai dengan lima mud dan berwudhu` dengan satu mud - (H. R. Muttafaq 'Alaih - Bukhari dan Muslim).

عن عبيد الله بن يزيد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَمْ يَكْفِينِي مِنَ الْوُضُوءِ ؟ قَالَ : مُدٌّ ، قَالَ : كَمْ يَكْفِينِي لِلْغُسْلِ ؟ قَالَ : صَاعٌ ، فَقَالَ الرَّجُلُ ، لَا يَكْفِينِي ، فَقَالَ : لَا أَمَّ لَكَ قَدْ كَفَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ : رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَعَيْرُهُ) .

Dari Abdullah bin Zaid r. a., ia berkata: (Seorang laki-laki bertanya kepada Ibn Abbas r. a.): Berapa cukup air bagiku untuk berwudu? Satu mud, ujarnya. Bertanya lagi, berapa untuk mandi? Satu sha'. Ah, itu tidak cukup untukku, ujar laki-laki itu. Keparat, bahkan itu cukup untuk orang yang lebih baik dari pada kamu, yaitu Rasulullah saw., ujar Ibn Abbas - (H. R. Ahmad dan Lainnya).

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ : مَا هَذَا السَّرْفُ يَا سَعْدُ ؟ فَقَالَ : وَهَلْ فِي الْمَاءِ مِنْ سَرْفٍ قَالَ : نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَإِبْنُ مَاجَهَ) .

Dari Abudullah bin Umar r. a., bahwa Nabi saw. lewat (di dekat) Sa'ad yang saat itu sedang berwudu. Nabi pun bertanya: Mengapa berlaku boros, hai Sa'ad? Apakah terhadap air dikatakan juga boros, tanya Sa'ad. Ya, memang, ujar Nabi, walaupun kamu

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

berada dalam sungai yang sedang mengalir - (H. R. Ahmad dan Ibn Majah).

- (14) Muwalat, yaitu mengerjakannya dengan berturut-turut semua anggota wudu, termasuk yang sunah dan ketika sedang berwudu tidak menyelingi kegiatan lain.

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah dalam menerangkan tata cara wudu, tidak menekankan atau memisahkan mana yang tergolong rukun dan mana sunah, ia memilih istilah wudu yang sempurna. Adapun wudu yang sempurna menurutnya adalah dengan tata cara berikut:

- (1) Berniat di dalam hati.
- (2) Membaca basmalah dan hamdalah.
- (3) Mencuci tangan sampai ke pergelangan tangan sebanyak tiga kali.
- (4) Berkumur sebanyak tiga kali.
- (5) Bersiwak.
- (6) Menghirup air ke dalam rongga hidung sedalam-dalamnya - kecuali dalam keadaan berpuasa - dan mengeluarkannya kembali sebanyak tiga kali. Dibolehkan juga mengambil air dengan telapak tangan dan membaginya dengan sebagian untuk berkumur dan sebagian untuk menghirup, kemudian mengeluarkan atau membuangnya ke arah sebelah kiri.
- (7) Membasuh wajah satu kali memulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai ke ujung dagu paling bawah, dan dari bagian bawah telinga sebelah

kanan sampai pada bagian bawah telinga sebelah kiri.sebanyak tiga kali.

- (8) Membasuh tangan kanan sampai siku sebanyak tiga kali. Cara membasuhnya, dimulai dari jari-jari tangan dengan menyela-nyela antaranya dan menggerak-gerakkan gelang tangan bila memakai gelang. Kemudian membasuh tangan kiri dengan cara seperti tangan kanan tadi, juga sebanyak tiga kali.
- (9) Mengusap seluruh atau seperempat kepala pada bagian depan satu kali dengan menggunakan kedua telapak tangan yang terlebih dahulu dibasuh dengan air. Caranya adalah dimulai dari depan ke belakang, kemudian menariknya dari belakang ke depan. Sisa air yang ada di telapak tangan, boleh digunakan untuk mengusap kedua telinga, bagian luar maupun bagian dalam cukup satu kali.
- (10) Membasuh kaki kanan kemudian kaki kiri tiga kali sampai mata kaki; serta dengan menyela-nyela jari-jari kaki dan meratakan basuhannya sampai tumit.
- (11) Membaca syahadat dan doa sesudah berwudu. Bacaan syahadat dan doa didasarkan pada hadis sbb:
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ : وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

Dari Umar bin Khaththab r. a., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa yang berwudhu` dengan sempurna, kemudian berdoa: Aku bersaksi bahwa

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah dan tiada sekutu bagi-Nya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya - (H. R. Muslim).

Riwayat yang lain memberi tambahan doa sbb:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُنْتَظَرِينَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) .

Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikan pula aku termasuk orang-orang menyucikan diri - (H, R. Turmudzi).

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah merumuskan bacaan sesudah wudu sbb:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُنْتَظَرِينَ .

Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah dan tiada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus Rasul-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikan pula aku termasuk orang-orang menyucikan diri.¹³

¹³Lihat Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqh al-Nisa'*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghofur E. M. dengan judul, *Fiqh Wanita*, Edisi Lengkap, Cet. III; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999, h. 56-57.

Riwayat yang lain pula memberi tambahan dengan tahmid dan istigfar sbb:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ
وَأَتُوبُ إِلَيْكَ - (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ) .

Maha suci Engkau ya Allah, dengan memuji-Mu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, aku mohon ampun kepada-Mu dan taubat kepada-Mu - (H. R. Nasa'i).

Syaikh Uwaidah menekankan tata cara tersebut sbb: Perhatikanlah urutan tersebut dan berhati-hatilah dengan tidak membiarkan sedikit pun dari bagian dari anggota wudu tidak terkena air, agar supaya wudu dan shalat yang dilakukan menjadi sah. Ketika membasuh atau mengusap bagian yang harus dibasuh dan diusap, tidak diperbolehkan menyelangkan waktu yang terlalu lama antara satu bagian dengan bagian yang lain. Selain itu tidak diperbolehkan berbicara pada saat berwudu, kecuali bila ada suatu kepentingan yang diperbolehkan.¹⁴

Adanya istilah rukun dan sunah wudu seperti yang dikemukakan Sayyid Sabiq tersebut, didasarkan pada ilmu *ushul fiqh* yang memperkenalkan adanya, disamping istilah fardu atau wajib dan sunah, juga ada haram, makruh dan mubah untuk semua aktivitas jasmaniah sebagai kedudukan hukumnya. Sementara Uwaidah tampak didasarkan pada

¹⁴Lihat *ibid.*, h. 57.

pemikiran, bahwa yang prinsip bagi sesuatu terdapat dalil yang memerintahkan untuk dikerjakan.

Uwaidah tidak mementingkan pembagian hukumnya, apakah fardu ataukah sunah ataukah yang lainnya. Bahwa kalau sesuatu mempunyai dalil, berarti ia *masyru'* (disyariatkan Islam) dan kalau tidak ada dalilnya, berarti *ghairu masyru'* (tidak disyariatkan Islam). Kalau ada dalilnya, dilaksanakan; sedang kalau tidak ada dalilnya, tidak dilaksanakan.

Adapun dasar tata cara wudu seperti tersebut, dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، سُئِلَ عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وَضُوءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
فَأَكْفَأَ عَلَى يَدِهِ مِنَ التَّوْرِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ
فَمَضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ بِثَلَاثِ عَرَفَاتٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ
وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ
رَأْسَهُ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ -
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ) .

Dari Abdullah bin Zaid, ketika ditanya tentang wudu Nabi saw., maka ia meminta mangkok berisi air, lalu ia berwudu mencontohkan wudu Nabi saw. Maka ia menuangkan air ke tangan dan membasuh kedua tapak tangan tiga kali, kemudian memasukkan tangan ke dalam mangkok, lalu berkumur seraya menghirup air dan mengeluarkannya dari hidung tiga kali. Kemudian memasukkan tangan ke dalam

air dan membasuh muka tiga kali, lalu membasuh kedua tangan hingga siku dua kali, kemudian memasukkan tangan ke dalam air lalu mengusap kepalanya dari muka ke belakang satu kali, kemudian membasuh kedua kaki hingga mata kaki - (H. R. Bukhari dan Muslim).

5. Tayammum (تَيَمُّم)

a. Pengertian Tayammum

Tayammum menurut bahasa berarti menuju atau ke debu. Sedangkan menurut syariat, ialah mengusapkan atau menyapukan debu ke wajah dan kedua tangan dengan maksud agar bisa menunaikan shalat atau perintah agama lainnya.¹⁵ Pengertian tersebut, tayammum disebutkan ulama sebagai sesuatu yang mempunyai keberadaan sebagai pengganti wudu dan mandi.

Dasar perintah tayammum dalam *al-Qur`an* adalah *S. al-Maidah* (5): 6:

... وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٦

... dan jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat

¹⁵Lihat Syaikh Uwaidah, *op. cit.*, h. 101.

buang air (kakus/WC) atau menyentuh perempuan (berhubungan kelamin), lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih). Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur - (6).

Sementara itu, tanah yang baik (bersih) yang dimaksudkan ialah debu yang terdapat pada semua benda yang ada di muka bumi yang bersih yang diketahui atau terlihat terdapat debu padanya. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ أَبِي أُسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : جُعِلَتِ الْأَرْضُ كُلُّهَا لِيْ وَلِأُمَّتِيْ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، فَأَيْنَمَا أَدْرَكْتَ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي الصَّلَاةُ فَعِنْدَهُ طَهُورُهُ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ) .

Dari Abu Usamah r. a., bahwa Rasulullah saw. bersabda: Dijadikan bumi seluruhnya bagiku dan bagi umatku sebagai masjid dan alat bersuci. Maka di mana saja shalat itu menemui seseorang dari umatku shalat, di sisinya terdapat alat untuk bersuci - (H. R. Ahmad).

b. Sebab-Sebab Tayammum

Adapun sebab-sebab tayammum adalah berikut:

- (1) Seseorang tidak mendapatkan air atau mendapatkan air, tetapi tidak cukup untuk digunakan bersuci.

Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُسَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ

مُعْتَزِلٍ فَقَالَ : مَا مَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ ؟ قَالَ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ
فَقَالَ : عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ - (رَوَاهُ الشَّيْخَانُ) .

Dari Imran bin Husain r. a., ia berkata: Kami bersama Rasulullah saw. dalam satu perjalanan, lalu Rasulullah shalat bersama orang-orang, yang manakala ada seorang memisahkan diri (tidak ikut shalat), maka Rasulullah bersabda: Apa yang mengalami shalat? Ia jawab: Saya dalam keadaan junub dan tidak ada air. Maka Rasulullah pun bersabda: Pergunakanlah debu tanah, yang demikian itu cukup bagimu - (H. R. Bukhari dan Muslim).

- (2) Seseorang sakit atau mempunyai luka yang ia khawatirkan dengan memakai air, sakit atau lukanya akan bertambah parah, baik menurut nasihat dokter atau menurut pengalamannya. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا
مِنَّا حَجْرٌ فَسَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ : هَلْ
تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي النَّيِّمِ؟ فَقَالُوا مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ
تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ ، فَأَعْتَسَلَ فَمَاتَ . فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ : قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ ، إِلَّا
سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا ؟ فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ
أَنْ يَتَيَّمَمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْجِهِ خَرْقَةً ثُمَّ يَمْسَهُ عَلَيْهِ ،
(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارُ قُطَيْبِيُّ)

Dari Jabir r. a., ia berkata: (Suatu waktu) kami (satu rombongan) pergi untuk suatu perjalanan, tiba-tiba

salah seorang di antara kami ditimpa sebuah batu dan melukai kepalanya. Kemudian orang itu bermimpi, lalu menanyakan kepada teman-temannya: Menurut tuan-tuan, layakkah saya mendapat keringanan tayammum saja? Ujar mereka: Tak ada bagi anda keringanan, karena anda bisa mendapatkan air, lalu orang itu pun mandi, tetapi kemudian meninggal dunia. Kemudian setelah kami berada di hadapan Nabi saw., kami sampaikan peristiwa itu kepadanya. Ujar beliau: Mereka telah membunuh orang itu dan mereka dibunuh pula oleh Allah. Mengapa mereka tidak bertanya bila tidak tahu? Obatnya jahil (kebodohan) hanyalah bertanya! Cukuplah bila orang itu bertayammum dan mengeringkan lukanya atau membalut lukanya dengan kain, lalu menyapu bagian atasnya, kemudian membasuh seluruh tubuhnya - (H. R. Abu Dawud, Ibn Majah dan Daru Quthni).

- (3) Air amat dingin dan diduga keras akan menimbulkan kondisi buruk bagi kesehatan bila menggunakannya serta tidak sanggup menghangatkannya dengan cara apa pun. Dasarnya adalah riwayat - artinya - sbb:

Tatkala 'Amr bin 'Ash dikirim dalam pertempuran berantai, maka ujarinya: Pada suatu malam yang amat dingin, saya bermimpi basah (junub), saya pun bertayammum (tidak berwudu karena tidak sanggup dengan air yang amat dingin itu), kemudian shalat subuh bersama para teman sejawat. Kemudian tatkala kami pulang ke Rasulullah saw., hal itu aku pun sampaikan kepadanya, maka tanyanya:

يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟ فَقُلْتُ: ذَكَرْتُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا - (رَوَاهُ أَحْمَدُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ وَالِدَارُ فُطْنِي). .

Hai 'Amr, betulkah anda melakukan shalat bersama kawan-kawan, padahal ketika itu anda dalam keadaan junub? Jawabku: Aku teringat firman Allah 'Azza wa Jalla: Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kamu sekalian (Q. S. al-Nur: 29). Aku pun bertayammumlah, lalu shalat. Rasulullah saw. hanya tertawa dan tidak mengatakan sesuatu pun - (H. R. Ahmad, Abu dawud, Hakim dan Daru Quthni).

c. Cara (Kaifiyah) Tayammum

Cara tayammum dijelaskan dalam hadis berikut:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِكَفَيْكَ فِي التُّرَابِ ثُمَّ تَنْفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ تَمَسَّحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَيْكَ - (رَوَاهُ الدَّارُ فُطْنِي)

Nabi saw. bersabda: Sungguh cukup bagimu apabila engkau pukulkan kedua telapak tanganmu ke tanah, kemudian engkau tiup kedua tanganmu itu, kemudian (lagi) engkau sapukan kedua tanganmu itu ke wajah dan telapak tanganmu (H. R. Daru Quthni).

Hadis tersebut menegaskan, tata cara tayammum cukup sederhana. Hanya dengan menyapu wajah dan

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan, tidak sampai siku sebagaimana melakukan wudu. Khususnya kedua tangan, tidak perlu dilakukan atau dikiaskan dengan tata cara wudu yang mewajibkan menyapu air sampai siku, dengan alasan tayammum adalah pengganti wudu.***

Kebersihan bagian mutlak dari syariat, tidak ada bagian dari kehidupan ini yang diizinkan syariat kotor.

Badan, pakaian, tempat tinggal dan lingkungan, wajib bersih.

III. RUKUN ISLAM

A. Shalat

1. Niat Shalat dalam Hati Saja atukah Harus Dilafalkan?

Niat harus ada pada shalat, dasarnya ialah hadis yang menjadi dasar bagi semua perbuatan yang diniatkan atau dimaksudkan sebagai ibadah sbb:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَأْتَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوَّجُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ) .

Dari Umar bin Khatthab r. a., ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: Bahwa sanya hanyalah

perbuatan itu tergantung pada niat; bahwa sanya hanyalah perbuatan seseorang menurut apa yang ia niatkan. Barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan rasul-Nya; dan barang siapa berhijrah karena (kekayaan) dunia atau wanita yang ia akan kawini, maka hijrahnya menurut apa yang ia tuju - (H. R. Bukhari dan Muslim).

Apakah niat shalat di dalam hati saja ataukah harus dilafalkan atau diucapkan. Bagi umat islam Indonesia selama ini, ada yang mengajarkan dan melaksanakan niat shalat cukup di dalam hati; dan ada pula yang mengajarkan dan melaksanakan niat shalat dalam bentuk lafal atau ucapan dengan lafal misalnya (untuk shalat *Zhuhur*) sbb:

أُصَلِّيَ فَرَضَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى .

Saya niat shalat Luhur 4 (empat) rakaat menghadap kiblat karena Allah.

Ibn al-Qayyim dalam kitabnya, *Igatsah al-Lahfan* mengatakan, niat berarti menyengaja dan bermaksud sungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu. Niat tempatnya di dalam hati dan tak ada sangkut pautnya dengan lisan. Karena itu, tidak pernah didapatkan ada berita dari Nabi saw. dan dari para sahabat mengenai rumusan lafal atau redaksi niat. Redaksi lafal niat yang dirumuskan dan diucapkan pada permulaan bersuci dan shalat, telah dijadikan syetan sebagai arena pertarungan bagi orang-orang yang diliputi was-was, yang menurutnya bertujuan untuk menyempurnakannya. Karena itu, mereka

mengulang-ulangnya dan bersusah payah untuk melafalkannya, padahal yang demikian itu sama sekali tidak termasuk dalam bagian upacara shalat.¹⁶

Muhammad Fuad al-Baqi mengatakan, hadis tersebut menunjukkan peranan niat dalam syariat Islam, yaitu niat memisahkan antara adat dan ibadah. Antara adat dan ibadah, bentuk pelaksanaannya dapat sama, namun nilainya berbeda disebabkan niat. Dua orang yang sama-sama mandi, tetapi antara keduanya berbeda niat, nilai keduanya berbeda. Allah hanya menilai perbuatan tiap orang menurut apa niatnya; dan karena niat itu tempatnya di dalam hati, maka Allah pun mengetahui apa niat pada perbuatan seseorang, sebab Allah selalau melihat hati seseorang.¹⁷

Pendapat kedua ulama tersebut menegaskan, niat shalat yang benar ialah cukup di dalam hati, tidak perlu dilafalkan dengan rumusan seperti (dalam bahasa Indonesia): Saya niat shalat *Zhuhur* 4 (empat) rakaat menghadap kiblat karena Allah. Apakah niat shalat dengan melafalkan berarti tidak benar dan yang dipraktikkan banyak muslim selama ini juga tidak benar. Apakah mereka digolongkan melakukan *bid'ah*.

¹⁶Lihat Sayyid Sabiq, *op. cit.* Jilid I, h. 317.

¹⁷Lihat Muhammad Fuad al-Baqi, *al-Lu`lu wa al-Marjan*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisyi dengan judul, *al-Lu`lu wa al-Marjan*, Jilid I, Cet. III; Surabaya: Bina Ilmu, 1996, h. 2.

Masalah tersebut dapat dijawab sbb: *Pertama*, lafal niat shalat yang diajarkan ulama seperti: Saya niat shalat *Zhuhur* 4 (empat) rakaat menghadap kiblat karena Allah, secara fikih menunjukkan bahwa itulah poin-poin atau unsur-unsur yang harus ada dalam niat. Jika berniat untuk shalat, maka itulah poin-poin yang minimal harus muncul atau terbenak dalam hati. *Kedua*, kalau niat shalat dilafalkan dengan maksud memperkuat apa yang ada dalam hati, maka hal itu tidak dapat dinilai salah atau *bid'ah*.

2. Pengertian Menghadap Arah Kiblat (*Jihat Ka'bah*)

Salah satu syarat sah shalat ialah menghadap kiblat (*ka'bah*). Syarat ini didasarkan pada dalil, antara lain sbb:

Q. S. *al-Baaqarah* (2): 144:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةَ تَرْضَاهَا قَوْلٌ وَجْهِكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ
١٤٤

Sungguh Kami (Allah) melihat mukamu menengadahkan ke langit, (seperti berdoa akibat telah melakukan shalat dengan menghadap Baitul Maqdis selama enam belas atau tujuh belas bulan dan sudah ingin sekali berpaling menghadap ka'bah),)karena itu sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram; dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.

Ada 2 (dua) pengertian tentang menghadap arah kiblat (*ka'bah*) ketika melaksanakan shalat, yaitu sbb:

a. Menghadap Tepat Bangunan *Ka'bah*

Ulama-Ualama Syafi'iyah berpendapat, bahwa bagi orang yang melihat *ka'bah*, wajib menghadap bangunan *ka'bah* (*'ainul-ka'bah*) secara tepat. Sedangkan bagi orang yang jauh dari *ka'bah*, tidak wajib baginya menghadap bangunan *ka'bah* secara tepat, namun wajib baginya menyengaja menghadap bangunan *ka'bah*, meskipun hakikatnya ia tidak menghadap bangunan *ka'bah* secara tepat.

b. Menghadap Arah Bangunan *Ka'bah*

Ulama-ulama Hanafiyah berpendapat bahwa bagi orang yang melihat *ka'bah*, wajib menghadap bangunan *ka'bah* (*'ainul-ka'bah*) secara tepat. Sedangkan bagi orang yang jauh dari *ka'bah*, tidak wajib baginya menghadap bangunan *ka'bah* secara tepat. Baginya cukup menghadap arah atau jurusan *ka'bah*.

Berkaitan perkembangan ilmu pengetahuan (Astromi atau Ilmu Falak) yang telah menetapkan bujur

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

dan lintang setiap wilayah atau kawasan, menjadi setiap wilayah telah dapat diketahui dengan pasti (*exactly*) perbedaan antara bujur dan lintang wilayah Mekah (tempat *ka'bah*) dengan bujur dan lintang wilayah lain (jauh dari Mekah).

Bagi masjid yang telah berdiri sebelum perkembangan dan ketersebaran Ilmu Astronomi, seperti masjid-masjid di Kota Parepare - Sulawesi Selatan - Indonesia, yang arahnya tidak tepat menghadap *ka'bah*, dapat ditoleransi apabila ketidaktepatannya kurang dari 22,5 derajat.

Masjid-masjid seperti tersebut, tidak perlu diubah garis-garis *shaf*-nya dari yang sudah ada, terlebih jika model bangunan bagian dalam masjid menyebabkan tampak tidak indah sekaligus ketidaknyamanan ketika melaksanakan shalat. Ketidaktepatan dari 01 derajat sampai 22,5 derajat sesungguhnya sudah tergolongkan *jihat ka'bah*.

Pada dasarnya, syari'ah membolehkan tidak menghadap kiblat ketika shalat karena keadaan tertentu. Syari'ah mengizinkan dalam 2 (dua) keadaan, yaitu sbb:

a. Keadaan Sangat Mengkhawatirkan.

Apabila dalam keadaan sangat mengkhawatirkan, seperti dalam medan perang atau yang lainnya, boleh melaksanakan shalat dengan tidak menghadap kiblat. Dasarnya adalah Q. S. *al-Baqarah* (2): 239:

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۚ ۲۳۹

Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui (239).

b. Bepergian dengan Berkendaraan

Apabila bepergian dengan berkendaraan, boleh melaksanakan shalat di atas kendaraan, khususnya shalat sunah. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ وَفِي رِوَايَةٍ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ ، نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

Dari Jabir r. a., ia berkata: Rasulullah saw. biasa melaksanakan shalat di atas kendaraannya searah dengan jurusan tujuan perjalanannya. Sebuah riwayat lain (melaporkan): Ke arah timur, akan tetapi apabila akan melaksanakan shalat fardu, maka beliau turun dari kendaraannya kemudian menghadap kiblat - (H. R. Bukhari).

3. Perbedaan-Perbedaan dalam Gerakan Shalat antara Laki-Laki dan Perempuan.

Adapun perbedaan dalam tatacara pelaksanaan shalat antara laki-laki dan perempuan adalah sbb:

a. Perbedaan Posisi Siku Ketika Rukuk dan Sujud

Adapun posisi siku bagi laki-laki ketika rukuk adalah merenggangkan kedua sikunya dari kedua lambungnya; dan ketika sujud, merenggangkan perutnya dari kedua pahanya. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ وَعِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَحَى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكَبَيْهِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ) .

Dari Abdullah bin Malik bin Buhaitzah r. a.: Bahwa Nabi saw. bila shalat, beliau merenggangkan kedua tangannya hingga kelihatan ketiaknya yang putih. Menurut Dawud dan Turmudzi dari Abu Humaid r. a., Nabi saw. merenggangkan kedua tangannya dari lambung dan meletakkan kedua tangannya setentang dengan bahunya - (H. R. Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i).

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي صِفَةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَإِذَا سَجَدَ فَرَجَ بَيْنَ فَخْذَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ عَلَى شَيْئٍ مِنْ فَخْذَيْهِ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

Dari Abu Humaid r. a., ia berkata tentang sifat shalat Rasulullah saw.: Apabila sujud, beliau merenggangkan antara kedua pahanya dan tidak merapatkan perutnya terhadap sesuatu pada pahanya - (H. R. Abu Dawud).

Sedangkan posisi siku bagi perempuan ketika rukuk dan sujud adalah merapatkan kedua sikunya dari kedua lambungnya; dan merapatkan kedua sikunya dari kedua pahanya. Dasarnya adalah hadis berikut:

أَنَّ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى إِمْرَأَتَيْنِ تُصَلِّيَانِ فَقَالَ إِذَا سَجَدْتُمَا فَضْمًا بَعْضَ اللَّحْمِ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ - (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ) .

Sesungguhnya (Rasulullah saw.) pernah berjalan melewati dua orang perempuan yang sedang shalat, lalu beliau bersabda: Apabila engkau sedang shalat, kumpulkanlah sebagian anggota tubuhnya (dan) rendahkanlah sedikit ke bumi. Sesungguhnya orang perempuan itu bukan (berbeda) dengan laki-laki dalam (pelaksanaan) shalat - (H. R. Baihaqi).

b. Perbedaan Volume Suara Ketika Membaca Surah-Surah dan Bacaan Tertentu pada Gerakan Tertentu.

Ketika membaca surah-surah dan bacaan tertentu pada gerakan tertentu, bagi laki-laki boleh mengeraskan suara. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّلَمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا حَافِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَتَقَلَّتْ عَلَيْهِ الْوِرَاءَةُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَعَلَّكُمْ تَقْرُؤُونَ حَافٍ إِمَامِكُمْ قَالَ كُنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْ وَاللَّهِ قَالَ لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَفْرَأْ بِهَا وَفِي رِوَايَةٍ فَلَا تَقْرُؤُوا بِشَيْئٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ بِهِ إِلَّا بِأَمِّ الْقُرْآنِ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ).

Dari Ubadah bin Shamit r. a., ia berkata: Kami ada di belakang Rasulullah saw. ketika menunaikan shalat shubuh, tiba-tiba merasakan (sesuatu) saat membaca surah. Usai menunaikan shalat, beliau berkata kepada kami; Saya yakin bahwa engkau telah membaca surah seperti yang saya baca. Benar ya Rasulullah, jawab Ubaidah. Kemudian Nabi saw. bersabda: Janganlah kamu membaca kecuali Ummul-Qur`an (al-Fatihah). Sesungguhnya shalat seseorang tidak dianggap sah apabila ia tidak membaca Ummul-Qur`an (al-Fatihah). Menurut satu riwayat yang lain: Janganlah kamu sekalian membaca al-Qur`an selain al-Fatihah apabila aku sedang membaca keras - (H. R. Abu Dawud dan Nasa'i).

Sedangkan perempuan harus merendahkan suaranya, terutama ketika ada laki-laki yang dekat dengannya yang bukan muhrimnya. Dasarnya adalah ayat yang bersifat dalil umum, yaitu Q.S. *al-Ahzab* (33): 32 sbb:

يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَحْضَعْنَ بِالْقَوْلِ
فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۝ ٣٢

Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik (32).

c. Perbedaan Cara Mengingatkan Imam yang Sedang lupa

Ketika Imam Shalat Berjamaah lupa, misalnya lupa sudah berapa jumlah rakaat shalat yang telah dilakukan, bagi makmum laki-laki mengingatkannya dengan membaca tasbih (*subhanallah*). Sedangkan bagi makmum perempuan mengingatkannya dengan menepukkan tangan. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ رَأَى شَيْئًا فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ انْتَفَتَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ - (رَوَاهُ الشَّيْخَانُ) .

Dari Sahl bin Sa'ad r. a., ia meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa ragu (misalnya imam) dalam shalatnya, maka bacalah tasbih (subhanallah), karena sesungguhnya apabila ia

membaca tasbih akan ditengok orang (didengar orang/imam). Adapun menepukkan tangan itu isyarat bagi perempuan - (H. R. al-Syaikhhan - Bukhari dan Muslim).

4. Syarat Jarak Kebolehan Mengqashar Shalat bagi Musafir

Sejauh ini syarat berkenaan jarak kebolehan untuk mengqashar shalat, ulama mengenalkan 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Jarak perjalanan (*safar*) ditempuh sehari semalam (dengan berjalan kaki) atau sekitar 80,640 Km. Dasarnya adalah hadis, antara lain berikut:

لَا يَجُزُّ لِامْرَأَةٍ تَوَمَّنُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُوْمُحْرَمٍ - (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ) .

Tidaklah halal bagi seorang perempuan beriman kepada Allah dan Hari Akhirat bepergian (safar) sehari semalam kecuali bersama muhrimnya - (H. R. Jama'ah kecuali Nasa'i).

- b. Jarak perjalanan sejauh 3 (tiga) *farsakh* atau 3 (tiga) mil atau 5541 meter atau lebih kurang 5,5 Km. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ فَقَالَ أَنَسُ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

مَسِيرَةٌ ثَلَاثَةٌ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةٌ فَرَسَاتٍ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ) .

Dari Yahya bin Yazid r. a., ia berkata: Saya bertanya kepada Anas bin Maillk tentang mengashar shalat, jawab Anas: Adalah Nabi saw. apabila bepergian (dengan menempuh jarak perjalanan) sejauh 3 (tiga) mil atau 3 (tiga) farsakh, ia shalat dengan 2 (dua) rakaat - (H. R. Ahmad, Muslim Abu Dawud dan Ahmad).

Al-Hafizh Ibn Hajar al-Asqlani dalam kitabnya, *Fath al-Bari* mengatakan, hadis riwayat Yahya bin Yazid tersebutlah yang paling sah dan paling tegas dalam menjelaskan tentang jarak bepergian yang dibolehkan untuk mengqashar shalat.¹⁸

Jarak 3 (tiga) farsakh atau kurang lebih 3 (tiga) mil atau 5 (lima) kilometer hanya berlaku bagi yang bepergian dengan jalan kaki, tidak berlaku bagi yang bepergian dengan kendaraan seperti sepeda motor. Kedua hadis tersebut sekaligus dapat menjadi dalil untuk melaksanakan shalat secara jamak qashar.

B. Zakat

1. Pemerintah Wajib Mengusahakan Pengelolaan Zakat

¹⁸Lihat Sayyid Sabiq, *op. cit.*, Jilid II, h. 267.

Islam mewajibkan pemerintah suatu negara atau masyarakat muslim untuk mengupayakan adanya pengelolaan zakat secara resmi dalam wilayah pemerintahannya. Dasarnya adalah Q.S. *al-Taubah* (9): 103:

حُدِّثْنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi sarana) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (103).

Ayat tersebut menunjukkan secara terang-benderang betapa Rasulullah saw. sebagai kepala negara diamanahkan oleh Allah untuk memungut sebagian harta orang-orang kaya sebagai zakat. Sayyid Sabiq mengemukakan, ayat tersebut mengandung maksud sbb: Pungutlah zakat dari Rasul dari harta kekayaan orang mukmin itu, baik yang tertentu sebagai kewajiban maupun yang tidak tertentu sebagai sunah sukarela (*tathawwu'*), guna membersihkan mereka dari penyakit kikir dan serakah, sifat-sifat rendah dan kejam terhadap fakir miskin dan orang-orang yang tidak mempunyai lainnya. Selain itu untuk menyucikan jiwa mereka, menumbuhkan dan mengangkat derajat mereka dengan berkah dan kebaikan, baik dari segi moral maupun amal, sehingga dengan demikian mereka akan layak

mendapatkan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁹

Yusuf Qardhawi mengemukakan, para fukaha menuliskan dalam kitabnya, bahwa wajib para imam (kepala negara/pemerintah) mengirim petugas-petugas zakat untuk memungut zakat. Alasan mereka, Nabi saw. dan para Khalifah pasca beliau mengangkat petugas-petugas pemungut zakat. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Huraerah, bahwa Rasulullah saw. telah mengutus Umar Ibn Luthbiah sebagai petugas pemungutan zakat.

Mengapa wajib bagi pemerintah, karena di antara warga negara, terdapat individu yang mempunyai harta, tetapi tidak mengetahui dirinya terkena kewajiban zakat. Di samping itu, terdapat individu yang mempunyai harta dan mengetahui kewajibannya berzakat, tetapi ia kikir dan enggan berzakat, sebab itu, wajib adanya pemerintah (sebagai pihak penguasa dan memiliki kekuatan) untuk memungut zakatnya.²⁰

Kedudukan wajib bagi perintah tersebut, dapat dinyatakan pula, bahwa pengelolaan zakat merupakan

¹⁹Lihat *op. cit.*, Jilid III, h. 8.

²⁰Lihat Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafizhuddin dan Hasanuddin dengan judul, *Hukum Zakat*, Cet. X; Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2007, h. 545-546.

sebuah kewajiban *ijbari* (otoritas) kekuasaan dan politik yang dimiliki pemerintah.²¹ Kewajiban *ijbari* ini dapat dijalankan dengan cara pemaksaan (*ikrah*), khususnya terhadap individu-individu dari warga negara yang enggan membayar zakat.²² Pemerintah tidak wajib memaksa rakyat yang kuat fisiknya untuk melaksanakan shalat dan puasa Ramadan serta memaksa mereka yang sehat dan mampu secara ekonomi untuk menunaikan haji, akan tetapi pemerintah wajib memaksa mereka yang memenuhi syarat (*nisab*) untuk menunaikan zakat.

2. Objek Zakat, Nisab dan Besaran Zakatnya

a. Objek Zakat

(1) Semua Jenis Harta

Semua jenis harta yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan *syara'*, pada dasarnya tergolong sebagai subjek zakat atau menjadi harta benda objek zakat. Dasarnya adalah kata *أَمْوَالِهِمْ* (harta mereka) dalam Q. S. *al-Taubah* (9): 103. Kata *أَمْوَالٌ* (harta-harta) dalam ayat ini meliputi semua jenis harta - dengan catatan - harta itu termasuk harta yang mengandung nilai ekonomik atau nilai jual dan bermanfaat, yaitu dapat diambil manfaatnya oleh manusia.

²¹Lihat Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001, 85-86.

²²Lihat M. Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Islam - Zakat - Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat*, Cet. I; Parepare: LbH Press, 2013, h. 66.

Adapun jenis-jenis harta yang menjadi objek zakat adalah emas dan perak, binatang ternak, kekayaan hasil dagang, hasil pertanian, rikaz dan barang tambang, hasil laut, investasi pabrik, saham dan obligasi, dan lain-lain.²³ Jenis harta benda sebagai objek zakat akan bertambah seiring dengan perjalanan zaman atau perjalanan waktu. Semakin hari semakin akan bertambah banyak jumlah jenis harta objek zakat, karena bagaimanapun teknologi dan peradaban manusia sebagai sarana produktivitas harta akan semakin maju.

(2) Semua Jenis Pekerjaan

Setiap penghasilan dari semua bentuk pekerjaan atau profesi, tergolong sebagai harta objek zakat. Dasarnya adalah Q.S. *al-Baqarah* (2): 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ۚ ۲۶۷

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (267).

²³Lihat Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, h. 167-490.

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

Kalimat hasil usahamu yang baik-baik (*min thayyibati ma kasabtum*) dalam ayat tersebut menunjuk kepada hasil usaha dari semua jenis pekerjaan (atau pencarian dan profesi menurut istilah Yusuf Qardhawi). Alangkah banyak jenis pekerjaan yang tergolong pencarian profesi.

Hasil pekerja profesi adalah seperti dokter dengan usaha profesi kedokterannya, insinyur dengan jasa konsultannya, advokat dengan jasa bantuan kepengacaraannya, tukang dengan jasa ketukangannya, seniman dengan jasa kesenimannya, makelar dengan jasa kemakelarnya, olah-ragawan dengan jasa keolahraganya, pegawai atau pejabat pemerintah dan swasta dengan pekerjaan kepegawaiannya, dan lain-lain.²⁴

Bahwa sebagaimana jenis harta benda objek zakat yang akan bertambah seiring dengan perjalanan waktu, akibat kemajuan teknologi dan peradaban manusia sebagai sarana produktivitasnya, demikian pula hanya jenis pekerjaan, akan semakin bertambah jenisnya.

Jadi bukan hanya pedagang, petani, peternak dan petambang seperti yang disebutkan dalam banyak kitab-kitab fikih yang menjadi objek zakat, melainkan semua bentuk pekerjaan yang diizinkan *syara'* yang menghasilkan sesuatu yang disukai oleh umumnya orang.

²⁴Lihat Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, h. 458.

b. Nisab dan Besaran Zakat

- (1) Emas, perak dan uang kertas; nisabnya: 96 gram; uang kertas dan perhiasan disesuaikan dengan nisab emas; dan zakatnya: 2,5 %.²⁵ Setiawan Budi Utomo mengatakan, nisab emas adalah 85 gram emas murni.²⁶
- (2) Hewan ternak : Sapi; nisabnya : 30 - 39 ekor, zakatnya : 1 ekor berumur 1 tahun lebih. Kambing; nisabnya: 40 - 120 ekor, zakatnya 1 ekor kambing betina. Unta; nisabnya: 3 - 9 ekor, zakatnya 1 ekor kambing betina berumur 1 tahun lebih. Kuda (yang ditenakkan dan diperdagangkan); nisabnya dan zakatnya dapat dikiaskan dengan nisab dan zakat sapi atau unta atau didasarkan pada ijtihad ulama setempat.²⁷ Ayam, unggas, bebek dan sejenis lainnya, nisab dan zakatnya didasarkan pada ijtihad ulama setempat.²⁸
- (3) Hasil perdagangan; nisab dan zakatnya: Sama dengan nisab dan zakat emas dan perak.²⁹
- (4) Hasil pertanian; nisabnya: 5 *wasaq* (653 Kg), zakatnya: 5% bagi yang memerlukan biaya pengelolaan, seperti

²⁵Lihat Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, Jilid V, Cet. IX; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001., h. 225.

²⁶Lihat Setiawan Budi Utomo, *Metode Praktis Penetapan Nisab*, Cet. I; Bandung: Mizania, 1430/2009, h. 48.

²⁷Lihat Tim Penyusun, *loc. cit.*, h. 225.

²⁸Ketentuan nisab tersebut merupakan ijtihad atau pendapat pemulis.

²⁹Lihat Tim Penyusun, *op. cit.*, h. 226.

pengadaan air dan 10% bagi yang tidak memerlukan biaya pengelolaan, seperti pengadaan air.³⁰

- (5) Rikaz dan barang tambang. Rikaz (biasa disebut harta Qarun: Harta berharga, seperti logam mulia yang ditemukan); nisabnya: Berapa saja besaran nilainya, zakatnya: 20%. Barang tambang (emas, perak, timah biji besi, intan, batu permata, akik, batu bara dan minyak bumi); Khusus emas dan perak, nisabnya: Masing-masing 20 mitsqal (96 gram) dan 200 dirham, zakatnya: Masing-masing 2,5%. Sedangkan selain emas dan perak tersebut, nisabnya: Tidak ada, zakatnya: 1/5%.³¹
- (6) Hasil laut, seperti mutiara, marjan (manik-manik), jamrud (kristal untuk batu permata dan lain-lain, termasuk ikan; nisabnya: Sama dengan nisab dan zakat emas dan perak.³²
- (7) Investasi pabrik; nisab dan zakatnya: Sama dengan nisab dan zakat hasil emas (85 gram).³³
- (8) Saham dan obligasi; nisab dan zakatnya: Menurut Yusuf Qardhawi adalah sama dengan nisab dan zakat hasil pertanian.³⁴
- (9) Jasa atau profesi; nisab dan zakatnya: Sama dengan nisab dan zakat emas dan perak atau uang kertas.³⁵

³⁰Ketentuan nisab tersebut merupakan ijtihad atau pendapat pemulis.

³¹Lihat Tim Penyusun, *op. cit.* 227.

³²Lihat *ibid.*

³³ Lihat Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, h. 456.

³⁴Lihat *ibid.*, 493-494.

- (10) Aset berharga (rumah mewah, kendaraan mewah, perlengkapan rumah tangga mewah, seperti logam mulia; dsb), nisabnya: 85 gram emas, zakatnya: 2,5%.³⁵

Pada dasarnya bahwa menurut fikih Islam, segala jenis barang dan jasa yang muncul sebagai jenis barang dan jasa atau penghasilan dari profesi baru seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan peradaban, nisab dan zakatnya didasarkan pada ijtihad atau pendapat ulama. Ulama menetapkan nisab dan zakatnya dengan mempertimbangkan nilai-nilai peradaban baru. Apakah dikiaskan dengan nisab dan zakat barang-barang dan jasa-jasa tersebut, ataukah diberikan pendapat baru sesuai dengan sifat khasnya.

3. Zakat Fitrah dengan Uang

Kelompok seperti Wahdah Islamiyah berpemahaman bahwa membayar zakat fitrah dengan uang tidak sah. Dasarnya adalah hadis Nabi saw. - artinya - sbb: *Zakat fitrah, dibayar dengan yang mengenyangkan, yaitu kurma atau gandum - (H. R. Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar)*, sementara uang bukan sesuatu yang mengenyangkan (bukan jenis makanan), ia adalah kertas.

³⁵Lihat *ibid.*

³⁶Lihat Waryono Abdul Ghafur, *Hidup Bersama Al-Qur'an - Jawaban terhadap Problema Sosial*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2007, h. 151-152.

Uang juga tidak boleh dikiyaskan dengan gandum menurut ilmu *ushul fiqhi*, karena tidak mempunyai persamaan sifat. Kurma dan gandum sifatnya dapat dimakan, sementara uang tidak dapat dimakan.

Mayoritas atau umat Islam umumnya dan pemerintah melalui pendapat Majelis Ulama membolehkan atau membenarkan membayar zakat fitrah dengan uang. Abu Hanifah (ulama abad II hijriah) membolehkan juga membayar zakat fitrah dengan uang (Usman, 155).³⁷

Bahwa betul secara sifat benda tidak mempunyai persamaan antara gandum dan uang, namun mempunyai sifat yang sama, yaitu dalam hal dimakan. Uang tidak bisa dimakan, tetapi uang dapat dibelikan makanan, sehingga dengannya orang menjadi dapat makan.

Kebiasaan makan nasi (dari beras dan tidak bisa makan dengan enak tanpa ada lauk pauk, seperti ikan, sayur dan beberapa yang lain di Indonesia misalnya); dengan uang, sebagiannya dapat dibelikan beras dan sebagiannya dapat dibelikan untuk lauk pauk, menyebabkan makanan menjadi lebih enak. Berdasarkan itu, berpendapat bahwa berzakat fitrah dengan uang sah adalah pendapat yang kuat.

³⁷Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 155.

C. *Shaum* (Puasa)

1. Puasa bagi Anak-Anak

Anak-anak tidak wajib, bahkan tidak sunah berpuasa. Orang tuanyalah yang disunahkan untuk menyuruhnya berpuasa sebagai pendidikan pembiasaan berpuasa, sepanjang anak-anak itu mampu atau tidak sangat memberatkannya atau menyebabkannya sangat lemah. Dasarnya adalah riwayat sbb: *Ruba'iyi binti Mu'awwidz menceritakan, bahwa Rasulullah saw. pada hari Asyura mengirim utusan ke desa-desa kaum Anshar untuk menyampaikan ketentuan berikut:*

مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمِّ صَوْمَهُ ، وَ مَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيَصُمْ بِقِيَّةِ يَوْمِهِ ، فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَتُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ ، وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَتَجْعَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ مِنَ الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ إِيَّاهُ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ).

Siapa yang telah berpuasa sejak pagi hari, hendaklah ia meneruskan puasanya; dan siapa yang sejak pagi telah berbuka, hendaklah ia mempuasakan hari yang tinggal. Maka setelah itu, kami pun berpuasalah, dan kami suruh anak-anak kami yang masih kecil berpuasa. Kami bawa mereka ke masjid, kami buatkan mereka semacam alat permainan dari bulu domba. Jika ada di antara mereka yang menangis minta makan, maka kami beri kepada mererka alat permainan itu. Demikianlah berlangsung sampai dekat waktu berbuka - (H. R. Bukhari dan Muslim).

2. Puasa bagi Orang yang Beraktivitas Berat

Orang yang beraktivitas berat seperti berperang, buruh bangunan dan sebagainya, manakah yang lebih utama (*afdhal*) baginya, berpuasa atautkah berbuka. Jawabannya adalah tergantung pada kondisi diri (jiwa-raganya) menurut dirinya. Kalau ia merasa kuat berpuasa, biarkanlah ia berpuasa - dan - itulah yang lebih utama baginya; dan kalau ia merasa lemah untuk berpuasa, biarkanlah ia berbuka - dan - itulah yang lebih utama baginya. Jadi drinya yang paling tahu apakah ia harus brpuasa atautkah berbuka. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ ، فَلَا يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ ، ثُمَّ يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةَ فَصَامَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ ، وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ) .

Dari Abu Said al-Khudri: Kami berperang bersama Rasulullah saw. pada bulan Ramadhan. Di antara kami ada yang berpuasa dan ada yang berbuka. Bagi yang berpuasa tidak menyalahkan yang berbuka, dan bagi yang berbuka tidak menyalahkan yang berpuasa. Mereka berpendapat bahwa yang merasa dirinya kuat, lalu ia berpuasa, itu baik, sebagaimana mereka berpendapat bahwa yang merasa dirinya lemah, kemudian ia berbuka, itu baik (H. R. Ahmad dan Muslim).

3. Hisab dan Ru`yah

Pembicaraan tentang ilmu hisab sudah ada sejak masa Nabi Idris. Sekitar abad ke-28 sM muncul embirio Ilmu Falak (*Ilmu Astronomi*). Ia digunakan untuk menentukan waktu tiba pelaksanaan penyembahan berhala. Keadaan ini terkenal di Mesir untuk menyembah Dewa Orisis, Dewa Isis dan Dewa Amon; dan di Babilonia - Mesopotamia untuk menyembah Dewa Asorooth dan Dewa Baal.

Sedangkan pengetahuan tentang nama-nama hari dalam seminggu sudah ada sejak 5000 tahun sM, yang masing-masing diberi nama dengan benda-benda langit. Hari Ahad dengan matahari, Senin dengan bulan, Selasa dengan Mars, Rabu dengan Marcurius, Kamis dengan Jupiter, Jumat dengan Venus dan Sabtu dengan Saturnus. Pada tahun 20 sM di negeri China telah ditemukan alat untuk mengetahui gerak matahari dan benda-benda langit lainnya; dan Chiness pulalah yang pertamakali mengetahui keterjadian gerhana matahari.

Pada masa awal Islam (masa Nabi saw.), hisab belum masyhur di kalangan umat Islam. Umat Islam umumnya tidak atau belum memiliki kecakapan untuk menulis dan menghitung. Nabi saw. menyatakan hal ini dalam hadis sbb:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَكْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَ هَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

Sesungguhnya kami satu umat yang ummi, kami tidak (pandai) menulis dan menghitung, (sementaa) bulan itu begini dan begitu, yakni satu kali dua puluh sembilan dan satu kali tiga puluh (hari) - (H. R. al-Bukhari).

Hadis tersebut menunjukkan masa awal Islam itu, umat menetapkan waktu-waktu untuk keperluan pelaksanaan agama berdasarkan *ru'yah*. Hisab tahun hijriah dilakukan Nabi saw. ketika beliau menulis surat kepada kaum Nasrani Bani Najran dengan menulis tahun hijriah. Beliau menulis tahun ke-5 Hijriah, namun orang-orang Arab lebih mengenal waktu melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi, sehingga terkenal istilah tahun gajah, tahun izin, tahun amar dan tahun zilzal.³⁸

Hisab mulai terkenal pada tahun ke-7 Hijrah ketika Umar bin Khathtahb menetapkan hijrah Nabi saw. dari Mekah ke Madinah sebagai dasar kalender Islam; dan dengan berbagai pertimbangan, bulan Muharram ditetapkan sebagai bulan awal tahun hijriah. Tahun hijriah dengan bulan-bulan qamariyah (Muharram hingga Zulhijjah), di Indonesia menjadi penanggalan bersama dengan tahun masehi dengan bulan-bulan syamsiyah (Januari hingga Desember)

³⁸Lihat Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat - Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Bulan Ramadhan*, Cet. I; Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2007, h. 50.

a. Pengertian Hisab (حِسَابٌ)

Hisab secara etimologis berarti penghitungan. Hisab digunakan untuk mengetahui hitungan tahun dan waktu, sebagaimana disebutkan Allah dalam *al-Qur`an* sbb:

Q. S. Yunus (10): 5:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٥

Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya; dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan penghitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian, melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada kaum yang Mengetahui (5).

Q. S. *al-Isra`* (17): 12:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ١٢

Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu; dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan penghitungan; serta segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas (12).

Q. S. *al-Rahman* (55): 5:

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ٥

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

Matahari dan bulan (beredar) menurut penghitungan (5).

Istilah hisab sering digunakan dalam ilmu falak (astronomi) untuk memperkirakan posisi matahari dan bulan atas bumi. Posisi matahari penting diketahui karena menjadi patokan bagi umat Islam dalam menentukan masuk waktu shalat. Demikian juga posisi bulan penting diperkirakan untuk mengetahui terjadinya hilal sebagai penanda masuk periode bulan baru dalam kalender hijriah. Hal ini menopang untuk menentukan awal Ramadhan, awal Syawal dan Idul Fitri serta awal (09 Zulhijjah - tanggal jamaah haji wukuf di Arafah) dan Idul Adha (10 Zulhijjah).

Ibadah-ibadah pokok dalam Islam yang terkait langsung dengan hisab (posisi benda-benda langit - khususnya matahari dan bulan), mendorong astronom muslim masa awal kemajuan peradaban memberi perhatian besar terhadap astronomi. Astronom muslim terkenal yang telah mengembangkan metode hisab modern, ialah al-Biruni (973 M-1048 M), Ibn Thariq, al-Khawarizmi, al-Batani dan Habasah.

Hisab memerlukan kerja proses empat tahap, yaitu 1) ru'yah; observasi, 2) pengukuran; kuantifikasi, 3) analisa; analisis; dan 4) penyimpulan; kongklusi. Metode hisab kini telah menggunakan komputer dengan tingkat presisi dan akurasi yang tinggi. Berbagai perangkat lunak (*software*) yang praktis juga telah ada dan seringkali digunakan

sebelum *ru`yah* dilakukan. Salah satu hasil dari hisab ialah penentuan kapan *ijtimak* (*konjungsi geosentris : matahari, bulan dan bumi berada dalam posisi sebidang*) terjadi. Ahli hisab (astronom) menyatakan, posisi *ijtimak* terjadi saat matahari, bulan dan bumi berada di posisi bujur langit yang sama bila diamati dari bumi. *Ijtimak* terjadi 29,531 hari sekali; atau disebut juga satu periode sinodik..

b. Pengertian Ru`yah (رُيَاةٌ)

Istilah *ru`yah* didasarkan pada hadis Nabi saw. berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْمُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حَبَانَ) .

Dari Abi Huraerah r. a., Nabi saw. bersabda: Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal; jika ia tertutup kabut, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban 30 hari - (H. R. Bukhari, Muslim, Nasa'i dan Ibn Hibban).

عَنْ عُقَيْلِ بْنِ ابْنِ شِهَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْمُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

Dari 'Uqail dari Ibn Syihab r. a., Nabi saw. bersabda: Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah

*karena melihat hilal; jika ia tertutup kabut, maka perkiraanlah - (H. R. Bukhari, Muslim, Nasa'i dan Ibn Hibban).*³⁹

Kedua hadis tersebut menunjukkan betapa Rasulullah saw. memberi perhatian khusus terhadap perihal penentuan bulan baru, yaitu bulan Sya'ban dan Ramadhan. Sebagaimana keberadaan hisab, demikian juga keberadaan ru`yah, yaitu untuk menopang dalam menentukan awal Ramadhan, awal Syawal dan Idul Fitri serta awal (09 Zulhijjah - tanggal jamaah haji wukuf di Arafah) dan Idul Adha (10 Dzulhijjah).

Ru`yah secara etimologis berarti melihat dengan mata kepala atau dengan akal. Ru`yah bentuk *mashdar* dari kata kerja *ra`ā* (رَأَى). Ru`yah yang berarti melihat dengan mata kepala *muta'addī* pada satu *maf'ūl*, sedangkan yang berarti mengetahui (melihat dengan ilmu) *muta'addī* pada dua *maf'ūl*.⁴⁰

Berdasarkan redaksi (*matan*) hadis pertama (*fakmilū 'iddata sya'bāna tsalātsina: maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban 30 hari*) yang menggunakan dua *maf'ūl*,

⁴⁰Subri, *Rukyatul-Hilal (Makalah)*, diakses dari [http://Dr. Monzur Ahmed/id.wikipedia.org/wiki/Hisab_dan_Rukyat](http://Dr.MonzurAhmed/id.wikipedia.org/wiki/Hisab_dan_Rukyat) pada tanggal 08 Oktober 2014 pukul 09.15; dipresentasikan dalam *Seminar Matakuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah II (Ushul Fiqhi dan Hadis)* pada Program Pascaarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun Akademik 2014/2015..

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

berarti yang dimaksudkannya dengan kata ru`yah adalah melihat dengan ilmu.

Hadis kedua dengan kata *faqdurū* (maka perkirakanlah) dipahami sebagian ilmuwan/ulama, seperti ilmuwan dari Muhammadiyah sebagai kata yang mengandung arti hitunglah, yang berarti ia juga menjadi dasar untuk menggunakan hisab.⁴¹

Ru`yah adalah mengamati visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit yang pertamakali tampak setelah terjadi ijtimak. Ru`yah dapat dilakukan dengan mata telanjang atau dengan alat bantu optik, seperti teleskop. Aktivitas ru`yah dilakukan pada saat menjelang matahari terbenam pertamakali setelah ijtimak (yakni posisi bulan berada di ufuk barat dan bulan terbenam saat setelah terbenam matahari. Apabila hilal tampak, maka pada petang (magrib) waktu setempat telah masuk tanggal 01, akan tetapi hilal tidak selamanya dapat tampak.

Jika selang waktu antara ijtimak dengan terbenam matahari terlalu singkat, maka secara teori ilmiah, hilal mustahil tampak, karena iluminasi cahaya bulan masih

⁴¹Pengertian tersebut pernah disampaikan Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, MA ketika menjabat Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam suatu acara *Dialog Ilmuwan Ulama dan Ahli Astronomi* di TV-muyang membahas tema: *Menyatukan Kalender Hijriyah*.

terlalu gelap dibandingkan dengan cahaya langit sekitarnya. Kriteria Danjon (1932 dan 1936) menyatakan, hilal dapat tampak tanpa alat bantu apabila minimal jarak sudut (*arc of light*) antara bulan-matahari sebesar 7 derajat.

b. Hukum Hisab dan Ru`yah

Hisab dan ru`yah hukumnya fardu kifayah. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ ، فَأَخْبِرَتْ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَيْتُهُ ، فَصَامَ ، وَأَمَرَ النَّاسَ
بِصِيَامِهِ — (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ جَبَّانٍ) .

Orang-orang berusaha melihat hilal (bulan), saya pun kabarkan kepada Rasulullah saw. bahwa saya melihatnya. Beliau pun berpuasa dan memerintahkan kepada manusia berpuasa - (H. R. Abu Dawud dari Ibn Umar).

Zaman senantiasa berjalan dan membawa perubahan pada alam dan manusia, menyebabkan kaum muslim pada zaman kini harus lebih teliti dalam melihat bulan (*ru`yatul-hilal*). Pada zaman Rasulullah saw. dan sahabat, alam masih asli tanpa ada asap bumi yang mempengaruhi ufuk; tidak ada sinar buatan yang terpancar dari lampu-lampu di bumi yang biasa berpengaruh pada kondisi langit; dan tidak ada pesawat ruang angkasa yang melintas di ufuk. Posisi bulan pun relatif sangat mudah untuk diru`yah. Kemunculan

bulan baru sangat mudah diskasikan oleh Nabi saw. dan sahabat.

Sementara pada zaman kini, alam sudah banyak berubah, polusi asap kendaraan maupun pabrik dan cahaya buatan sangat berpengaruh pada ufuk, menyebabkan kurang mampu mengetahui kondisi alam, baik bulan maupun bintang. Selain itu, umat pada zaman Rasulullah dan sahabat, relatif jujur tanpa ada kepentingan duniawi atau pun lainnya dalam persaksian melihat hilal. Mereka pun memiliki pengetahuan tentang tanda-tanda alam dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi.

c. Syarat-Syarat Bagi Orang yang Diterima Kesaksiannya dalam Melihat Hilal

Ulama menetapkan syarat-syarat bagi orang yang dapat diterima kesaksiannya dan melihat hilal adalah sbb:

1. Adil; maksudnya ialah orang yang mengerjakan kewajiban agama dan meninggalkan perbuatan serta tidak terus menerus menenggelamkan diri dalam dosa kecil.
2. Mukalaf; maksudnya ialah orang yang sudah dewasa sekaligus berpikiran waras dan sehat.

3. Sehat penglihatan; maksudnya mempunyai penglihatan yang tajam dan kuat.⁴²
- d. Penggunaan Teropong Bintang.

Ru`yah juga dapat dilakukan dengan menggunakan alat canggih, seperti teleskop yang dilengkapi CCD Imaging, namun perlu dilihat bagaimana penerapan kedua alat tersebut. Almarhum Mantan Mufti Saudi Arabiah, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz pernah mengatakan, penggunaan Teropong Bintang untuk *ru`yatul-hilal* tidak terlarang, namun tidak boleh hanya berpatokan padanya; atau Teropong itu dijadikan dasar dalam ru`yah. Pandangan ini melahirkan kaedah sbb:

1. Alat Teropong Bintang hanya alat bantu, bukan menjadi patokan.
2. Tidak boleh memaksakan diri untuk menggunakannya.
3. Dipastikan hilal terlihat benar melalui dengannya.
4. Penggunaanya adalah muslim yang terpercaya.⁴³

Allah menciptakan semesta (*macrocosmos*) dan manusia (*microcosmos*) dengan diatur hukum alam dan agama. Hukum alam bersifat objektif, pasti dan tetap; tidak diwahyukan, melainkan dalam bentuk bentangan hamparan alam. Kajian terhadapnya melahirkan ilmu-ilmu dunia,

⁴²Lihat Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf, *Bid'akah Ilmu Hisab : Kajian Ilmiah tentang Polemik Hisab Rukyat untuk Menetapkan Puasa dan Hari Raya*, Cet. I; Gresik: Pustaka Al-Furqan, 1431, h. 153.

⁴³Lihat *ibid.*, h. 156.

seperti ilmu hisab, ilmu fisika, ilmu kimia dan lain-lain; yang akurasi kebenarannya diukur dengan seberapa ia didukung oleh realitas empirik.

Agama bersifat subjektif, tidak pasti dan tidak tetap; diwahyukan dalam bentuk *al-Qur`an* dan hadis. Kajian terhadapnya melahirkan ilmu-ilmu agama, seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu akhlak, ilmu kalam, ilmu manthiq dan lain-lain; yang akurasi kebenarannya diukur dengan seberapa ia didukung oleh realitas ayat-ayat *al-Qur`an* dan hadis-hadis Nabi saw. Kebenaran yang dihasilkan lazimnya disebut doktrinal.

D. Haji

1. Apakah Berhaji Wajib Ditunaikan dengan Segera ataukah Boleh Diperlambat.

Imam Syafi'i, Sufyan Tsauri, Auza'i dan Muhammad Hasan berpendapat bahwa kewajiban haji boleh ditunda atau ditangguhkan, yakni dilakukan kapan waktu. Argumen mereka adalah Rasulullah saw., isteri-isteri beliau dan kebanyakan sahabatnya menunda berhaji nanti pada tahun ke-10 H, padahal ibadah haji telah diwajibkan mulai tahun ke-6 H. Andaikata wajib ditunaikan dengan segera, tentulah Rasulullah saw,

isteri-isteri beliau dan kebanyakan sahabatnya tidak akan menundanya nanti pada tahun ke-10 H itu.⁴⁴

Sementara menurut Abu Hanifah, Malik, Ahmad, sebagian pengikut Syafi'i dan Abu Yusuf berpendapat, bahwa haji wajib ditunaikan dengan segera. Dalil alasan mereka adalah hadis berikut:

عَنْ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيُعِجِلْ ، فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ ، وَتَضِلُّ
الرَّاحِلَةُ ، وَتَكُونُ الْحَاجَةُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ) .

Dari Ibn Abbas r.a., Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa yang berkeinginan menunaikan haji, hendaklah dilakukannya dengan segera, karena mungkin di antara manusia ada yang sakit atau hilang kendaraannya atau ada keperluan lain - (H. R. Ahmad dan Baihaqi).⁴⁵

Kedua pendapat tersebut tampaknya mempunyai dalil-dalinya masing-masing yang relatif kuat. Jalan tengahnya, ialah bahwa apabila seseorang telah memiliki kemampuan untuk menunaikannya, maka adalah disunahkan menunaikannya dengan segera.

Pendapat tersebut didasarkan pada Q.S. *al-Baqarah* (2) : 148 dan Q.S. *Ali Imran* (3): 133 yang mengisyaratkan

⁴⁴Lihat Sayyid Sabiq, *op. cit.*, Jilid V, h. 41.

⁴⁵*Ibid.*, h. 41-42.

perintah umum untuk melakukan amalan-amalan baik dengan segera, sebagaimana berikut:

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٤٨

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah (dalam melakukan) kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada Hari Kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (148).

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُنْتَفِعِينَ ١٣٣

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa (133).

Pepatah Arab mengatakan : *خَسِرَ الْمُسَوِّفُونَ* (Khasiral-Musawwifun; juga pepatah Bugis mengatakan : *Rogiwu Tau Mappattanjeng-tanjengnge*. Arti keduanya : *Rugilah Sang Penunda-Penunda*). Secara psikologis, suatu pekerjaan yang pada saatnya harus dikerjakan atau diselesaikan karena ia adalah sebuah kewajiban atau tanggung jawab, alangkah lebih baik kalau dilaksanakan atau diselesaikan secepat mungkin. Ia akan lebih cepat memberikan ketenangan batin.

2. Apakah Wanita Boleh Berhaji Tanpa Muhrim.

Sebagian ulama berpendapat bahwa wanita tidak boleh berhaji tanpa disertai muhrim. Mereka berdasar hadis dan riwayat berikut:

عَنْ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي حَرَجَتْ حَاجَةً ، وَإِنِّي اكْتَنَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ : انْطَلِقِ فَحُجِّي مَعَ امْرَأَتِكَ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ) .

Dari Ibn Abbas r. a.: Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan (berkhalwat) dengan seorang wanita, kecuali ia disertai muhrimnya. Janganlah seorang wanita bepergian kecuali disertai muhrimnya. Tiba-tiba berdiri seorang laki-laki, tanyanya: Ya Rasulullah, sesungguhnya isteriku akan naik haji, sedang aku telah mendaftarkan diri untuk mengikuti perang ini dan perang itu. Ujar Nabi saw.: Pergilah dan naik hajilah bersama isterimu - (H. R. Bukhari dan Muslim).

Yahya bin 'Ibad menceritakan, seorang wanita dari wilayah Rai menulis surat kepada Ibrahim Nakha`i yang berbunyi: Saya belum lagi menunaikan kewajiban haji saya, padahal saya mampu, disebabkan tak ada muhrim. Sebagai jawabannya, ditulisnya: Anda termasuk orang yang tak diberi kesanggupan oleh Allah buat pergi ke sana.

Penyertaan muhrim sebagai syarat dan termasuk dalam daftar kesanggupan bagi wanita yang akan berhaji, dianut oleh Abu Hanifah, para sahabat Nakha`i, Hasan, Tsauri, Ahmad dan Ishak.⁴⁶ Pendapat para ulama ini diikuti oleh para ustad di Indonesia yang tergabung dalam kelompok yang disebutkan kepadanya Salafi.

Sementara Sayyid Sabilq berpendapat, bahwa wanita yang akan berhaji dengan harus disertai muhrim sebagaimana diperintahkan hadis tersebut, hanya menunjukkan sunah, karena tidaklah wajib bagi suami atau muhrim untuk bepergian bersama wanita yang tak ada pendampingnya.

Sabilq menyatakan, perintah itu muncul karena pergi haji mengakibatkan kesusahan yaitu harus membawa bekal seperti perlengkapan memasak, makan, tidur dan sebagainya, yang masa (dahulu itu) orang berjalan kaki dengan jarak yang relatif jauh serta melewati gurun pasir di bawah terik matahari. Selain itu, tidaklah seseorang meninggalkan kepentingan pribadi, demi terpenuhinya kewajiban yang lain.⁴⁷

Seorang wanita yang ingin berhaji dengan tanpa terbebani kesulitan yang berarti (seperti pada zaman modern sekarang, termasuk di Indonesia dengan jamaah

⁴⁶Lihat *ibid.*, h. 51.

⁴⁷Lihat *ibid*

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

haji diurus oleh satu panitia yang lengkap dengan tugas mengurus hampir seluruh kebutuhan perlengkapan jamaah haji), bolehlah berhaji tanpa disertai muhrim.

Bahwa pada dasarnya suami disuruh oleh Rasulullah untuk menyertai isterinya yang akan menunaikan ibadah haji, dimaksudkan agar ia dapat membantu isterinya dalam meringankan beban isterinya dalam menunaikan ibadah haji, khususnya yang berkenaan fisik dan bekal barang-barang.***

IV. KELUARGA MUSLIM (KERUMAHTANGGAAN)

Aspek-aspek pokok berkaitan dengan masalah keluarga muslim bidang kerumahtanggaan ialah antara lain sbb:

A. Hak-Hak dan Kewajiban Pokok Antar Suami Isteri

Adapun hak-hak dan kewajiban pokok antar suami isteri dalam kehidupan rumah tangga, secara garis besarnya ada 3 (tiga) macam atau bidang, yaitu sbb:

1. Bidang Nafkah Lahiriah (Sandang, Pangan dan Papan)

Suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan nafkah lahir (sandang, pangan dan papan) bagi kehidupan rumah tangganya. Kewajiban ini bersifat kontinyu, sehingga suami harus selalu kreatif, inovatif dan produktif untuk memenuhinya. Allah menyatakan hal ini dalam Q. S. *al-Baqarah* (2): 233 sbb:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... ٢٣٣

... Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para ibu (isteri) dengan cara makruf (yang pantas menurut keperluan layak) ... (233).

Rasulullah saw. bersabda - artinya - sbb:

Takutlah kepada Allah (wahai para suami) dalam urusan perempuan (isteri), karena sesungguhnya kamu (sebagai suaminya) mengambilnya dengan kepercayaan (berdasarkan syariat) Allah dan halal bagi kamu mencampurinya dengan kalimat (restu) Allah dan diwajibkan atas kamu (suami) memberi rezeki (makanan)

dan pakaian kepadanya dengan sebaik-baiknya - (H. R. Muslim).

Jumhur ulama berpendapat, bahwa ayat tersebut menjadikan ketaatan bagi isteri sebagai syarat mutlak untuk mendapatkan nafkah lahiriah dari suaminya. Seorang isteri yang tidak berperilaku taat di sisi suaminya dalam kehidupan bahtera rumah tangganya, ia tidak mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan nafkah terhadap suaminya. Suaminya tidak berkewajiban memberikan nafkah kepadanya.

Besar nafkah yang ideal ialah sesuai dengan tingkat kebutuhan bagi yang berhak mendapatkan nafkah; namun standarnya adalah sesuai dengan tingkat kemampuan bagi yang berkewajiban memberi nafkah (ayah atau suami). Allah berfirman sbb:

Q.S. *al-Thalaq* (65): 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝٧

Hendaklah orang yang mampu, memberi nafkah menurut kemampuannya; sedang orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (7).

Isteri Abu Sufyan telah mengadukan masalahnya kepada Rasulullah saw., ia berkata, Abu Sufyan seorang yang kikir, dia tidak memberi saya dan anak-anak saya nafkah selain yang saya ambil dengan tidak diketahuinya, hal ini memudaratkan saya. Jawab beliau:

حُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَيْنِكَ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
وَمُسْلِمٌ) .

Ambil olehmu dari hartanya dengan baik sekadar yang mencukupi keperluanmu dan anak-anakmu - (H. R. Bukhari dan Muslim).

Bagaimana isteri yang ikut mencari nafkah, bahkan kadang menjadi tulang punggung nafkah keluarga. Ulama Indonesia pengarang *Tafsir Al-Mishbah* seperti Prof. M. Quraish Shihab menyatakan, hukumnya boleh. Ia termasuk perbuatan baik (*ihsan*) yang tinggi nilainya menurut Islam.

2. Bidang Akhlak (Mu'asyarah)

Suami wajib mempergauli isterinya dengan akhlak mulia atau pergaulan yang baik (*mu'asyarah bil-ma'ruf*). Kewajiban ini didasarkan pada Q.S. *al-Nisa`* (4): 19:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa; dan janganlah

kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata; dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak (19).

Rasulullah saw. bersabda - artinya - sbb:

Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya; dan orang yang paling baik (akhlaknya) di antara kalaian ialah yang paling baik akhlaknya terhadap isterinya - (H. R. Abu Dawud dan Turmuzi).

3. Bidang Nafkah Batiniah (Biologis)

Suami isteri mempunyai hak dan kewajiban dalam saling memenuhi kebutuhan hubungan nafkah batin (biologis; seksual). Allah berfirman dalam Q.S. *al-Baqarah* (2): 187:

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةٌ الصَّيَّامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ
بُشِّرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ... ١٨٧

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan

memberi maaf kepadamu; maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, ... (187).

Tuntutan pemenuhan bidang - bidang tersebut bagi suami mensyaratkan pemenuhan kewajiban yang seimbang dari isteri. Allah berfirman dalam Q. S. *al-Baqarah* (2): 228:

... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... ٢٢٨

.... Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf ... (228).

Jumhur ulama berpendapat, bahwa ayat tersebut menjadikan ketaatan bagi isteri sebagai syarat mutlak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. Seorang isteri yang tidak berperilaku taat di sisi suaminya dalam kehidupan bahtera rumah tangganya, ia tidak mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan nafkah terhadap suaminya. Suaminya tidak berkewajiban memberikan nafkah kepadanya.

4. Bidang Kepemimpinan

Kepemimpinan dalam rumah tangga di bawah kendali suami. Suami yang menjadi pemimpin bagi isteri menyangkut manajerial kehidupan rumah tangga. Allah menyatakan hal ini dalam Q. S. *al-Nisa`* (4): 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ... ٣٤

Kaum laki-laki itu (suami) pemimpin bagi kaum wanita (isteri), karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

(laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka ... (34).

Ada pandangan dari banyak cendekiawan Islam di Indonesia, bahwa tidak mutlak dalam sebuah kehidupan kerumah tangga, suami yang harus menjadi pemimpin. Jika sebuah rumah tangga secara sumber daya manusia, isteri yang lebih berkualitas (lebih berilmu, lebih berpengalaman, lebih kreatif dan lebih produktif), maka pasangan suami isteri seperti ini, isterilah yang harus menjadi pemimpin.

Pandangan seperti tersebut tidak dapat dibenarkan. Secara *ilmu ushul fiqh*, kata laki-laki (suami) dan kata wanita (isteri) dalam ayat tersebut bersifat umum (*'am*). Siapa pun dan bagaimana pun sumber daya si suami (apakah rendah), tetap harus menjadi pemimpin. Siapa pun dan bagaimana pun sumber daya si isteri (lebih dari pada suami), tetap harus menjadi dipimpin. Seorang laki-laki (suami) bagaimana pun ia, tetap punya segi-segi kelebihan disbanding wanita (isteri).

B. *Walimatul-'Urs* (وَٰلِيْمَةُ الْعُرْسِ)

1. Pengertian

Walimatul-'urs ialah satu acara rangkaian pernikahan dengan mengundang keluarga dan kerabat sekaligus menyediakan jamuan yang dibiayai oleh pihak laki-laki

(suami).⁴⁸ *Walimatul-'urs* lazimnya disebut pesta nikah atau kawin.

2. Hukum *Walimatul-'Urs*

Bagi orang yang telah menikah dan menjadi pasangan suami isteri baru atau orang tua yang telah menikahkan anaknya atau wali yang telah menikahkan anak perwaliannya, disunahkan untuk melaksanakan *walimatul-'urs*. Sebuah riwayat menerangkan - artinya -sbb:

Sesungguhnya Nabi saw. ketika melihat bekas kuning-kuning (sperma kering) pada pakaian Abd. Rahman bin 'Auf, beliau bertanya: Bekas apa ini? Jawab Abd. Rahman bin 'Auf: Saya telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin seberat biji kurma, maka Rasulullah saw. bersabda : Barakallahu laka (semoga Allah memberkahi engkau), hendaklah engkau mengadakan pesta perkawinan walaupun dengan seekor kambing - (H. R. Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik).

3. Waktu Pelaksanaan *Walimatul-'Urs*

Pelaksanaan *walimatul-'urs* dapat dipilih di antara 3 (tiga) waktu dari momentum akad nikah, yaitu (a) hari akad nikah, (b) satu atau beberapa hari sesudah akad nikah sebelum sang kedua suami isteri baru melakukan hubungan seksual; dan (c) satu atau beberapa sesudah akad nikah

⁴⁸Lihat Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Cet. I; Semarang: Toha Putra, 1993, h. 92.

setelah sang kedua suami isteri baru melakukan hubungan seksual. Ketiga waktu ini berdasarkan hadis tersebut, diisyaratkan bahwa waktu yang paling baik ialah sesudah melakukan hubungan seksual.

Bahwa agar melalui hubungan seksual, keduanya telah merasakan sebuah kenikmatan luar biasa, sehingga *walimatul-'urs* menjadi sebuah upacara indah sebagai salah satu buah dari kenikmatan aktivitas hubungan seksual. *Walimatul-'urs* akan dirasakan sebagai sarana syukur yang luar biasa atas nikmat Allah yang luar biasa kepada manusia. Jadi berbeda dengan banyak suku, seperti di Sulawesi Selatan yang melaksanakan *walimatul-'urs* sebelum kedua pengantin baru melakukan hubungan seksual.

4. Hukum Menghadiri Undangan *Walimatul-'Urs*

Orang yang diundang menghadiri *walimatul-'urs* disunahkan memenuhinya. Nabi saw bersabda dalam hadisnya - artinya - sbb:

Apabila salah seorang di antara kamu diundang untuk menghadiri pesta perkawinan, maka datanglah. Dan menurut suatu riwayat yang lain dari Muslim: Barang siapa tidak menghadiri undangan pesta perkawinan, maka telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya - (H. R. Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar).

5. Pengantin Mempelai Laki-Laki dan Perempuan Duduk Bersanding di Pelaminan

Kebersandingan pengantin mempelai laki-laki (عَرِيْسٌ ; 'arīs ; *bridegroom*) dan mempelai perempuan (عَرُوسٌ ; عَرُوسَةٌ ; 'arūs; 'arūsah; *bride*) di sebuah pelaminan, beberapa tahun terakhir ini di Indonesia memunculkan dan memperlihatkan perbedaan pendapat dalam sudut pandangan *fiqhiyyah*. Mayoritas muslim, termasuk ulama tidak memasalahkan duduk bersanding pengantin mempelai laki-lai dan mempelai perempuan di sebuah pelaminan, namun terdapat sekelompok kecil muslim, termasuk ulama (KKIS), antara lain Wahdah Islamiyah, memandangnya tidak diperbolehkan.

Kedua pandangan tersebut kemudian melahirkan 4 (empat) macam model duduk persandingan, yaitu a) duduk bersanding pengantin mempelai laki-laki dan pengantin mempelai perempuan secara berdekatan, b) pengantin mempelai laki-laki dan pengantin mempelai perempuan duduk dengan dipisah sebuah hijab, c) pengantin mempelai laki-laki dan mempelai perempuan duduk secara agak berjauhan tanpa dipisah sebuah hijab, dan d) pengantin mempelai laki-laki dan pengantin mempelai perempuan tidak duduk di sebuah pelaminan, melainkan masing-masing pergi bergabung dengan para tamu, pengantin mempelai laki-laki pergi bergabung dengan para tamu laki-laki dan pengantin mempelai perempuan pergi bergabung dengan para tamu perempuan; atau para tamu perempuan datang bergabung dengannya.

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

Kelompok pertama (mayoritas) beralasan, bahwa Persandingan pengantian mempelai laki-lai dan pengantin mempelai perempuan di sebuah pelaminan sekaligus rangkaian *walimatul-'urs*-nya, pada dasarnya merupakan sebuah tradisi keagamaan yang kedudukan hukumnya tergolong boleh (*mubah*). Ia boleh karena tidak terdapat nas *ayat al-Qur`an dan hadis Nabi saw.* yang memerintahkan atau melarangnya secara tegas (*eksplisit*).

Di samping itu persandingan merupakan sarana untuk mengenal suami dan isteri seseorang, sehingga suatu saat ditemukan berduaan, seperti bepergian atau berjalan bersama, tidaklah akan melahirkan pertanyaan bernada fitnah. Kedudukan hukumnya bersifat sangat relatif, sehingga tidak boleh secara serta merta dapat diklaim halal atau haram, dibenarkan atau tidak dibenarkan syariat.

Sementara *kelompok kedua (minoritas)* beralasan, bahwa persandingan merupakan sarana bagi timbulnya fitnah atau dosa yang relatif besar. Sarana yang berpotensi melihat isteri dan/atau suami seseorang secara berlebihan, sehingga dapat menimbulkan penilaian-penilaian yang tidak dibenarkan agama. Sarana yang dapat pula menciptakan kondisi dan suasana pesta pernikahan menjadi ajang percampuran antar bukan muhrim.

Berkenaan hal tersebut, KKIS memiliki pemikiran yang relatif banyak benarnya, namun akan mendapat tantangan

juga. Tantangannya itu adalah bahwa seperti masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya menganggap pesta pernikahan dengan pengantin laki-laki dan pengantin perempuan duduk bersanding di hadapan para tamu undangan adalah sesuatu yang agamis dan sakral.

Pihak keluarga yang menikahkan anaknya dengan rangkaian sebuah pesta pernikahan yang salah satu tradisinya adalah mempersandingkan pengantin laki-laki dan pengantin perempuan di pelaminan dimaksudkan sebagai tanda kesyukuran kepada Allah akan anaknya telah diberikan jodoh oleh-Nya. Ada atau banyaknya nuansa dosa dalam pelaksanaannya soal lain, yaitu soal individu tamu undangan masing-masing.

Sedangkan secara sosial, persandingan anaknya di pelaminan dimaksudkan sebagai sarana mempersaksikan dan memperkenalkan kepada para segenap tamu, yang terdiri atas teman, keluarga dan sewarga sekampung, bahwa yang sedang bersanding itu, dialah menantunya. Di samping itu, bahwa tradisi pesta pernikahan seperti itu bukan hanya dilakukan oleh masyarakat awam, melainkan juga para kalangan ulama.

Umumnya para ulama (besar) di Sulawesi Selatan tidak pernah mempersoalkan secara hukum agama tentang duduk bersanding di pelaminan bagi pengantin laki-laki dan pengantin perempuan yang telah resmi menjadi sebagai pasangan suami isteri. Kenyataan seperti ini akan menjadi

dalih pembelar bahwa tradisi duduk bersanding bagi pengantin itu tampak akan bertahan sebagai bagian dari budaya masyarakat Sulawesi Selatan.

Halal atau haramnya sangat tergantung pada motif masing-masing individu yang melaksanakan dan menghadirinya. Tingkat pengetahuan dan keluasan wawasan agama seorang muslim sangat menentukan dalam menilainya. Perbedaan pendapat terhadapnya sangat memungkinkan dengan seseorang dapat memandangnya halal dan seorang yang lain memandangnya haram. Ia akan menjadi masalah khilafiyah baik di kalangan umat Islam maupun ulama.

6. Acara Musik dalam *Walimatul-'Urs*

Sebuah *Walimatul-'urs* dipandang lebih bagus apabila diadakan suatu acara bunyi-bunyian. *Walimatul-'urs* sebagai sebuah upacara yang sangat membahagiakan, istimewa mempelai pengantin dan segenap keluarganya, akan sangat lebih berbahagia lagi apabila disemarakkan dengan suatu bunyi-bunyian atau musik.

Bunyi-bunyian atau musik yang dimaksud ialah bunyi-bunyian atau musik yang islami, yang membangkitkan iman dan takwa serta menasihatkan agar kedua mempelai pengantin dan tamu yang telah menjadi pasangan suami isteri agar dapat menggapai rumah tangga yang *sakinah*,

mawaddah wa-rahmah. Pandangan ini didasarkan pada sebuah hadis Nabi saw. berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِنَّهَا رَفَتُ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مِنْ لَهْوٍ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

Aisyah r. a. isteri Nabi saw. menceritakan, sesungguhnya dirinya pernah mengantar seorang mempelai perempuan kepada seorang mempelai laki-laki dari golongan Anshar, lalu Nabi saw. berkata : Hai Aisyah, tidak adakah bunyi-bunyian pada mereka. Sesungguhnya orang Anshar menyukai bunyi-bunyian - (H. R. Bukhari).

Nabi saw. bersabda pula sbb:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسْجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ الدُّفُوفَ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا) .

Umumkanlah (siarkanlah) nikah ini dan adakanlah di masjid-masjid serta tabuhkanlah untuknya rebana-rebana - (H. R. Ahmad, Turmudzi dan Selain Keduanya).

C. Uang Panaik di Sulawesi Selatan

1. Pengertian Uang Panaik

Uang panaik (Makassar; Bugis: *Dui Menre*) ialah sejumlah uang atau harta benda yang diberikan oleh pihak keluarga calon pengantin mempelai laki-laki kepada pihak

keluarga calon mempelai perempuan yang besaran nominalnya berdasarkan kesepakatan antara pihak keluarga calon pengantin mempelai laki-laki dengan pihak keluarga calon mempelai perempuan.

2. Keberadaan *Uang Panaik* di Sulawesi Selatan

Uang panaik menurut adat di Sulawesi Selatan mempunyai keberadaan sebagai berikut:

Pertama, sebagai mahar. Sebagian masyarakat di Sulawesi Selatan memandang *uang panaik* sebagai mahar. Di daerah Soppeng misalnya, mulai zaman penjajahan sampai zaman kemerdekaan - tepatnya sampai tahun 1980-an -, ketentuan besaran jumlah mahar menurut adat adalah bagi turunan bangsawan 11 (sebelas) *rella* (Bugis; mungkin berasal dari bahasa Arab *real*), sementara turunan orang biasa (bukan bangsawan), 7 (tujuh) *rella*. Ketentuan ini hanya disebutkan waktu akad nikad (pengucapan ijab-kabul), tidak ada dalam kenyataan. Kenyataan yang ada ialah pemberian berupa sejumlah uang sebagai *uang panaik* yang juga biasa disertai beras. Pemberian inilah yang dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai mahar (*sompa*; Bugis).

Kedua, sebagai uang belanja. *Uang panaik* dimaksudkan sebagai uang untuk belanja pembiayaan *walimatul-‘urs* bagi pihak keluarga pengantin mempelai perempuan. Anggaran belanja pembiayaan *walimatul-‘urs*

menjadi salah satu penyebab terjadi tawar menawar besaran *uang panaik*, sehingga terkesan sebuah bentuk jual beli.

Ketiga, sebagai sarana harga diri. Bagi sebagian besar masyarakat Sulawesi Selatan, *uang panaik* adalah ukuran harga diri. *Uang panaik* yang tinggi menunjukkan harga diri (martabat sosial) bagi anak calon pengantin dan keluarganya, baik bagi pihak keluarga laki-laki maupun perempuan. Pihak keluarga laki-laki tertentu memberikan *uang panaik* yang tinggi menjadi kebanggaan sosial tersendiri baginya. Demikian juga sebaliknya - bahkan terlebih lagi - bagi pihak keluarga perempuan. Di samping itu, bahwa dengan *uang panaik* yang tinggi berarti pihak keluarga perempuan dapat melaksanakan *walimatul-‘urs* dengan ramai - yang juga - menjadi sarana keterangkatan harga diri. Hal ini memengaruhi *uang panaik* harus tinggi.

Berkaitan harga diri (martabat sosial) - terutama - yang pertama tersebut, sering ada keluarga yang melakukan pembohongan publik. *Uang panaik* yang diberikan pihak keluarga laki-laki sebenarnya agak kecil jumlahnya, misalnya Rp 15 juta rupiah atau Rp 20 juta, tetapi diumumkan waktu *mappettu ada* (Bugis; acara antara pihak keluarga laki-laki dan perempuan memutuskan antara lain *uang panaik*) atau disebarkan ke masyarakat Rp 30 juta atau Rp 40 juta.

Ada juga meminta atau menyebut tinggi di atas kesanggupan pihak keluarga laki-laki, misalnya Rp 50 juta, tetapi dengan perjanjian akan dikembalikan sebagian, misalnya Rp 20 juta kepada pihak keluarga laki-laki. Permintaan tinggi dalam sebutan, tidak ada dalam kenyataan dimaksudkan sebagai pengangkat harga diri belaka.

Pelaksanaan *walimatul-'urs* yang harus ramai karena sebagai sarana keterangkatan harga diri, pihak keluarga perempuan yang diberikan *uang panaik* dari pihak keluarga laki-laki dengan jumlah yang kecil karena kemampuan ekonomi tergolong lemah, biasanya memaksakan diri berutang untuk memodali pelaksanaan *walimatul-'urs* yang ramai. Kini *uang panaik* di daerah seperti Bone dan Pinrang telah ada yang mencapai angka di atas 1 M (satu miliar).

3. Kedudukan *Uang Panaik* di Sulawesi Selatan

Uang panaik menurut adat di Sulawesi Selatan berkedudukan wajib. *Uang panaik* mutlak harus disediakan pihak keluarga laki-laki untuk diberikan kepada pihak keluarga perempuan. Besaran nominal *uang panaik* yang harus disediakan dan diberikan kepada pihak keluarga perempuan ialah seberapa besaran nominal yang menjadi kesepakatan dari hasil musyawarah para pembesar pada pihak keluarga perempuan.

Apabila besaran dari hasil musyawarahnya tidak disetujui pihak keluarga laki-laki, karena dinilai terlalu tinggi atau tidak sanggup menyediakannya, maka pernikahan tidak akan jadi dilangsungkan. Banyak pernikahan batal akibat ketidakmampuan pihak keluarga laki-laki menyediakan *uang panaik* yang ditetapkan pihak keluarga perempuan.

Uang panaik menjadi salah satu dari rukun nikah. Kedudukannya melibihi - bahkan tampak - menggantikan kedudukan mahar dalam hukum pernikahan Islam yang kedudukannya bukan rukun, melainkan hanya wajib - yang maksudnya - apabila mahar tidak disebutkan waktu akad nikah, pernikahan sah.

4. Kedudukan *Uang Panaik* Menurut Islam

Uang panaik menurut Islam adalah boleh, tetapi seharusnya berdasarkan kerelaan pihak perempuan dan kesanggupan pihak laki-laki, sebagaimana mahar yang berdasarkan kerelaan pihak perempuan dan kesanggupan pihak laki-laki.⁴⁹

Uang panaik tidak boleh melebihi kedudukan mahar dalam hukum pernikahan Islam. Jika mahar yang hanya kedudukannya wajib (bukan rukun) dalam hukum Islam, maka tidak logis *uang panaik* melebihi kedudukan mahar

⁴⁹Lihat Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. XVII; Jakarta: Attahiriyah, 1976, h. 373.

dengan berkedudukan sebagai rukun adat bagi masyarakat Sulawesi Selatan.

Uang panaik menurut Islam cukup dengan jumlah sederhana, karena *uang panaik* yang diperuntukkan sebagai pembiayaan *walimatul-'urs*; juga menurut Islam, *walimatul-'urs* sebaiknya (dusunahkan) dilaksanakan secara sederhana, baik bagi keluarga yang mampu maupun yang tidak mampu. Tuntutan kesederhanaannya, diisyaratkan Nabi saw. kepada Abd. Rahman bin 'Auf (yang baru nikah) sebagaimana berikut:

أُولِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ).

Adakanlah perayaan nikah, walaupun hanya menyembelih seekor kambing - (H. R. Bukhari dan Muslim).

Bahwa kemeriahan pelaksanaan *walimatul-'urs* harus sesuai dengan kemampuan (tidak boleh memkasakan diri), baik pihak keluarga mempelai laki-laki maupun perempuan. Keberadaan *uang panaik* yang harus tinggi lantaran pertimbangan harus melaksanakan *walimatul-'urs* seramai mungkin demi keterangkatan harga diri di tengah masyarakat, bertentangan dengan kandungan hadis tersebut. Sifat *uang panaik* yang umum dipraktikkan di Sulawesi Selatan selama ini dapat ditegaskan bertentangan dengan syariat Islam.

5. Petuah-Petuah Islami Berkaitan *Uang Panaik*

Uang Panaik sesungguhnya dapat bersifat sangat islami apabila diikuti petuah-petuah dari orang tua (tetua-

tetua) bijak di Sulawesi Selatan, seperti di daerah-daerah wilayah suku Bugis misalnya antara lain sebagai berikut:

Pertama: Yaku Parellui, Yelliwi DecengE- Kalau perlu, Kebaikan itu Dibeli. Ini sebuah ungkapan kiasan yang mengandung makna, bahwa demikian agung dan mulianya sebuah jodoh, menjodohkan dan menikahkan anak. Bagi keluarga yang memiliki anak gadis yang telah berusia layak nikah, dilamar seorang pemuda yang baik, maka pemuda yang melamar yang bersangkutan semestinya diterima lamarannya dengan senang hati dan dipermudah proses pelamaran dan pernikahannya.

Kedua: Aja Mumelo Napasoro Dui Menre – Jangan Mau Dimundurkan Uang Panaik dan mahar. Ini sebuah ungkapan yang mengandung makna, bahwa demikian perlunya persediaan bagi pihak laki-laki untuk memberikan *uang panaik* yang mungkin diminta pihak perempuan. Seberapa besar pun yang diminta pihak keluarga perempuan, semestinya disanggupi. Jangan pernah mau berpikir mundur (membatalkan) pelamaran karena besaran *uang panaik* dan mahar

Ketiga: Aja Muappasoro Nasaba Dui Menre - Jangan Memundurkan Pihak Pelamar Lantaran Jumlah Uang Panaik. Ini sebuah ungkapan yang mengandung makna, bahwa pihak keluarga perempuan dalam menetapkan besaran *uang panaik* semestinya sesuai dengan

kesanggupan pihak keluarga laki-laki. Jangan pernah mau berpikir menetapkan *uang panaik* yang menyebabkan pihak keluarga laki-laki mundur (membatalkan) pelamaran.

Keempat: Mega Cappumuto Cedde' Genne' Muto – Banyak Habis Juga, Sedikit Habis Juga. Ini sebuah ungkapan yang mengandung makna, bahwa seberapa pun besaran nominal *uang panaik* akan habis dibelanja untuk biaya *walimatul-'urs*. Sebaliknya, *uang panaik* yang sedikit, akan cukup untuk pembiayaan pelaksanaan *walimatul-'urs*.

Kelima: Aja` Lalo Nasaba Purako Mappabboting Nanakarapuko Inreng – Jangan Sekali-kali Lantaran Telah Menikahkan Anak, Kamu Dililit Utang. Ini sebuah ungkapan yang mengandung makna, bahwa hendaknya *walimatul-'urs* dilaksanakan secara sederhana, sehingga baik pihak keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan, tidak perlu pinjam uang. Alangkah tidak bagusnya - baik bagi si anak sang pengantin baru maupun orang tuanya - bila setelah pernikahan, terberati utang.

Penegasannya ialah besaran nominal *uang panaik* yang diminta pihak keluarga perempuan disesuaikan dengan kemampuan keluarga laki-laki. Pihak keluarga perempuan melaksanakan *walimatul-'urs* didasarkan pada uang jumlah *uang panaik* yang diberikan. Akad *uang panaik* seperti ini menutup pikiran berutang demi *walimatul-'urs*, baik bagi pihak keluarga laki-laki maupun keluarga

perempuan. Akad uang panaik seperti ini jugalah yang sesungguhnya islami.

D. Merahasiakan Hubungan Seksual (*Jima'*) Suami Isteri

Aktivitas hubungan seksual antara suami dan isteri harus dilakukan di tempat tertutup dan dirahasiakan. Tertutup maksudnya, dilakukan di tempat yang tidak dilihat oleh orang lain, termasuk muhrim. Dirahasiakan maksudnya, bentuk aktivitasnya tidak boleh diberitahukan kepada orang lain. Hanya sang pasangan suami isterilah yang harus mengetahui aktivitas hubungan seksual yang dilakukannya. Sebuah riwayat menerangkan - artinya - sbb:

Ketika Rasulullah saw. mengucapkan salam pada penghujung shalatnya, lalu beliau menghadapkan wajah ke arah jamaah seraya bertanya: Majelis yang berbahagia, apakah ada di antara kalian yang mencampuri isteri dengan menutup pintu dan merapatkan tabir, namun kemudian membicarakan percampuran itu pada orang lain dengan mengucapkan, bahwa aku telah melakukan begini dan begitu? Para jamaah laki-laki berdiam, lalu beliau menghadap ke arah jamaah perempuan seraya menanyakan, apakah ada di antara kalian yang membicarakannya?

Kemudian ada seorang perempuan muda duduk di atas kedua lututnya sembari mengangkat kepala agar terlihat oleh Rasulullah saw. dan berkata: Demi Allah, mereka

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

semua laki-laki dan perempuan membicarakannya. Kemudian beliau bertanya: Apakah kalian mengetahui orang yang melakukan hal itu? Sesungguhnya perumpamaan orang semacam itu seperti setan laki-laki dan setan perempuan, yang salah satu di antara mereka bertemu pasangannya di tengah jalan, lalu buang air besar di sana - (H. R. Ahmad dan Abu Dawud dari Abu Huraerah).

Rasulullah saw. bersabda pula - artinya - sbb:

Sesungguhnya di antara orang yang terburuk kedudukannya di sisi Allah pada Hari Kemudian kelak, ialah seorang laki-laki yang mengetahui rahasia isterinya atau seorang isteri yang mengetahui rahasia suaminya, kemudian menceritakan rahasia itu kepada orang lain - (H. R. Muslim dan Ahmad dari Abu Said).

E. Akikah (عَقِيْقَة)

1. Pengertian Akikah

Musthafa Dhib al-Biga mendefinisikan, akikah ialah kambing yang disembelih pada hari ketujuh kelahiran anak, dua ekor untuk anak laki-laki dan satu ekor untuk anak perempuan, dagingnya (sudah dimasak) diberikan kepada orang-orang miskin, dicukur dan diberi nama.⁵⁰ Akikah menjadi acara keagamaan pertama dalam kehidupan muslim.

⁵⁰Lihat Musthafa Dhib al-Biga, *op. cit.*, h. 608.

Penjabaran pengertian tersebut adalah a) menyembelih kambing dengan dua ekor untuk anak laki-laki dan satu ekor untuk anak perempuan, b) mencukur rambut bayi hingga botak, c) rambut hasil cukuran ditimbang dan sesuai dengan berat timbangannya menurut nilai emas, orang tuanya memberi sedekah, d) memberi nama yang mempunyai arti yang baik menurut pandangan agama, dan e) daging akikah dimasak lalu mengundang orang-orang untuk makan bersama; dan sebagiannya diantarkan kepada fakir miskin.

2. Hukum Akikah

Sunah bagi orang tua mengakikah anaknya. Rasulullah saw. bersabda - yang artinya - sbb:

Anak itu tergadai dengan akikahnya, yaitu binatang yang disembelih pada hari ketujuh (dari kelahiran); dan pada hari itu juga dicukur rambutnya - (H. R. Turmudzi dari Samrah).

Berdasarkan pengertian dan kedudukan akikah tersebut, dapat lebih dirinci sunah-sunah akikah menjadi seperti berikut (a) menyembelih kambing dengan dua ekor untuk anak laki-laki dan satu ekor untuk anak perempuan, (b) mencukur rambut bayi hingga botak, (c) rambut hasil cukuran ditimbang dan sesuai dengan berat timbangannya menurut nilai emas, orang tuanya memberi sedekah, (d) memberi nama yang mempunyai arti yang baik menurut pandangan agama (Islam), (e) daging akikah dimasak lalu

mengundang orang-orang untuk makan bersama; dan sebagiannya diantarkan kepada fakir miskin.

3. Pemikiran Gugatan tentang Akikah dengan Kambing

Beberapa orang, baik dari kalangan berpengetahuan di perguruan tinggi (dosen, mahasiswa program sarjana, magister dan doktor) maupun kalangan masyarakat umum menggugat dengan mempertanyakan dan mendiskusikan syariat akikah dengan kambing. Mereka mengajukan pemikiran apakah tidak boleh atau tidak sebaiknya ketentuan akikah harus dengan kambing seperti yang kita pahami dan praktikkan selama ini diganti dengan sapi. Bagaimana jika seseorang mau mengakikah anak atau cucunya dengan sapi atas dasar pertimbangan dan pemikiran sbb:

Pertama, ia merasa tergolong mampu secara ekonomi disertai rasa senang dan gembira yang luar biasa karena mendapatkan anak atau cucu yang sangat diidam-idamkan.

Kedua, warga masyarakat, keluarga dan handaitaulan yang akan diundang menghadirinya lebih banyak yang menyukai daging sapi dari pada daging kambing. Masyarakat lebih menyukainya minimal karena 2 (dua) faktor, yaitu faktor selera dan sikap waspada terhadap kandungan kolestrol tinggi (yang menurutnya)

terdapat dalam daging kambing, sementara tidak dalam daging sapi.

Pandangan tersebut kedengarannya dapat dibenarkan karena alasannya logis dan nyata masalahatnya, sehingga dapat membenarkan kebolehan akikah dengan sapi. Sesungguhnya pandangan tersebut tidak dapat dibenarkan karena antara lain sbb: 1. Ketentuan kambing untuk syariat akikah, dalilnya menurut *ilmu ushul fiqh* bersifat sangat tegas dan rinci (satu ekor untuk anak perempuan dan dua ekor untuk anak laki-laki), sehingga tidak dapat diberikan tafisr lagi atau pemahaman selain dari ketentuan tersebut. 2. Penggantian suatu ketentuan syariat (misalnya kambing menjadi sapi bagi syariat akikah), menghilangkan karakter syariat dari jenis-jenis syariat yang telah ditetapkan Rasulullah saw., yaitu menghilangkan karakter ajaran akikah yang mensyariatkan dengan kambing. Penetapan ketentuan syariat dari suatu ajaran (Islam) mempunyai hikmah yang sangat mendalam dan komprehensif yang tidak mampu dijangkau manusia secara tepat dan sempurna. 3. Ketentuan kambing untuk syariat akikah memberikan peluang terhadap bisnis kambing yang bersifat kontinyu dan sangat memungkinkan berkembang.

Pemahaman terbaiknya adalah berakikah dengan kambing, sementara bagi yang mampu dapat menambahkan dengan menyembelih sapi. Prinsipnya adalah akikah harus dengan kambing (karena kekuatan

dalil); namun dengan menambahnya sapi berarti melakukan kebajikan yang sangat tinggi nilainya. Prinsip ini tidak mengubah karakter syariat akikah, sehingga berbeda dengan karakter syariat ajaran Islam yang lain .

F. Hadhanah (حَضَانَةٌ)

1. Pengertian Hadhanah

Hadhanah ialah menjaga dan mengatur segala yang berhubungan dengan kebutuhan standar anak yang belum mampu menjaga dan mengatur dirinya.

2. Hak *Hadhanah* bagi Orang Tua yang Bercerai

Orang tua (pasangan suami isteri) yang bercerai sedang ia memiliki anak yang belum *mumayyiz*, yaitu belum mengerti akan kemaslahatn dirinya, maka ibunyalah yang berhak untuk mememliharanya. Anak tinggal bersama ibunya hingga ia *mumayyiz*, namun nafkahnya tetap ditanggung oleh bapaknya.

Sebuah riwayat berbunyi - artinya - sbb: *Seorang perempuan datang mengadukan masalahnyakepada Rasulullah, ia berkata, saya telah diceraikan suaminya dan anak saya akan dipisahkan dengan saya, Rasulullah menjawab, engkaulah yang berhak memlihara anakmu, selama engkau tidak menikah dengan laki-lakilain - (H. R. Abu Dawud dan Hakim).*

Pada zaman modern sekarang dengan kebiasaan atau fenomena bagi pasangan suami isteri yang bercerai yang mempunyai anak yang masih kecil (masih memerlukan pengasuhan intensif dari orang tuanya) yang mengambil pengacara untuk membantunya di pengadilan dalam memenangkan hak pengasuhan anak, digolongkan tidak benar.

Hadis tersebut menunjukkan dengan tegas, bahwa pasangan suami yang bercerai, sementara mempunyai anak yang masih kecil, hak pengasuhan ada pada isteri. Apa pun alasan bagi suaminya atau pihak lain, selam ibunya tergolong cakap dan sehat dalam mengasuh anak, tidak bisa diberikan kepada bapaknya.

3. Kecakapan Memelihara Melalui Penilaian Pemerintah sebagai Syarat Mendapatkan Hak Hadhanah

Ketentuan hak *hadhanah* yang merupakan hak ibu sebagaimana hadis tersebut mempunyai pengecualian, yaitu bahwa pihak pemerintah atau hakim berkewajiban meneliti atau menilai dan menentukan siapa di antara keduanya (si bapak atau si ibu) yang lebih cakap dan lebih lebih baik untuk memelihara anak. Hasil penelitian atau penilaiannya dan kemudian keputusannya yang menentukan dan menetapkan siapa di antara keduanya, anak tinggal bersama untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan yang baik.

G. Khalwat dengan Ipar

Khalwat ialah berduaan bersunyian dengan bukan muhrim. Suami dan isteri dilarang berkhalwat dengan bukan muhrim, termasuk anggota keluarganya yang paling dekat, seperti ipar. Rasulullah saw. bersabda - artinya - sbb: *Janganlah kalian masuk ke tempat perempuan, lalu seorang dari kaum Anshar berkata: Wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapat tuan mengenai ipar? Jawab Rasulullah: Ipar itu maut! Berkhalwat dengannya berteman dengan maut - (H. R. Bukhari, Muslim dan Turmudzi dari 'Uqbah bin Amir). Riwayat yang lain melaporkan, tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita yang bukan muhrimnya, kecuali bersamanya mahramnya, lalu seorang laki-laki berdiri dan berujar : Wahai Rasulullah, isteriku keluar rumah untuk menunaikan ibadah haji, sedang aku bertugas pada perang ini dan itu ! Beliau pun berkata : Pergilah haji bersama isterimu - (H. R. Bukhari dari Abdullah bin Abbas).*

Seorang ipar laki-laki dari seorang isteri (adik si suaminya) misalnya, tidak boleh bersunyian berduaan dengan kakak iparnya (isteri kakaknya). Demikian pula halnya, seorang ipar perempuan dari seorang suami (adik si isterinya) misalnya, tidak boleh bersunyian berduaan dengan kakak iparnya (suami kakaknya). Jika hal ini dilakukan, maka potensi berbuat fitnah (zina) sangat besar, yang menyebabkan kakak kandung dan kakak iparnya (sebagai suami isteri) menjadi goncang berat kehidupan rumah tangganya. Keluarga besar kedua belah pihak pun

menjadi tefitnah besar secara agama dan dalam kehidupan sosial.

H. *Tabarruj* (تَبَرُّج)

1. Pengertian *Tabarruj*

Tabarruj artinya memperlihatkan dengan sengaja (*memamerkan*) apa yang seharusnya disembunyikan. *Tabarruj* dalam asal maknanya, ialah keluar dari istana. Kemudian kata *tabarruj* digunakan dalam makna, keluarnya perempuan dari ukuran kesopanan, menampakkan bagian-bagian tubuh yang mengakibatkan fitnah atau memperlihatkan dengan sengaja perhiasan-perhiasan yang diapakainya kepada umum.

2. Hukum *Tabarruj*

Tabarruj bertentangan dengan syariat Islam. Allah berfirman dalam Q.S. *al-Ahzab* (33): 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٣

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya (33).

Rasulullah saw. bersabda - artinya - sbb: *Seorang wanita dilarang berhias untuk selain suaminya - (H. R. Ahmad, Abu Dawud dan Turmudzi).*

3. Pengecualian *Tabarruj*

Tabarruj dikecualikan bagi perempuan yang sudah memasuki usia lanjut. Allah menerangkan dalam Q. S. *al-Nur* (24): 60 - yang terjemahnya - sbb: *Dan perempuan-perempuan tua yang berhenti haid (yang tidak ingin hamil dan menikah lagi), tiadalah dosa baginya untuk menurunkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, melainkan berlaku sopan, itu adalah lebih baik bagi mereka.*

Bagi seorang perempuan yang menggunakan pakaian mewah yang menonjol menurut penilaian umum, namun ia menggunakannya tanpa dihindangi sikap sombong dan rasa mau disanjung tidak dapat digolongkan *tabarruj*. Apatah lagi jika ia memakainya didasari rasa syukur kepada Allah yang telah memberinya rezeki, maka ia sangat jauh dari *tabarruj*.

I. *Ihdad* (إِحْدَادٌ)

1. Pengertian *Ihdad*

Ihdad secara bahasa berarti membatasi. Secara istilah fikih *ihdad* yaitu seorang wanita membatasi diri berhias (*berkabung*) karena kematian suami.

2. Ketentuan *Ihdad*

Ketentuan batas waktu *ihdad* maksimal tiga hari. *Rasulullah saw. bersabda* - artinya - sbb:
Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita berkabung atas kematian seseorang (keluarganya), lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya. Bagi yang kematian suami, boleh berkabung selama empat puluh hari, tetapi dengan tidak memakai pakaian jadi (kecuali kain tenunan dari Yaman), tidak memakai celak, wewangian, kutek, menyisir (kecuali dalam keadaan suci), dan mengenakan sedikit dari qisth dan zhafar - (H. R. Jama'ah kecuali Turmudzi).

2. Kabung (*Ihdad*) Nasional

Kabung nasional yang ditradisikan pemerintah negara-negara pada zaman modern sekarang, bukan sesuatu yang bertentangan dengan *syari'ah*. Islam pada dasarnya menganjurkan agar umat atau rakyat menghormati pemimpinnya yang berjasa lagi bijaksana. Jika misalnya ada seorang pemimpin nasional yang berjasa besar kepada bangsa dan negaranya meninggal, lalu pemerintah yang sedang berkuasa menyatakan hari berkabung nasional bagi negaranya, maka tidaklah ia salah menurut Islam.

Indonesia misalnya bila ada pemimpin nasional yang berjasa besar kepada negara meninggal, pemerintah

lazimnya menyatakan hari berkabung nasioal selama 3 (tiga) atau (tujuh) hari dengan memerintahkan seluruh rakyat menaikkan bendera negaranya setengah tiang sebagai penghormatan atas jasa-jasanya kepada negara. Kebijakan pemerintah seperti ini dapat digolongkan sunah sebagai salah satu bentuk pengamalan *ihdad*. Rakyat, terutama muslim seharusnya dilaksanakan dengan ikhlas dengan pemahaman sebagai sebuah ibadah.

J. Nusyuz (نُسُوزٌ)

1. Pengertian

Nusyuz mengandung arti durhaka.⁵¹ Tim Terjemah/Tafsir Al-Qur`an Departemen Agama R. I. menyatakan, *nusyuz* ialah meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri.⁵² Berdasarkan petunjuk (*dalalah*) kata atau *lafazh nusyuz* dalam Q. S. *al-Nisa`* (4): 34 memberikan makna secara terang, bahwa *nusyuz* adalah tindakan penentangan atau pembangkangan isteri terhadap suami yang tidak dienarkan oleh *syara`*.

2. Kriteria *Nusyuz*

Sesuatu tindakan digolongkan *nusyuz*, apabila keadaannya seperti berikut:

⁵¹T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Bayan*, Jilid I; Bandung: Al-Ma'arif, 1966, h. 350.

⁵²Departemen Agama R. I., *Al-Qur`an dan Terjemahnya*; Jakarta: Yayasan Penyelenggara Terjemah/Tafsir Al-Qur`an, 1971, h. 123.

- a. Suami telah menyediakan tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya, namun isteri tidak mau menempatnya, bahkan meninggalkan rumah tanpa izin dan restu suami.
- b. Suami isteri tinggal di rumah milik isteri dengan persetujuan isteri, tetapi kemudian isteri melarang suami tinggal dan mengusirnya dari rumah miliknya, lalu suami pergi karena larangan dan usiran itu; atau bukan karena meminta isteri pindah ke rumah yang disediakan suami.
- c. Isteri - yang misalnya bekerja di suatu perusahaan dan tinggal menetap di sebuah tempat yang disediakan perusahaan -, namun suami memintanya tinggal bersama di rumah yang disediakannya, tetapi ia menolak tanpa alasan yang logis yang sesuai syariat
- d. Isteri berpergian ke tempat yang relatif jauh menurut ukuran orang banyak atau kebiasaan masyarakat ('urf) tanpa disertai muhrim dan tanpa tujuan kemaslahatan rumah tangganya yang jelas.
- e. Isteri berduaan bersunyian dengan laki-laki lain bukan muhrimnya (*khalwat*) yang didorong oleh syahwat.

3. Cara Menyelesaikan Nusyuz

Penyelesaian *nusyuz* dijelaskan dalam *S. al-Nisa`* (4):

34:

...فَالصُّلْحُ خَيْرٌ قَدْ نَبَّئْتُ حَفِظْتَ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ
أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ٣٤

... Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz, maka nasihatilah mereka, pisahkan mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (34).

Ayat tersebut menunjukkan tiga cara kepada suami dalam menyelesaikan suatu perbuatan *nusyuz* seorang isteri, yaitu:

a. Memberi Nasihat

Seorang suami yang mengetahui isterinya melakukan *nusyuz*, ia diwajibkan memberinya nasihat untuk menyadari kesalahan perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya.

b. Berpisah Tempat Tidur

Seorang suami yang mengetahui atau mendapatkan atau menyaksikan isterinya melakukan *nusyuz* dan telah memberinya nasihat untuk menyadari kesalahan perbuatannya itu dan menyatakan janji tidak akan mengulangnya, namun ia tidak mau menyadari atau menghentikannya, maka suami dibenarkan dan dianjurkan untuk tidak menemaninya tidur. Hal itu dimaksudkan agar tidak mendapatkan kenikmatan dari suaminya melalui tidur bersama sebagai momen kenikmatan bagi sepasang suami isteri

c. Memukul dengan tidak mencederai.

Seorang suami yang mengetahui atau mendapatkan atau menyaksikan isterinya melakukan *nusyuz* dan telah memberinya nasihat untuk menyadari kesalahan perbuatannya itu dan menyatakan janji tidak akan mengulangnya; serta telah bertindak dengan tidak menemaninya tidur untuk mendapatkan kenikmatan sebagai suami isteri, maka suami dibenarkan dan dianjurkan memukulnya dengan pukulan yang tidak mencederai. Hal itu dimaksudkan agar ia mendapatkan tiga macam cara penyelesaian (*pembinaan*) sebagai cara penyelesaian yang dipandang telah sempurna, yaitu (1) cara psikis melalui bentuk nasihat agar berhenti *nusyuz*, (2) cara biologis melalui tidak tidur bersama dan *jima'*, dan (3) cara fisik melalui bentuk pemukulan pendidikan yang menjerakan.

4. Akibat *Nusyuz* yang Berlanjut.

Apabila seorang isteri *nusyuz* dan telah dibina oleh suaminya dengan cara seperti dalam *Q. S. al-Nisa` (4): 34* tersebut, namun ia tidak mau berhenti atau tetap melanjutkan *nusyuz*-nya, maka ia kehilangan 3 (tiga) macam hak pokonya, yaitu:

- a. Hak memperoleh biaya untuk memenuhi kebutuhan makan.
- b. Hak memperoleh biaya untuk memenuhi kebutuhan pakaian.
- c. Hak memperoleh waktu untuk memenuhi kebutuhan hubungan seksual.

Ketiga macam hak pokok yang hilang tersebut, menurut syariat merupakan suatu balasan yang seimbang (setimpal) dari perbuatannya yang tidak mau berhenti *nusyuz*. Balasan ini ditegaskan Allah dalam *Q. S. al-Baqarah* (2): 228 - ayat yang juga telah disebutkan terdahulu pada bab Keluarga Muslim pokok bahasan Nafkah.

K. Kewajiban Orang Tua (Suami) dalam Membina Keluarga

Orang tua - terutama suami - berkewajiban membina keluarganya perihal, antara lain sbb:

1. Memperhatikan Kesehatan Anak Sejak Baru Lahir

Orang tua diisyaratkan memperhatikan kesehatan bayinya sejak ketika baru ia lahir. Bentuk perhatian itu, antara lain mengasupinya sumber kalori nutrisi dan imunitas sesuatu yang manis, seperti kurma. Suatu riwayat yang *shahih* menyatakan, Rasulullah saw. pernah menyuapi seorang yang baru lahir dengan kurma. Kurma menurut hasil penelitian, mengandung kalori nutrisi dan imunitas yang tinggi.

2. Menyusukan Bayinya Dua Tahun Sempurna

Seorang ibu yang mempunyai bayi, ia wajib menyusukan selama 2 (dua) tahun sempurna. Allah berfirman dalam *Q. S. al-Baqarah* (2): 233:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ۚ﴾ ۲۳۳

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan; dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya; serta warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan (233).

Ayat tersebut sekaligus memberi pengajaran kepada para orang tua agar hendaknya dapat merencanakan dan mengatur kelahiran sekaligus jumlah anak dengan melalui masa penyusuan. Penyusuan selama dua tahun memberi sarana kepada anak (bayi) untuk mengkonsumsi seluruh kalori peruntukannya dalam diri ibunya. Di samping itu dapat meminimalkan atau mengurangi potensi dan tingkat

kesuburan reproduksi ibu, karena dengan penyusuan selama dua tahun (menyebabkan kalori sumber reproduksi ibu menjadi sangat berkurang atau minim), berarti ibu memerlukan waktu satu tahun sesudahnya untuk mengumpulkan kalori guna mengoptimalkan dan memaksimalkan kembali kemampuan reproduksi, sehingga akan melalui tiga tahun lamanya, kemudian ibu secara higienes dapat bereproduksi dengan baik. Anjuran ketentuan ini mengisyaratkan, apabila seorang ibu mampu melaksanakan, maka diasumsikan akan terjadi jarak kelahiran yang ideal.

3. Melakukan Shalat

Orang tua atau suami berkewajiban membina keluarganya untuk tekun melaksanakan shalat Allah berfirman dalam *Q.S. Thaha* (20): 132:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ
وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ۝ ١٣٢

Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu; dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa (132).

4. Menjaga Aurat di Antara Anak-Anak

Orang tua juga berkewajiban menjaga aurat di antara anak-anak. Nabi saw. bersabda sbb:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاصْرِبُوا لَهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ) .

Perintahkanlah anak-anak kalian melaksanakan shalat setelah berumur tujuh tahun; dan pukullah mereka (apabila enggan melaksanakannya) setelah berumur sepuluh tahun; serta pisahkanlah tempat tidur mereka (terutama antara laki-laki dan perempuan) - (H. R. Abu Dawud dari Abd. Malik bin Rabi' bin Sabrah dari Bapakny dari kakeknya).

Kewajiban orang tua atau suami - isteri dalam membina keluarga ditekankan oleh Nabi saw. dalam sebuah hadisnya berikut:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ ، أَلَا وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) .

Setiap kamu adalah pemimpin; dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinanmu. Seorang Kepala Negara adalah pemimpin (bagi seluruh rakyatnya); dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya; dan akan dimintai peranggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang isteri adalah pemimpin bagi rumah dan anak-anaknya; dan akan dimintai peranggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin bagi harta tuannya; dan akan dimintai peranggungjawaban atas kepemimpinannya.

Ketahuiilah bahwa setiap kamu akan ditanyai tentang kepemimpinannya - (H. R. Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar).

5. Menikahkan dengan yang Seiman

Orang tua pun berkewajiban menikahkan atau menjodohkan anaknya yang masih sendirian, bilamana telah layak nikah. Allah berfirman dalam Q. S. *al-Nur* (24): 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ۓ ۳۲

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian di antara kamu dan orang yang layak (kawin) dari hamba-sahaya-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayahamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya; dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (32).

Upaya mencari jodoh buat anak, sang orang diwajibkan mencarikannya yang seiman. Allah mengisyaratkan kewajiban ini dalam Q. S. *al-Baqarah* (2): 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْبَتِكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَتِكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ ۲۲۱

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang

mukmin lebih baik dari pada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Janganlah (pula) kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka mukmin. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari pada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia, supaya manusia mengambil pelajaran (221).

Kewajiban bagi orang tua menikahkan anaknya dengan yang seiman, di Indonesia telah menjadi undang-undang (*qanun*) dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI menganut asas perjodohan seagama; atau tidak menganut sedikit pun nikah beda agama. Bab VI: Larangan Kawin; Pasal 40 Huruf e menyebutkan sbb: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.⁵³ Pasal ini menegaskan, tidak boleh menikah, baik antara perempuan non-muslim dengan laki-laki muslim maupun antara laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim.

6. Memikirkan Kesejahteraan Anak Hingga Setelah Ditinggalkan

⁵³Lihat Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*; Jakarta: Proyek MA-RI, 2003, h. 11-12.

Orang tua pun juga berkewajiban memikirkan kesejahteraan anak-anaknya hingga setelah ia tinggalkan. Anak-anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya, selayaknya tidak hidup dalam penderitaan melainkan dalam kesejahteraan. Allah memerintahkan agar orang tua mengupayakan hal ini sebagaimana firman-Nya dalam Q. S. *al-Nisa`* (4): 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir (akan kesejahteraan) mereka; sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (9).

L. Kewajiban Anak Menjaga Diri dalam Tiga Waktu Istirahat Bagi Kedua Orang Tuanya di Rumah

Anak berkewajiban memelihara atau tidak mengganggu 3 (tiga) waktu yang lazim digunakan kedua orang tuanya untuk istirahat atau bersenang-senang sebagai suami isteri. Kewajiban dan ketiga waktu adalah sbb:

1. Menjaga aurat kedua orang tuanya pada waktu sebelum atau menjelang fajar (*shubuh*).
2. Menjaga Menjaga aurat kedua orang tuanya pada waktu tengah hari (*sesudah zhuhur*).

3. Menjaga aurat kedua orang tuanya pada waktu malam
(sesudah isya).

Allah berfirman dalam Q. S. *al-Nur* (24): 58:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوْفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٨

Hai orang-orang (ana-anak) yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu (orang tuanya) tiga kali (dalam satu hari), yaitu sebelum shalat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luarmu) di tengah hari dan sesudah shalat Isya. (Itulah) tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (58).

M. Kewajiban Tuan Bagi Pembantunya - Majikan Bagi Karyawannya

Bagi sebuah keluarga yang mengambil orang lain untuk bekerja di rumahnya sebagai pembantu rumah tangga; atau seorang majikan mengambil orang-orang lain menjadi karyawannya, wajib melakukan dua hal, yaitu sbb:

1. Memberi Nafkah yang Layak.

Seorang atau sebuah keluarga yang mempunyai budak (pembantu rumah tangga), wajib atasnya memberi nafkah yang layak kepada pembantu rumah tangganya itu. Rasulullah saw. bersabda - yang artinya - sbb:

Bagi seorang hamba sahaya berhak menerima nafkah dan pakaian serta tidak boleh dibebani pekerjaan yang tidak sesuai kemampuannya - (H. R. Muslim dari Abu Huraerah).

2. Menugaskan Pekerjaan yang Layak.

Seorang atau sebuah keluarga yang mempunyai budak (pembantu rumah tangga), di samping wajib atasnya memberi nafkah yang layak kepada pembantu rumah tangganya itu, wajib pula hanya menugaskan pekerjaan yang layak atau tidak terlalu berat kepadanya. Rasulullah saw. bersabda pula yang artinya - sbb:

Mereka yang bekerja di bawah pengawasanmu adalah saudaramu. Tuhan menempatkan mereka untuk bekerja kepadamu. Jika seorang bekerja pada saudaranya, maka sangat layak bagi saudara yang berkuasa (tuan) untuk memberi makanan yang sama kepada saudara mudanya sebagaimana ia memberi kepada dirinya sendiri dan memberinya pakaian yang sama seperti yang ia pakai sendiri serta tidak memberi terlalu banyak beban kerja di pundak mereka, menyebabkannya merasa terbebani terlalu berat - (H. R. Bukhari dari Abu Dzar).

N. Kewarisan

1. Tidak Ada Waris-Mewarisi Di Antara Orang yang Berbeda Agama

Islam menegaskan tidak ada waris-mewarisi di antara orang yang berbeda agama (*bilateral*). Penegasan ini didasarkan pada hadis Nabi saw. berikut:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

Dari Usamah bin Zaid r. a., Rasulullah saw. pernah bersabda: Seorang muslim tidak mewarisi seorang kafir, dan seorang kafir tidak mewarisi seorang muslim - (H. R. Bukhari dan Muslim).

Larangan waris-mewarisi di antara orang yang berbeda agama telah menjadi kesepakatan para sahabat, tabi'in dan seluruh fukaha. Jika ada seorang suami muslim meninggal dunia, maka isterinya, anaknya dan keluarga dekat lainnya - yang beragama Yahudi atau Nasrani - tidak berhak mendapatkan warisan yang ditinggalkannya; dan demikian pula sebaliknya⁵⁴

Kesepakatan para sahabat, tabi'in dan seluruh fukaha tersebut berlaku untuk seluruh agama yang ada pada zaman modern ini. Seorang muslim tidak boleh saling mewarisi dengan misalnya seorang Kristen, Hindu, Budha,

⁵⁴Lihat Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *op. cit.*, h. 508-509.

Kongfucu dan lain-lain. Kesepakatan ini sama sifatnya dengan Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia yang tidak mengenal perkawinan beda agama, baik antara muslimah dengan non-muslim, maupun muslim dengan non-muslimah.

2. Ahli Waris Pengganti

Istilah ahli waris pengganti merupakan sebuah istilah kewarisan yang sementara ini khusus berlaku di Indonesia, tidak dikenal di negara-negara muslim lain. Buku II: Kewarisan, Bab III Pasal 183 merumuskan, ahli waris pengganti ialah ahli waris yang lebih dahulu meninggal dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.⁵⁵

Pasal 173 berbunyi: a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah

⁵⁵Lihat Mahkamah Agung Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 53. Menurut pendapat mayoritas ulama atau dalam kitab-kitab fikih disebutkan, bahwa tidak seluruh cucu atau kelompok cucu tergolong sebagai kelompok penerima waris (*dzawil-furudh* atau *'ashabul-furudh*). Hanya kelompok cucu dari anak laki-laki yang tergolong sebagai kelompok penerima waris (*dzawil-furudh*). Lihat Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1973, h. 75. Istilah ahli pengganti khas Indonesia tersebut menegaskan, semua kelompok cucu, apakah cucu dari anak laki-laki ataukah dari anak perempuan, secara otomatis menjadi ahli waris pengganti.

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.⁵⁶

Ahli waris pengganti khas Indonesia tersebut menegaskan bahwa seorang cucu dapat menggantikan kedudukan bapak dan/atau ibunya yang lebih dahulu meninggal dari pada kakek dan/atau neneknya sebagai pewaris. Si cucu menjadi naik kedudukannya setingkat dengan paman dan bibinya (kalau ada), sehingga berhak mendapatkan warisan sejumlah yang didapat atau yang menjadi bagian ketentuan almarhum (bapaknya) dan/atau almarhumah (ibunya).

Istilah waris pengganti ini menggantikan istilah sebelumnya, patah titian. Seorang cucu tidak mendapat bagian warisan dari kakek dan/atau neneknya, disebabkan bapak dan/atau ibunya telah lebih dahulu meninggal dunia yang menjadi titiannya untuk mendapatkan warisan dari kakek dan/atau neneknya. Efek dari keberadaan ahli pengganti ini menyebabkan si anak menjadi merasa tenang akan kedudukannya sebagai ahli waris. Ia secara hukum formal (qanun) mempunyai hak bagian mutlak dari harta warisan kakek dan/atau neneknya.

O. Keadilan Pemberian terhadap Anak-Anak

⁵⁶*Ibid.*, h. 50.

Orang tua diperintahkan oleh Islam berlaku adil dalam masalah pemberian terhadap anak-anaknya. Nabi saw. menyatakan hal ini dalam hadisnya sbb:

عَنِ النَّعْمَانَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِعْدَلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ إِعْدَلُوا
بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ إِعْدَلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ) .

Dari Nukman, Rasulullah saw. bersabda: Berlaku adililah terhadap anak-anakmu - berlaku adililah terhadap anak-anakmu - berlaku adililah terhadap anak-anakmu - (H. R. Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i).

Ada 3 (tiga) pendapat dari kalangan ulama berkaitan keadilan orang tua dalam masalah pemberian terhadap anak-anaknya. Ketiga pendapat adalah sbb:

Pertama, jumbuh ulama - yang berpendapat - bahwa berlaku adil (menyamakan) pemberian kepada anak-anak, hukumnya sunah. Mereka beralasan bahwa perintah dalam hadis tersebut bersifat perintah sunah - atau bukan wajib - karena ada isyarat (*qarinah*) yang menunjukkannya sunah, bukan wajib.

Kedua, sebagian ulama - yang berpendapat - bahwa berlaku adil (menyamakan) pemberian kepada anak-anak, hukumnya wajib. Mereka beralasan bahwa perintah dalam hadis tersebut bersifat wajib (mutlak bermakna sebagaimana bunyinya).

Ketiga, sebagian ulama lainnya - yang berpendapat - bahwa pemberian kepada anak-anak boleh tidak sama atau berbeda-beda, tergantung pada kebutuhannya masing-masing.

Pendapat yang relatif paling kuat di antara ketiganya - menurut penulisnya - ialah pendapat ketiga (terakhir). Pendapat ketiga ini lebih sesuai dengan prinsip keadilan yang diajarkan Islam. Prinsip keadilan yang diajarkan Islam ialah berbasis pertimbangan kebutuhan.

P. Pengambilan Kembali Pemberian terhadap Anak

Islam membolehkan mengambil kembali sesuatu (pemberian) yang telah diberikan kepada anak. Nabi saw. menegaskan hal ini dalam hadisnya berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَجِلُّ
لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا وَلَدَهُ -
(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانٍ) .

Dari Ibn Umar dan Ibn Abbas, Nabi saw. telah bersabda: Tidak halal bagi seorang muslim bila telah memberikan sesuatu pemberian, kemudian mengambilnya kembali, kecuali orang tua terhadap anaknya - (H. R. Ahmad yang disahihkan oleh Turmuzi dan Ibn Hibban).

عَنْ عَائِشَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ
أَطْيَبِ كَسْبِهِ فَكُلُّوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ) .

Dari Aisyah, Rasulullah saw. bersabda: Anak seseorang adalah sebaik-baik dari hasil usahanya, maka tidak ada halangan baginya memakan (mengambil) dari hartanya - (H. R. Ahmad).

Bapak boleh mengambil kembali pemberiannya kepada anaknya selama pemberian itu dalam penguasaannya atau hak milik penuh anaknya. Apabila penguasaannya telah berpindah kepada orang lain, meskipun bersifat gadai, maka sang bapak tidak boleh mengambilnya kembali. Pengambilan kembali pemberian terhadap anak pun, harus didasarkan atas kasih kasih sayang demi kemaslahatannya.

Q. Pengutamaan Sedekah Kepada Keluarga

Islam menggariskan seseorang yang akan memberikan sedekah (zakat, infak, hibah, hadiah atau lainnya), agar mengutamakan keluarganya kemudian orang lain. Hal ini ditegaskan Allah dalam beberapa ayat-Nya dan Nabi saw. dalam beberapa hadisnya, antara lain sbb:

Q. S. al-Baqarah (2): 177:

... وَءَاتَى أَمْوَالًا عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْأَرْبَابِ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ... ١٧٧

... dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, ... (177).

Nabi saw. bersabda sbb:

عَنْ جَابِرٍ : قَالَ رَجُلٌ : عِنْدِي دِينَارٌ ، قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَيَّ نَفْسِكَ ، قَالَ :
عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ ، قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَيَّ زَوْجَتِكَ ، قَالَ : عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ ،
قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَيَّ وَلَدِكَ ، قَالَ : عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ ، قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَيَّ
خَادِمِكَ ، قَالَ : عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ ، قَالَ : أَنْتَ وَبِهِ أَبْصَرُ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
وَالنَّسَائِيُّ) .

Dari Jabir, seorang laki-laki berkata: Saya punya dinar (uang), Jabir berkata: Bersedekahlah dengan dinar itu kepada dirimu. Laki-laki berkata (lagi): Saya masih punya yang lain, Jabir berkata: Bersedekahlah dengannya kepada isterimu. Laki-laki itu berkata (lagi): Saya masih punya yang lain, Jabir berkata: Bersedekahlah kepada anakmu. Laki-laki itu berkata (lagi): Saya masih punya yang lain, Jabir berkata: Bersedekahlah kepada pembantumu. Laki-laki itu berkata (lagi): Saya masih punya yang lain, Jabir berkata: Terserahlah, engkau lebih tahu - (H. R. Abu Dawud, Nasa'i dan Hakim).

عَنْ جَابِرٍ ، كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَضِيعَ مَنْ يَفُوتُ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ) .
Cukuplah seseorang berdosa manakala menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya - (H. R. Muslim dan Abu Dawud).

عَنْ جَابِرٍ ، أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّجْمِ الْكَاشِحِ - (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ
وَالْحَاكِمُ) .

Semulia-mulia sedekah ialah sedekah kepada kerabat yang menyimpan dendam permusuhan- (H. R. Thabrani dan Hakim).

Pengutamakan pemberian sedekah kepada keluarga akan merawat hubungan kekeluargaan dengan kokoh, sehingga tidak akan mudah putus. Keluarga adalah orang-orang pertama dan utama yang akan selalu memberikan kontribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

R. Menerima dan Memberi Hadiah (هَدِيَّة)

Selain ajaran sosial zakat, infak, sedekah, wasiat dan wakaf, juga ada ajaran sosial hadiah. *Hadiah ialah pemberian zat dengan tidak ada tukarannya serta dibawa ke orang atau pihak yang diberi karena memuliakannya.*

Perbuatan menerima hadiah dari seseorang - siapa pun ia -. hukumnya boleh (*mubah*). Dasarnya hadis berikut:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ أَوْ ذِرَاعٍ
لَأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ - (رواه البخاري) .

Dari Abu Huraerah, Nabi saw. telah bersabda: Andaikata saya diundang untuk makan sepotong kaki binatang, niscaya saya datang; dan andaikata saya dihadahi sepotong kaki binatang, niscaya saya terima - (H. R. Ahmad).

عَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَاءَهُ مِنْ أَخِيهِ مَعْرُوفٌ
مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَسْأَلَةٍ فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ فَإِنَّمَا هِيَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ -
(رَوَاهُ أَحْمَدُ) .

Dari Khalid bin 'Adi, bahwa Nabi saw. telah bersabda: Siapa yang diberi oleh saudaranya sesuatu yang baik dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak ia minta, hendaklah diterimanya, karena sesungguhnya yang demikian itu pemberian yang diterima Allah kepadanya - (H. R. Ahmad).

Kedua hadis tersebut memaknakan, memberi hadiah dan menerima hadiah adalah suatu yang hukumnya sunah. Hadiah yang dimaksudkan ialah bukan hadiah yang ada kaitan dengan pelaksanaan dari tugas atau jabatan seseorang. Kalau ia ada kaitan dengan pelaksanaan dari suatu tugas seseorang, ia digolongkan terlarang (haram).

S. Keluarga Bahagia - Rumah Tangga *Sakinah*

Ada 3 (tiga) faktor atau hal yang membahagiakan dan menyusahkan sebuah keluarga, yaitu sbb:

1. Tiga Faktor yang Membahagiakan Keluarga

Sebuah keluarga dapat mencapai kebahagiaan hidup berumah tangga apabila memiliki tiga faktor, yaitu yang disebut Nabi saw. dalam hadisnya berikut:

مِنْ سَعَادَةِ بِنِ أَدَمَ ثَلَاثَةٌ وَمِنْ شَقَاوَةِ بِنِ أَدَمَ ثَلَاثَةٌ ، مِنْ سَعَادَةِ بِنِ أَدَمَ :
الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ وَالْمَسْكَنُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الصَّالِحُ ، وَمِنْ شَقَاوَةِ بِنِ
أَدَمَ ثَلَاثَةٌ : الْمَرْأَةُ السُّوءُ وَالْمَسْكَنُ السُّوءُ وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ - (رَوَاهُ
أَحْمَدُ عَنْ أَبِي وَقَّاصٍ) .

Tiga hal yang membahagiakan anak cucu Adam (manusia) dan tiga hal yang menyusahkan anak cucu Adam. Tiga hal yang membahagiakan anak cucu Adam, yaitu (a) isteri yang

baik, (b) rumah yang baik dan (c) kendaraan yang baik. Sedangkan tiga hal yang menyusahkan anak cucu Adam, yaitu (a) isteri yang buruk, (b) rumah yang buruk dan (c) kendaraan yang buruk - (H. R. Ahmad dari Sa'ad bin Abi Waqqash).

a. **Isteri yang Baik atau Saleh (الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ)**

Isteri yang saleh ialah isteri yang bila suaminya melihatnya, ia senang; dan bila suaminya pergi, ia percaya menjaga dirinya dari fitnah, seperti selingkuh.

b. **Rumah yang Baik (الْمَسْكَنُ الصَّالِحُ)**

Rumah yang baik ialah rumah yang besar yang selalu didatangi orang untuk bertamu.

c. **Kendaraan yang Baik (الْمَرْكَبُ الصَّالِحُ)**

Kendaraan yang baik ialah kendaraan yang kuat yang dapat digunakan bepergian berombongan teman-teman dengan kendaraannya masing-masing, tanpa tertinggal jauh.

2. Tiga Faktor yang Menyusahkan Keluarga

Sebuah keluarga akan merasakan kesusahan kehidupan rumah tangga, apabila diliputi tiga hal, yaitu:

a. **Isteri yang Buruk (الْمَرْأَةُ السُّوءُ)**

Isteri yang buruk ialah isteri yang bila suaminya melihatnya, ia jengkel; dan bila suaminya pergi, ia merasa khawatir atas isterinya tidak akan mampu menjaga diri dan harta suaminya (dari fitnah dan

mubazir). Istilahnya pada zaman sekarang di Indonesia, akan selingkuh dengan laki-laki lain disertai gaya hidup mewah dengan menggunakan harta suaminya.

b. Kendaraan yang Buruk (الْمَرْكَبُ السُّوءُ)

Kendaraan yang buruk ialah kendaraan yang lemah yang bila digunakan menyusahkan; dan bila digunakan bepergian berombongan dengan kendaraan lain, ia tertinggal jauh dan tidak mampu menyusul kendaraan teman-teman.

c. Rumah yang Buruk (الْمَسْكَنُ السُّوءُ)

Rumah yang buruk ialah rumah yang sempit lagi jarang didatangi tamu.⁵⁷

Rumah tangga yang bahagia, tidak dapat digapai hanya dengan kehadiran seorang isteri yang saleh dan suami yang saleh, melainkan harus ditopang oleh materi yang memadai. Ketersediaan materi sangat menopang sebuah keluarga untuk melakukan berbagai ibadah sebagai sarana memperoleh ketenangan jiwa yang menjadi pengantar dalam menggapai keadaan *sakinah mawaddah wa-rahmah*.

Sebuah keluarga, baik yang merasa belum maupun yang merasa telah menggapai keadaan *sakinah*

⁵⁷Lihat Sayyid Sabiq, *op. cit.* Jiluid VI, h., 17-18.

mawaddah wa-rahmah, agar selalu mengantisipasi bibit dan wujud musuhnya, yaitu talak. Setiap keluarga muslim, bahkan setiap muslim - termasuk para pemuda pemudi Islam -seharusnya mengetahui dengan baik redaksi dan hikmah hadis berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَبْغَضَ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ) .

Abdullah bin Umar meriwayatkan, Rasulullah saw. bersabda: Halal yang paling dibenci di sisi Allah ialah talak - (H. R. Abu Dawud dan Ibn Majah).

Talak yang hukum dasarnya halal, namun sangat dibenci Allah, itu karena beberapa hal, antara lain sbb:

- a. Suami isteri yang bercerai berarti mengkhianati ijab-kabul yang diucapkannya waktu akad nikah. Ijab-kabul itu sebuah perjanjian kokoh lagi suci (*mītsāqan galīzhā*) menurut pandangan Islam. Ia diucapkan sebagai pelaksanaan isyarat perintah Q. S. *al-Nisa`* (4): 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۚ ۲۱

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (21).

- b. Pihak yang menceraikan pasangannya, misalnya suami menceraikan isterinya - apatah lagi kalau tanpa alasan

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

syar'i -, berarti ia melupakan jasa-jasa isterinya yang tak terhitung jumlahnya dan nilainya. Sang isteri misalnya antara lain telah memberikan anak kepada dirinya, lalu menceraikannya; berarti sang suami telah melakukan perbuatan kezhhaliman yang sungguh besar. Ia telah membunuh eksistensi isterinya.

- c. Pasangan suami isteri yang bercerai berarti telah menghancurkan jiwa dan mental anak-anaknya. Perceraian sang bapak ibu, menyebabkan anak-anak terganjal berat untuk tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang saleh dan memiliki masa depan yang cerah.

Sebuah keluarga menurut Islam menjadi sebuah asosiasi fondasi bagi terbangunnya agama yang kokoh, kesejahteraan hidup duniawi yang lestari dan generasi pelanjut yang saleh dan cerdas. Bangunan seperti ini sekaligus akan mewujudkan sebuah masyarakat, bangsa dan negara yang *thayyibatun wa Rabbun Ghafur*.***

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

*Surga ada dua macam: Surga di akhirat
dan surga di dunia - surga di dunia
lalah rumah tangga*

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

yang bahagia.

V. KELUARGA MUSLIM (SOSIAL KEMASYARAKATAN)

Masalah fikih keluarga muslim bidang sosial yang perlu mendapat penjelasan, karena menjadi perbedaan (khilafiyah) di kalangan umat islam dan ulama adalah antara lain sbb:

A. Melihat Lawan Jenis Bukan Muhrim

Pergaulan keseharian menyebabkan terjadi saling melihat antar lawan jenis bukan muhrim. Kelompok Kajian Islam Salafi (KKIS), seperti antara lain Wahdah Islamiyah, Para ustad Pembina Kajian Islam RODJA TV Bogor - Jawa

Barat berpandangan bahwa melihat lawan jenis bukan muhrim, yang umum terjadi seperti di Indonesia, laki-laki selalu melihat perempuan adalah haram. Ia mendasarkan pendapatnya pada Q. S. *al-Nur* (24): 30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصُرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرَكَى لَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ ٣٠ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ
وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ... ٣١

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat (30). Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya ... (31).

Ulama tafsir, antara lain Muhammad Husain Thabathaba`i menyatakan, tidak boleh memandang wanita kecuali apa yang boleh dipandang, yaitu wajah dan telapak tangan atau apa yang biasa pantas dilihat dalam pergaulan sehari-hari.⁵⁸ Jadi menurut Thabathaba`i, pada dasarnya mboleh memandang sebagian dari anggota tubuh perempuan menurut yang biasa tampak dalam kehidupan sehari-hari.

M. Quraish Shihab menyatakan, ayat 30 tersebut memerintahkan Nabi saw. agar menyampaikan kepada laki-laki beriman, bahwa hendaklah menahan sebagian

⁵⁸Al-Allamah Muhammad Husain Thabathaba`i: *al-Mizan fi Tafsir al-Qur`an*, Jilid XV, Cet. I; Beirut: Muassasah al-'Alamiy al-Mathbu'at, 1991/1411, h. 112).

pandangannya, tidak membuka lebar-lebar untuk melihat segala sesuatu yang terlarang seperti aurat wanita dan yang kurang baik dilihat seperti anggota tubuh yang kemungkinan dapat melengahkan, tetapi tidak juga menutup sama sekali sehingga membuat kesulitan.⁵⁹

Kata melihat dalam bahasa Arab mempunyai tiga kata yang umum digunakan, baik dalam *al-Qur`an* dan hadis maupun dalam perkataan sehari-hari, yaitu *nazhara* (نَظَرَ) (, *ra`ā* (رَأَى) dan *bashara* (بَصَرَ) . *Nazhara* (to look at) berarti melihat sekadar untuk mengenal atau menyaksikan wujudnya. *Ra`ā* (to see; behold) berarti melihat sekaligus mengetahui lebih mendalam akan sifat-sifat wujudnya. *Bashara* (perceive) berarti menatap (melihat disertai dengan penuh perasaan).⁶⁰

Ibn Katsir mengatakan, sebagian ulama memahami ayat 31 tersebut, bahwa kaum wanita boleh melihat laki-laki bukan muhrim asalkan tanpa disertai syahwat. Sebuah riwayat yang *shahih* melaporkan, bahwa Rasul saw. menyaksikan orang-orang Habasyah yang sedang bermain tombak pada hari Id di dalam masjid, sementara Aisyah Ummul Mukminin r. a. juga menyaksikan mereka dari

⁵⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah - Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an*, Vol.9; Jakarta: Lentera Hati, 2000, h. 324.

⁶⁰Lihat Elias E Elias, Edward A Elias dan Ali Almascatie, *Kamus Arab Inggris Indonesia*, Cet. I; Bandung: Al-Ma'arif, 1983, h. 76, 361 dan 1058.

belakang beliau, namun terhalang pandangannya oleh beliau, sehingga Aisyah jenuh dan pulang.⁶¹

Tim Terjemah/Tafsir Kementerian Agama RI mengartikan kata *bashara* melihat dengan perasaan, sehingga dalam menerjemakan Q. S. *Ali Imran* (3): 13, kata *al-abshar* diterjemahkannya dengan mata hati.⁶² *Al-abshar* (kata benda) sebagai pelaku *bashara* (kata kerja) menunjukkan dengan jelas, bahwa melihat yang dimaksudkan dalam Q. S. *al-Nur* (24): 30-31 tersebut, bukan melihat yang menggunakan mata kepala (*min a'yunihim*), melainkan yang menggunakan mata hati (*min abshārihim*) bermakna perasaan, khususnya perasaan yang buruk (*syahwat*).

Keharaman memandang lawan jenis seperti laki-laki kepada perempuan adalah memandang disertai syahwat yang membangkitkan nafsu birahi. Apakah dengan memandang wajahnya atukah anggota tubuhnya yang lain yang menyebabkan jiwa atau potensi seksual bangkit untuk melakukan hubungan seksual dengannya. Apabila memandangnya hanya secara sepintas dengan cukup saling

⁶¹Abdullah bin Abd. Rahman, *Lubab al-Tafsir nin Ibn Katsir*, Cet. I; Kairo: Muassasah Dar al-Hilal, 1311 H/1994 M, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghaffar EM dan Abu Ihsan al-Atsari dengan judul, *Tafsir Ibn Katsir*, Cet. IV; Jakarta: Imam Syafi'i, h. 288).

⁶²Lihat Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*; Jakarta: Yayasan Penyelenggara Terjemah/Tafsir Al-Qur`an, 1998, h. 77.

sapa ataukah senyum ataukah ingin mengenalnya, maka tidaklah tergolong haram.

B. Perempuan Aktif di Ruang Publik

Sebagaimana laki-laki, perempuan banyak aktif di ruang publik. KKIS berpandangan bahwa kaum perempuan tidak boleh beraktivitas luas dan intensif di tengah-tengah masyarakat. Kaum perempuan seharusnya atau sebaiknya berada di rumahnya saja untuk mengurus rumah tangganya. Bagi KKIS, keaktifan kaum perempuan di tengah-tengah masyarakat tidak mungkin dapat menghindarkan dirinya dari jeratan syetan, besar atau kecil. Pandangan kaum salafi ini didasarkan pada salah satu hadis Nabi saw. - yang artinya - : Perempuan itu adalah aurat; maka apabila ia keluar (dari rumah atau bepergian), ia akan dimuliakan oleh syetan.⁶³

Para isteri dan anggota keluarga tertentu KKIS, tidak pernah akan meninggalkan rumah untuk kegiatan sosial di luar rumahnya. Mereka hanya menjadi ibu rumah tangga yang melayani suami dan mendidik anak-anaknya di rumah. Kalau pun sebagian kaum perempuan mereka ada keluar aktif di tengah masyarakat, bersifat terbatas di lembaga-lembaga pendidikan atau pengajian milik mereka sendiri.

⁶³Al-Turmuzi, al-Imam, *Sunan al-Turmuzi*, Juz II; Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr, 1994 M/1414 H, h. 392.

Mereka pun harus mengenakan busana besar hingga 3 (tiga) lapis serta dan bercadar.

Mayoritas ilmuwan Islam kontemporer menegaskan, kaum perempuan mempunyai hak publik sebagaimana kaum laki-laki, sepanjang tidak melampaui fitrah kewanitaannya dan tidak menimbulkan fitnah. Pandangan ini didasarkan pada Q. S. *al-Taubah* (9): 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (71).

Aktivitas publik kaum perempuan dapat dikatakan bahwa hampir seluruhnya mengandung pertolongan kepada sesama manusia. Mereka umumnya tidak menghubungkan aktivitasnya di tengah masyarakat dan penggunaan busananya sebagai bagian dari jebakan godaan syetan. Mereka memandang semuanya sebagai penghormatan kepada diri dan kepada orang lain. Sementara penghormatan kepada diri dan orang lain

termasuk salah satu aspek penting dari perintah agama Islam.

Aisyah r. a. menceritakan sebuah hadis - artinya – sbb Pada suatu hari Soadah binti Zama'ah r. a. keluar dari rumah untuk suatu keperluan, dan ia wanita yang gemuk besar, sehingga hampir semua orang mengenalnya, maka ia pun dilihat Umar bin Khatthab dan menegurnya dengan perkataan: Ya Soadah, demi Allah, anda tidak samar bagi kami, karena itu hendaknya anda perhatikan ketika keluar dari rumah. Saodah mendengar teguran Umar itu dan segera ia kembali, sementara Rasulullah saw. ketika itu sedang makan di rumahku dan di tangan Rasulullah saw. daging sapi. Saodah langsung masuk dan berkata: Ya Rasulullah, saya keluar untuk suatu keperluan tiba-tiba Umar menegur begini dan begini kepadaku. Tiba-tiba turunlah wahyu kepada Rasulullah saw. sampai berakhir turunnya wahyu sedang daging sapi masih di tangan Rasulullah saw., lalu bersabda: Sungguh telah diizinkan bagi kalian keluar untuk keperluanmu - (H. R. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan riwayat ini, Muhammad Fuad Abd. al-Baqi menyatakan, boleh bagi perempuan meninggalkan rumahnya untuk keluar ke tengah masyarakat ketika ada keperluan kemanusiaan.⁶⁴ Aktivitas kaum perempuan Sulawesi Selatan seperti selama ini, diyakini atau dipastikan

⁶⁴Muhammad Fu`ad al-Baqi, *al-Lu`lu` wal Marjan*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisyi dengan judul yang sama, Jild II; Surabaya: Bina Ilmu, 1399/1979, h. 824.

akan semakin eksis dan kukuh. Kaum akan sulit meghentikannya atau mengecilkannya dengan pemahaman *fihiyyah* yang diyakini dan dikembangkannya, bahkan kemungkinan akan makin menguat sisi kualitasnya. Kaum Salafi berhadapan suatu tantangan besar.

C. Jabat Tangan antara Laki-Laki dengan Perempuan Bukan Muhrim

Jabat tangan dalam bahasa Arab, disebut *al-mushafahah* (الْمُصَافَحَةُ) yang secara etimologi, berasal dari kata *al-shafh* (الصَّفْحُ) yang berarti samping, sisi; - الصَّفْحَانِ - berarti kedua pipi; صَفْحَةُ الرَّجُلِ berarti bahu; صَفُوْحٌ berarti kemaafan; الصَّفُوْحُ berarti sifat Allah yang pemaaf.⁶⁵ Ibn Manzhur merumuskan secara istilah sbb:

الْمُصَافَحَةُ : الْأَخْذُ بِالْيَدِ وَهِيَ الْمَفَاعَلَةُ مِنَ الصَّادِ صَفَحَ الْكَفَّ بِالْكَفِّ وَإِقْبَالُ الْوَجْهِ عَلَى الْوَجْهِ .

*Jabat tangan: Mengambil tangan ialah timbangan mufa'alah dari huruf shad - berarti - menempelkan telapak dengan telapak tangan dan menghadapkan wajah ke wajah.*⁶⁶

Ibn Hajar al-Asqalani merumuskannya sbb:

الْمُصَافَحَةُ هِيَ مَفَاعَلَةٌ مِنَ الصَّفْحَةِ وَالْمُرَادُ بِهَا الْإِفْضَاءُ بِصَفْحَةِ الْيَدِ إِلَى صَفْحَةِ الْيَدِ .

⁶⁵Lihat Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Vol. IV,; Cet. I; Beirut: Dar al-Ashadir, 1997, h. 46-47.

⁶⁶Lihat *ibid*.

*Al-mushafahah ialah timbangan mufa'alah - dari kata al-shafhah - dan yang dimaksud dengannya - ialah - meletakkan telapak tangan ke telapak tangan.*⁶⁷

Al-Raghib al-Ashfahani merumuskan, *al-mushafahah* ialah melapangkan dan memaafkan orang lain dengan berjabat tangan.⁶⁸ Masyarakat merumuskan, *al-mushafahah* ialah saling berpegangan telapak tangan disertai saling berpandangan dengan maksud saling menunjukkan kegembiraan atau meminta dan memberi maaf atau lebih mempererat silaturrahim.

Al-Mushafahah sinonim (*mutaradif*) dengan *al-Muqabalah* (الْمُقَابَلَةُ) dan *al-mu'anaqah* (الْمُعَانَقَةُ). *Al-Muqabalah* (الْمُقَابَلَةُ) berasal dari kata *qublah* (قُبْلَةٌ) yang berarti ciuman. Jadi kalau dikatakan *al-muqabalah*, yang dimaksudkan ialah saling menempelkan pipi satu sama lain.⁶⁹ *Al-mu'anaqah* merupakan perbuatan lanjut tanpa antara dari *al-mushafahah*.

Al-mu'anaqah (الْمُعَانَقَةُ) adalah berasal dari kata 'unuq (عُنُقٌ) yang berarti leher. Kalau dikatakan *al-mu'anaqah*, maka yang dimaksudkan ialah saling berpelukuan leher

⁶⁷Lihat Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari - Syarh Shahih al-Bukhari*, Vol. XI; Beirut: Dar al-Ma'rifah, t. th., h. 45.

⁶⁸Lihat al-Raghib al-Ashfahani, *Mufradal Alfazh al-Qur'an*. Cet. III; Damaskus: Dar al-Qalam, 2002, h. 486.

⁶⁹Lihat Andi Aderus, *al-Mushafahah (Makalah Matakuliah Hadis Maudhu'i - Program Doktor)*; Makassar: Program Pascasarjana Universitas, 2003, h. 6.

dengan leher.⁷⁰ Orang Arab sebagai sasaran pertama agama Islam sudah mengenal tradisi jabat tangan, saling cium pipi dan berangkulan.

Mushafahah dilakukan dalam momentum sbb:

1. Ketika Berjumpa

Berjabat tangan dianjurkan ketika seorang muslim berjumpa dengan saudaranya muslim. Rasulullah saw. bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ) .

Tidaklah dua muslim yang berjumpa lalu berjabat tangan kecuali keduanya diampunkan dosanya sebelum keduanya berpisah - (H. R. Abu Dawud dari al-Barra` bin 'Azib).

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ ، قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُنْحِنِي بَعْضُنَا لِبَعْضٍ؟ قَالَ : لَا ، قُلْنَا : أَيُعَانِقُ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ تَصَافَحُوا - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

Anas bin Malik meriwayatkan, kami berkata: Wahai Rasulullah, apakah kami harus saling memberi ucapan selamat (ketika berjumpa)? Jawab Rasulullah: Tidak! Kami berkata: Apakah kami saling berpelukan? Jawab Rasulullah: Tidak! Akan tetapi berjabat tanganlah - (H. R. Ibn Majah).

2. Ketika Mejanguk Orang sakit

⁷⁰Lihat *ibid*.

Berjabat tangan dianjurkan ketika menjenguk orang sakit. Nabi saw. bersabda:

مَنْ تَمَامَ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ أَنْ يَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى جَهْبَتِهِ أَوْ قَالَ عَلَى يَدِهِ ، فَيَسْأَلُ كَيْفَ هُوَ ، وَتَمَامَ تَحِيَّتِكُمْ بَيْنَكُمْ الْمُصَافَحَةَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ) .

Di antara kesempurnaan menjenguk orang sakit ialah meletakkan tangan kamu pada dahinya atau pada tangannya seraya menanyakan keadaannya. Kesempurnaan penghormatan di antara kamu ialah berjabat tangan - (H. R. Turmudzi dari Abi Usamah).

3. Ketika Bertemu Orang yang Datang dari Perjalanan Jauh

Berjabat tangan dianjurkan ketika bertemu atau menjemput orang yang datang dari perjalanan jauh. Nabi saw. bersabda:

قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِينَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي فَأَتَاهُ فَفَرَعَ الْبَابَ ، فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجِرُ ثَوْبَهُ ، فَأَعْتَبَقَهُ وَقَبَّلَهُ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) .

Zaid bin Haritsah datang ke Madinah dan (kata Aisyah), Rasulullah saw. di rumahku, lalu Zaid mendatangi Rasulullah saw. kemudian mengetuk pintu, lalu Nabi saw. berdiri sambil mengangkat pakaiannya, kemudian memeluk dan menciumnya - (. H. R. Turmudzi).

كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا التَّفَقَّوْا صَافَحُوا فَإِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ عَائِقُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ - (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ) .

Adalah sahabat-sahabat (Nabi) Muhammad saw., apabila mereka berjumpa, mereka berjabat tangan; dan apabila (di

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

antara) mereka datang dari perjalanan jauh, mereka berpelukan (serta berkata) Allah lebih tahu - (H. R. Baehaqi dari al-Sya'bi).

Kedua hadis tersebut, secara eksplisit (*lafzhiyyah; manthuq*) hanya membatasi anjuran berjabat tangan ketika berjumpa dan berpelukan ketika berjumpa dengan seseorang yang datang dari perjalanan jauh. Sementara secara implisit, membolehkan berjabat tangan sebagai pelengkap atau pendahuluan dari saling berpelukan.

Hal itu tergantung keadaan kepribadian orang yang datang dari perjalanan jauh dan yang menjemput atau menjumpainya serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakatnya. Apakah antara keduanya akan saling merasa nyaman dengan keduanya berpelukan ataukah cukup berjabat tangan menurut keadaan kepribadian keduanya dan menurut kebiasaan masyarakatnya, keduanya yang paling tahu. Orang lain tidak mengetahuinya dengan tepat.

Umat Islam dan ulama memasalahkan hukum seseorang muslim berjabat tangan dengan lawan jenis sesama muslim bukan muhrim dan penganut agama lain (non muslim).

1. Jabat Tangan dengan Lawan Jenis

Sebagian ulama mengharamkan berjabat tangan dengan lawan jenis. Pendapatnya didasarkan pada hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: وَمَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّ امْرَأَةً قَطُّ وَكَانَ يُقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَحَدٌ عَلَيْهِنَّ قَدْ بَايَعُنَّ كَلَامًا - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

Aisyah r. a. berkata: Tidaklah pernah telapak tangan Rasulullah saw. menyentuh telapak tangan perempuan; dan beliau mengatakan, saya baiat kalian dengan kata-kata - (H. R. Muslim).

KKIS juga berpandangan bahwa berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan (bukan muhrim) adalah tidak boleh atau haram. Pendapat KKIS ini sebenarnya banyak pihak yang menyetujuinya. Masyarakat muslim di Jawa misalnya, dengan berpandangan bahwa perempuan tidak boleh berjabat tangan dengan laki-laki, lalu mereka melakukan cara saling mendekatkan tangan kiri dan tangan kanan, kemudian membungkukkan badan sedikit kepada laki-laki, tanpa diikuti sentuhan fisik, seperti jabat tangan.

Sebagian ulama membolehkan berjabat tangan dengan lawan jenis. Pendapatnya didasarkan pada kebiasaan Abu Bakar al-Shiddiq berjabat tangan dengan perempuan tua.⁷¹ Kebiasaan Abu Bakar al-Shiddiq berjabat tangan dengan perempuan tua didasarkan pada

⁷¹Lihat Zainuddin bin Ibrahim, *al-Bahr al-Ra'iq*, Vol. VIII; Beirut: Dar al-Ma'rifah, t. th., h. 219.

pertimbangan (*'illat*) bahwa dirinya dengan perempuan tidak akan timbul syahwat dan fitnah ketika saat-saat keduanya berjabat tangan. *'Illat* timbul syahwat dan fitnah dari kebiasaan Abu Bakar al-Shiddiq tersebut memaknakan bahwa siapa pun boleh berjabat tangan dengan dirinya sepanjang tidak timbul syahwat dan fitnah.⁷²

Abu Bakar al-Shiddiq yang bersama tiga Khalifah Rasyidah lainnya (Umar bin Khaththab, Usman bin ffan dan Ali bin Abi Thalib) yang direkomendasikan Rasulullah saw. sebagai orang-orang yang mempunyai wewenang untuk membuat syariat atau sunah-sunah tertentu memaknakan, perbuatannya berjabat tangan dengan perempuan memberikan hukum kebolehan bagi laki-laki muslim berjabat tangan dengan perempuan - dengan syarat - tidak diliputi dorongan nafsu birahi. Dasar pemahamannya bahwa Abu Bakar berjabat dengan seorang perempuan tua, memaknakan Abu Bakar tidak akan naik nafsu birahnya terhadapnya karena keadaan ketuaannya yang sudah tidak mempunyai potensi untuk menaikkan nafsu birahi laki-kai yang menjabat tangannya.

2. Jabat Tangan dengan Penganut Agama Lain

Berjabat tangan dengan penganut agama lain, termasuk wanita haid adalah hukumnya boleh. Dasarnya adalah hadis Nabi saw. berikut:

⁷²Lihat Andi Aderus, *op. cit.*, h. 10-11.

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

عَنْ حَمَّادٍ قَالَ ثُمَّ سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ مُصَافَحَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ
وَالْمَجُوسِ وَالْحَائِضِ فَلَمْ يَرَ فِيهِ وَضُوءًا - (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ) .

Hammad berkata: Saya tanya Ibrahim tentang berjabat tangan dengan Yahudi, Nasrani, Majusi dan perempuan haid, lantas ia berpendapat, tidak mengharuskan berwudu - (H. R. Darimi).

Hadis-hadis tersebut secara lahiriah tidak menunjukkan secara tegas tentang hukum berjabat tangan (*mushafahah*). Petunjuk makna hukum (*dalalah*) hadis-hadis tersebut adalah *mafhum*, memerlukan penganalisaan lebih jauh, termasuk hadis tentang sifat Rasulullah saw. yang tidak berjabat tangan dengan perempuan. Bahwa berjabat dengan sesama jenis, misalnya laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, baik seagama maupun tidak seagama, tergantung pada kebiasaan dan budaya masyarakat setempat.

Adapun berjabat tangan dengan lawan jenis, yaitu laki-laki dan perempuan adalah tergantung keadaan psikis dan sosial masing-masing, apakah ketika berjabat tangan akan menimbulkan syahwat dan fitnah. Apakah ketika berjabat tangan pada individu yang berjabat tangan timbul syahwat dan menjadi fitnah di tengah masyarakat. Syahwat dan fitnah itulah yang menjadi dasar penilaian kebolehan dan keharaman jabat tangan.

Zainuddin bin Ibrahim mengatakan, sebagian ulama membolehkan berjabat tangan dengan lawan jenis. Pendapatnya didasarkan pada kebiasaan Abu Bakar al-Shiddiq berjabat tangan dengan perempuan tua.⁷³ Kebiasaan Abu Bakar al-Shiddiq berjabat tangan dengan perempuan tua, tentu didasarkan pada pertimbangan (*'illat*) bahwa dirinya dengan perempuan tua bersangkutan tidak akan timbul syahwat dan fitnah saat keduanya berjabat tangan.

Berkenaan hal tersebut, KAS akan mendapat tantangan di tengah-tengah kehidupan masyarakat muslim Sulawesi Selatan. Masyarakat muslim Sulawesi Selatan memiliki budaya jabat tangan yang sangat kental, terutama bagi kalangan tertentu dan acara atau momen tertentu, baik antara laki-laki dengan laki-laki maupun antara laki-laki dengan perempuan.

Kalangan tertentu itu adalah yang lebih muda kepada yang lebih tua, misalnya apabila seseorang bertemu - terutama dalam satu acara khusus atau agak lama baru bertemu - dengan seseorang lebih tua atau sebaya tetapi mungkin sahabatnya atau hubungan keluarga, maka spontan akan saling berjabat tangan. Lebih dari itu, ada dan sering kali langsung berpelukan sebagai pelampiasan

⁷³Zainuddin Ibrahim, *al-Bahr al-Ra`iq*, Vol. VIII; Beirut: Dar al-Ma'arif, t. th., h. 219.

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

lepas rasa rindu dan kegembiraan, karena lama baru bertemu.

Pada lembaga-lembaga pendidikan, mulai tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, semua peserta didik, baik laki-laki maupun perempuan dianjurkan menghormati guru atau dosennya dengan menjabat dan mencium tangannya usai berlangsung proses pembelajaran. Hal ini dimaksudkan bukan hanya sebagai penghormatan kepada guru atau dosen, melainkan melakukan suatu penanaman keyakinan agama, bahwa dengan menjabat tangan dan mencium tangan guru atau dosen, ilmu yang diterima akan mendapatkan berkah dari Allah swt. Demikian pula halnya gadis-gadis atau ibu-ibu yang selalu terdorong menjabat dengan ulama ketika berjumpa atau bertemu dalam satu acara, langsung datang menjabat tangannya, itu dimaksudkan untuk mendapatkan berkah dari Allah melalui wasilah jabatan tangan ulama bersangkutan.

D. Terima Tamu Bukan Muhrim

Bertamu dan menerima menjadi kebiasaan masyarakat, seperti masyarakat Sulawesi Selatan. KKIS, terutama kaum perempuan atau para isteri mereka berpandangan haram menerima tamu laki-laki yang bukan muhrimnya, apabila suaminya tidak berada di rumah bersamanya. Kerabatnya yang paling dekat sekalipun, kalau bukan muhrimnya, seperti ipar (adik suaminya yang laki-laki) tidak akan menerima bertamu di rumahnya. Setiap

tamu bukan muhrimnya yang datang di rumahnya tidak akan berkata antara lain, siapa, apa keperluannya dan lain-lain, kecuali memberikan isyarat, seperti memukul suatu benda di rumah supaya ada bunyi sebagai tanda tidak akan menerima tamu dan sang tamu segera pulang.

KKIS berpandangan bahwa menerima tamu laki-laki bukan muhrim sedang suami tidak berada di rumah merupakan perbuatan berdua-duaan yang dilarang agama. Mereka berdasar pada hadis Nabi saw. - artinya - berikut: *Janganlah seorang laki-laki besunyan atau berdua-duaan dengan seorang perempuan, kecuali bila ia disertai oleh muhrimnya - (H. R. Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas).*⁷⁴

Agama Islam memandang bahwa sebenarnya tamu bukan muhrim yang tidak boleh diterima di rumah, ialah tamu yang tidak disukai oleh pasangan masing-masing. Si suami yang bila isterinya tidak ada di rumah, ia tidak boleh menerima tamu perempuan bukan muhrimnya yang tidak disukai oleh isterinya. Demikian pula sebaliknya, si isteri yang bila suaminya tidak ada di rumah, ia tidak boleh menerima tamu laki-laki bukan muhrimnya yang tidak disukai oleh suaminya. Sayyid Sabiq mengatakan, kewajiban lain bagi isteri terhadap suaminya ialah tidak boleh

⁷⁴Muslim, al-Imam, *Shahih Muislim*; Juz I; Beirut- Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t. th., h. 412.

memasukkan siapa pun orang yang dibenci suminya ke dalam rumahnya kecuali dengan izinnya.

Amr bin Akhwas al-Jasimi pernah mendengar Nabi saw. berujar pada haji wada' (haji terakhir), bahwa setelah beliau mengucapkan pujian kepada Allah (*hamdalah*), kemudian memberi dan nasihat seperti berikut: Hendaklah kalian berwasiat baik-baik terhadap perempuan, karena mereka itu ibarat tawanan kamu. Kamu tidak berkuasa atas mereka itu sedikit pun lebih dari itu, kecuali kalau mereka itu melakukan perbuatan keji (zina) dengan terang-terangan.⁷⁵ Jika mereka berbuat demikian, maka tinggalkanlah mereka di tempat tidurnya dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras. Jika mereka taat kepada kalian, maka janganlah mencari-cari alasan terhadap mereka. Sebuah riwayat - artinya - menekankan sbb:

Ketahuiilah, bahwa kalian punya hak terhadap isteri-isteri kalian dan ister-isteri kalian punya hak terhadap kalian. Hak kalian terhadap mereka ialah mereka tidak memasukkan ke rumah, orang yang kalian benci. Sedang hak mereka terhadap kalian, yaitu memberi pakaian dan makanan kepada mereka dengan baik - (H. R. Ibn Majah dan Turmudzi).⁷⁶

⁷⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, dialihbahasakan oleh Mahyuddin Usman dengan judul, *Fikih Sunnah*, Jilid VIII; Bandung: Al-Ma'arif, 2000, h.135-136.

⁷⁶Lihat *ibid*.

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

Ubay bin Ka'b pernah datang kepada Nabi saw. seraya berkata: Wahai Rasulullah, tadi malam aku mengerjakan sesuatu. Apa itu, Tanya Rasulullah? Ada beberapa wanita mulimah bertamu di rumahku, jawab Ka'b. Lalu mereka berkata kepadaku: Engkau (pintar) membaca, sedangkan kami tidak, maka kami shalat bersama dan kami menjadi imam. Kemudian kami pun mengerjakan shalat delapan rakaat dilanjutkan dengan witr. Rasulullah pun diam. Ubay berkata: Kami melihat bahwa diamnya beliau sebagai keridhaan (restu) - (H. R. Thabrani).

Bahwa sesungguhnya, baik tamu muhriim atau bukan muhriim, bila ingin bertamu dengan tujuan yang baik dan cara yang baik, alangkah mulia bila ia diterima dengan baik. Apabila tamu disukai oleh masing-masing pasangan, mungkin karena teman yang sudah dikenal baik, maka tidaklah haram untuk diterima. Apatah lagi bila tujuan tamu itu baik, misalnya ingin melaksanakan suatu kegiatan keagamaan atau bermanfaat.

Hadis Nabi saw. (yang telah populer) yang berbunyi - yang artinya - sbb: *Barang siapa yang beriman kepada Allah dari Hari Akhirat, hendaklah ia memuliakan tamunya*, memaknakan bahwa dalam kehidupan ini pasti tumbuh budaya bertamu. Serlain itu tamu yang dimaknakan adalah tamu umum dari berbagai lapisan, termasuk jenis kelamin, baik muhriim maupun bukan muhriim.

E. Perempuan Pergi Shalat Berjama'ah

Kaum perempuan seperti di Sulawesi Selatan umumnya menyetujui dan sebagiannya menyukai pergi shalat berjama'ah di masjid. KKIS berpandangan bahwa tidak boleh atau tidak penting bagi perempuan untuk pergi melaksanakan shalat berjamaah shalat lima waktu di masjid. WI berdasar pada hadis - artinya - berikut:

Janganlah kalian melarang kaum wanita pergi ke masjid, akan tetapi rumah mereka lebih baik bagi mereka - (H. R. Ibn Majah dari Abdullah bin Umar) Ibn Majah, 65).⁷⁷ Shalat seorang wanita di rumahnya lebih baik dari pada shalatnya di masjid – (H. R. Abu Dawud dan al-Hakim).

Pimpinan KKIS tidak memberi peluang bagi kaum wanita untuk datang melaksanakan shalat jama'ah lima waktu bersama laki-laki di masjid-masjid miliknya. Kaum wanita yang bermukim di sekitar masjid-masjid milik KKIS harus bersabar untuk tidak melaksanakan shalat jama'ah di masjid, terutama bila masjid umum (bukan milik KKIS) agak jauh dari pemukimannya.

Masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya (laki-laki dan perempuan) tidak memedulikan pandangan KKIS tersebut. Sebaliknya, telah memahami dan meyakini bahwa pergi melaksanakan shalat berjamaah di masjid merupakan amalan yang sangat tinggi nilainya menurut pandangan agama Islam. Pandangannya ini didasarkan pada hadis Nabi

⁷⁷Ibn Majah *Sunan Ibn Majah*, Jilid I; t. tp.: Faishal Isa al-Babi al-Halabi Mathba'ah Dar Ihya` al-Kutub, t. th., h. 115.

saw. yang bersifat umum, yaitu - artinya - sbb: *Shalat berjama'ah lebih mulia dari pada shalat sendirian dengan 27 (dua puluh tujuh) derajat - (H. R. Bukhari dari Abdullah bin Umar) (Bukhari, 29).*⁷⁸

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah mengatakan, hendaknya wanita muslimah shalat berjama'ah di masjid apabila tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan (Uwaidah, 156).⁷⁹ Wanita dinilai lebih baik shalat di rumahnya dari pada di masjid - yang bila ia pergi ke masjid -, kemungkinan akan terjadi fitnah atas dirinya. Sepanjang tidak ada fitnah yang dikhawatirkan, maka sangat lebih baik apabila ia ke masjid.

F. Menggantung Gambar Makhluk Bernyawa di Rumah

Kaum muslim umumnya menyenangi menggantung foto atau gambar makhluk hidup di rumahnya. KKIS berpandangan bahwa meletakkan atau menggantung gambar makhluk bernyawa di rumah haram hukumnya. WI berdasar pada hadis (riwayat) - yang artinya - sbb: *Aisyah r. a., isteri Nabi saw. berkata: Rasulullah saw. mengunjungi aku, sedang aku sedang menutup kotakku dengan kain tipis yang padanya terdapat gambar-gambar patung. Ketika beliau melihatnya, beliau mencabutnya dan*

⁷⁸Al-Bukhari, al-Imam, *Shahih al-Bukhari*, Juz I; Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t. th., h. 29

⁷⁹Kamil Uwaidah, Syaikh, *al-Jami' fi Fiqh al-Mar'ah*, Cet. I; Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1417 H/1996 M, h. 156.

wajah beliau pun berubah kemudian berkata: Wahai Aisyah, orang yang paling berat siksaannya pada Hari Kiamat adalah orang yang membuat sesuatu menyerupai makhluk Allah. Aisyah berkata: Lalu kain itu aku potong-potong dan aku jadikan satu atau dua bantal. Sebuah hadis yang lain berbunyi - artinya - : Sesungguhnya para malaikat (pembawa rahmat) tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat patung - (H. R. Bukhari dan Muslim).

Sesungguhnya makhluk bernyawa yang dilarang digambar dan digantung di rumah sebagaimana dalam beberapa hadis Nabi saw. adalah gambar makhluk bernyawa yang digambar khusus dengan bentuk tertentu dan diletakkan pada tempat khusus untuk dilakukan pengormatan khusus terhadapnya. Gambar-gambar yang tidak mempunyai bentuk khusus, seperti lukisan pada tembok atau kertas dan gambar-gambar yang terdapat pada pakaian, tirai dan fas foto, menurut Sayyid Sabiq, semuanya diperbolehkan.

Ulama atau para ustad pun di luar KKIS berpandangan bahwa tidak setiap gambar makhluk bernyawa digolongkan sebagai patung. Gambar berkaitan dengan perasaan seni dan keindahan sepenuhnya, sementara patung berkaitan di samping perasaan seni dan keindahan, juga keyakinan. Sepanjang sebuah gambar makhluk bernyawa digantung di rumah dengan dimaksudkan sebagai barang hiasan kesenangan dan tidak ada maksud menyembahnya, ia tidak tergolong haram.

Majelis Tarjih Muhammadiyah berpendapat, bahwa memasang gambar makhluk bernyawa di rumah, hukumnya adalah 1) untuk disembah, hukumnya haram, karena banyak nas *al-Qur`an* dan hadis yang menegaskan tidak boleh ada sembahsan selain Allah, 2) untuk sarana pengajaran, hukumnya mubah (boleh), dan 3) untuk perhiasan, hukumnya ada dua macam, yaitu 1) tidak khawatir mendatangkan fitnah, yang fitnah itu ada dua macam, yaitu a) jika fitnah itu kepada maksiat, hukumnya makruh, dan b) jika fitnah itu kepada musyrik, hukumnya haram, seperti gambar nabi dan orang shaleh.

Sehubungan dengan gambar atau foto K. H. Ahmad Dahlan, pendiri Persyarikatan Muhammadiyah yang berkeinginan mengantung sebagai hiasan di rumah atau di kantor Amal Usaha Muhammadiyah, yang karena dikhawatirkan akan mendatangkan fitnah kemusyrikan, maka Majelis Tarjih memutuskan, bahwa gambar beliau haram dipasang untuk perhiasan.⁸⁰ Pendapat Majelis Tarjih ini, tampak telah batal (*mansukh*), karena gambar K. H. Ahmad Dalam dewasa ini terpasang di rumah-rumah warga Muhammadiyah dan Ama-Amal Usaha Muhammadiyah.

G. Nyanyian dan Musik

⁸⁰Lihat Mahsyar Idris, *loc. cit.*

Suara dan aktivitas bersuara merupakan sebuah fitrah yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Siapa pun individu, mutlak selalu akan melakukan aktivitas bersuara. Aktivitas bersuara menjadi masalah *fiqhiyyah* bila digubah menjadi sebuah lagu seperti nyanyian yang membentuk alunan nada yang indah (*al-ghina al-taghani*). Ada yang mengharamkan dan ada yang menghalalkan.

1. Kalangan yang Mengharamkan

Kalangan yang mengharamkan, yang terkenal kalau di Indonesia ialah antara lain KKIS. KKIS menyatakan dengan tegas, bahwa menyanyi dan mendengarkan nyanyian serta bermain musik dan mendengarkan musik, hukumnya haram. Mereka dengan simpel memfatwakan, tidak ada istilah nyanyian islami dan musik islami. Islam tidak mengenalkan ajaran seni suara dan seni musik atau ajaran seni suara dan seni musik adalah ajaran di luar Islam.

Mereka menilai bahwa menyanyi dan mendengarkan nyanyian serta bermain musik dan mendengarkan musik, tidak mempunyai manfaat sedikit pun. Ia menjadi sarana yang menyebabkan lupa kepada Allah, sementara Islam memerintahkan selalu mengingat Allah. Mereka mendasarkan pendapatnya pada ayat-ayat antara lain sbb:

Q. S. al-Isra` (17): 64:

وَأَسْتَفْزِرُّ مَنْ أَسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ
وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَّهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا
٦٤

Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka; dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka (64).

Q. S. Luqman (31): 6:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ٦

Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan (6).

Q.S. al-Najm (53): 59-61:

أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ٥٩ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ٦٠ وَأَنْتُمْ
سَمُدُونَ ٦١

Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? (59) Dan kamu menertawakan dan tidak menangis? (60) Sedang kamu melengahkan(nya)? (61)

Selain ayat-ayat *al-Qur`an* tersebut, mereka pun mendasarkan pendapatnya pada hadis yang mengisyaratkan keharaman menyanyi dan mendengarkan

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

nyanyian serta bermain musik dan mendengarkan musik, misalnya, antara lain - artinya - sbb: *Menyanyi dapat menimbulkan nifak, sebagaimana air dapat menumbuhkan tanaman. Sesungguhnya Allah mengharamkan khamar, judi dan gendang. Sesungguhnya aku (Muhammad) diutus unruk menghancurkan seruling).*

Ustad dari KKIS biasa mengeluarkan pernyataan, Nabi Muhammad saw. tidak pernah menyanyi dan tidak pernah mendengarkan nyanyian. Nabi Muhammad saw. pun berarti tidak merestui ada alat-alat musik, seperti *xylophone* sekaligus menjadi *xylophonist*.

2. Kalangan yang Menghalalkan

Kalangan yang menghalalkan, antara lain Imam Ibn Arabi. Ibn Arabi beralasan bahwa mayoritas ulama berpendapat akan kebolehan menyanyi. Nyanyian adalah hiburan yang dapat menggetarkan hati. Tidak satu pun ayat dan hadis yang menegaskan keharamannya. Hadis-hadis yang mengisyaratkan keharaman menyanyi yang dijadikan dasar pendapat bagi yang mengharamkan, seperti yang sering dikemukakan utadz-ustadz dari Rodja TV, Bogor - Jawa Barat itu, semuanya tidak *shahih*.⁸¹

Yusuf Qardhawi mengemukakan, di antara hiburan yang melapangkan jiwa, melunakkan hati dan nyaman

⁸¹Lihat Abu Yazid, *Fiqh Today - Fatwa Tradisonal untuk Orang Modern - Fikih Kontroversial*, Cet. I; Jakarta: Erlanga, 2007., h. 92-93.

adalah nyanyian. Islam telah menghalalkan nyanyian selama tidak mengandung kekejian, cabul, serta tidak mendorong ke arah negatif. Tidak jadi soal apabila nyanyian itu diiringi musik, asalkan tidak menimbulkan birahi.⁸²

Kehalalan menyanyi dan mendengarkan nyanyian serta bermain musik dan mendengarkan musik dapat didasarkan pada hadis-hadis - artinya - sbb: *Aku berjalan bersama Abdullah bin Umar r. a., dalam perjalanan kami mendengar suara seruling, segera beliau menutup telinganya dengan telunjuknya dan terus berjalan sambil berkata: Hai Nafi, masihkah kau dengar suara itu sampai aku menjawab,tidak. Kemudian beliau lepaskan jarinya seraya berkata: Demikianlah yang dilakukan Rasulullah saw.- (H. R. al-Baihaqi).*

Ruba`i binti Mu`awwidz bin Afra, menceritakan, Nabi saw. mendatangi pesta perkawinanku, lalu beliau duduk denganku; dan mulailah beberapa orang hamba perempuan kami memukul gendang dan mereka menyanyi dengan nyanyian yang memuji orang yang mati syahid pada perang Badar, tiba-tiba salah seorang di antara mereka berkata: Di antara kita ada Nabi saw. yang mengetahui apa yang akan terjadi kemudian. Nabi saw. pun segera berabda: Tinggalkanlah omongan itu dan teruskanlah apa yang kamu nyanyikan tadi - (H. R. Bukhari dari Aisyah r. a.).

⁸²Lihat *ibid.*

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِنَّهَا زَفَّتْ إِمْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِي
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مِنْ لَهْوٍ فَإِنَّ
الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

Aisyah r. a. menceritakan, sesungguhnya ia pernah mengantar seorang mempelai perempuan kepada seorang mempelai laki-laki (suamniya) dari golongan Anshar, tiba-tiba Nabi saw. berkata : Hai Aisyah, tidak adakah permainan (seperti bunyi-bunyian) buat mereka. Sesungguhnya orang Anshar menyukai permainan (seperti bunyi-bunyian) - (H. R. Bukhari).

Abu Hraerah r.a. menceritakan, sesungguhnya Umar melewati sahabat Hasan yang sedang melantunkan syair di Masjid. Umar pun memicingkan mata karena ketidaksetujuannya. Lalu Hasan berkata: Aku pernah bersyair di masjid dan di dalamnya ada orang yang lebih mulia dari kamu, yaitu Rasulullah saw. - (H. R. Muslim).

Imam al-Ghazali (450 H - 505 H / 1058 M - 1111 M) membolehkan menyanyi sekaligus disertai iringan musik dengan catatan sbb:

- 1. Penyanyinya bukan perempuan yang haram dilihat serta lantunan suaranya menimbulkan syahwat.*
- 2. Alat musik bukan alat musik yang dilarang oleh syara', seperti serulung, gitar dan gendang.*
- 3. Lirik lagunya tidak mengandung kata-kata jorok, keji, ejekan, pengingkaran terhadap Allah dan Rasul atau menggambarkan sosok wanita.*
- 4. Pendengar lagu tidak lantas dikuasi nafsu birahi dan angkara murka lantaran mendengarkannya.*

5. Lirik lagu yang dinyanyikan memungkinkan untuk meningkatkan rasa cinta (ghirah) kepada Allah.⁸³

Abdul Qadir Ahmad 'Atha mengatakan, pengharaman menggunakan alat musik, seperti gitar disebabkan besar potensinya untuk mendorong seseorang meminum minuman keras, mengumbar kepuasan dengan mengikuti konser musik yang sudah tentu mengundang syahwat melalui suguhan lirik lagu dan goyangan yang erotis atau aduhai.⁸⁴

Argumen Ahmad 'Atha tersebut menurut Abu Yazid adalah berada dalam garis besar ide bahwa segala macam kegiatan manusia seharusnya berada dalam rangka meningkatkan ketaatan kepada Allah swt. serta menghindarkan terjadinya fitnah dan angkara murka. Karena itu dalam metodogi studi hukum Islam (*Ushul-Fiqh*) dikenal teori *sadudz-dzari'ah*.⁸⁵ *Sadudz-Dzari'ah* ialah segala sesuatu yang berpotensi membawa seseorang melanggar syariat - yang dapat menimbulkan dampak yang sangat buruk - meskipun kecil, terlebih dahulu harus dicegah dengan menetapkannya haram.⁸⁶

⁸³ *Op. cit.*, h. 95.

⁸⁴ *Ibid.*, h. 97.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Lihat H. A. Djazuli dan I Nurul Aen, *Ushul Fiqh - Metodologi Hukum Islam*, Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000, 217.

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

Acara *show* dengan konser nyanyian dengan iringan musik, yang karena pada kenyataannya dapat menggiring pencinta (*fans-nya*) kepada perilaku berbagai pelanggaran syariat yang besar, maka sekalipun pada dasarnya, menyanyi dan mendengarkan nyanyian serta bermain musik dan mendengarkan musik adalah boleh, konser menjadi diharamkan.

Kalangan di Indonesia yang dapat dikatakan mendukung pendapat yang menghalalkan, adalah umumnya ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan beberapa yang lain. Organisasi-organisasi Islam ini dan umumnya ulama sebagaimana yang terekam selama ini, tidak pernah memfatwakan bahwa menyanyi dan mendengarkan nyanyian serta main musik dan mendengarkan musik adalah hukumnya haram. MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sejauh ini, intens mengembangkan kesenian, baik seni suara (nyanyian) maupun seni musik) atau pun lainnya.

Syaikh Muhammad al-Syuwaiki mengatakan, kedua pendapat dengan dalil-dalil yang dijadikan dasar masing-masing dan yang nampak bertentangan tersebut, sesungguhnya mengandung pemahaman seperti berikut: Bahwa dalil yang mengharamkan menunjukkan hukum umum nyanyian, sedangkan dalil yang membolehkan menunjukkan hukum khusus atau pengecualian (*takhshish*),

yaitu bolehnya nyanyian dilakukan pada tempat dan momen tertentu yang dibolehkan *syara'*, seperti pada hari raya, pesta pernikahan (*walimatul 'urs*) dan sebagainya.

Dalil yang mengharamkan menunjukkan keharaman nyanyian secara mutlak (*muthlaq*), sedangkan dalil yang menghalalkan menunjukkan kebolehan nyanyian secara *muqayyad* (ada batasan atau kriterianya). Ibn Arabi dalam sisi kehujahan dalil menegaskan, hadis-hadis yang dijadikan landasan mengharamkan menyanyi tidak satu pun yang sah (*shahih*). Demikian pula ayat-ayat yang dijadikan landasan mengharamkan menyanyi adalah ayat-ayat yang tidak secara langsung membicarakan masalah menyanyi.⁸⁷ Ia tidak dapat dijadikan landasan hukum; dan dengan demikian, menyanyi pada dasarnya adalah hukumnya boleh.

Alasan lainnya adalah bahwa menyanyi dan mendengarkan nyanyian pada dasarnya adalah fitrah atau bagian dari ekspresi insting (*jibiliyah*) manusia yang menurut ulama, hukum asalnya boleh (*mubah*). Al-Syua'ibi mengatakan, hukum asal perbuatan-perbuatan *jibillah* adalah boleh (*al-ashl fi al-af'al al-jibiliyah al-ibahah*).⁸⁸

⁸⁷Lihat Abu Yazid, *op. cit.*, h. 93.

⁸⁸Lihat *ibid.*, h. 13. Harus dibedakan antara mendengar nyanyian dengan pasif (*sama' al-ghina'*) dengan mendengar nyanyian secara aktif, misalnya hadir dalam bentuk interaktif di sebuah *show* (*istima' lil al-ghina'*). Kalau yang pertama adalah ekspresi fitrah (*jibillah*), maka

Menyanyi dan mendengarkan nyanyian merupakan kebutuhan sebagian besar manusia, sekalipun hanya bersifat kebutuhan tersier, bukan kebutuhan primer atau pun sekunder.

Berdasarkan hal-hal tersebut, harus dibedakan antara mendengar nyanyian dengan pasif (*sama' al-ghina'*) dengan mendengar nyanyian secara aktif, misalnya hadir dalam bentuk interaktif di sebuah *show (istima' li al-ghina')*. Kalau yang pertama adalah ekspresi fitrah (*jibillah*), maka yang kedua adalah ekspresi bukan fitrah (*ghair al-jibillah*).⁸⁹

Kedua alasan tersebut diperkuat pemikiran, bahwa menyanyi dan mendengarkan nyanyian mempunyai sifat yang sama dengan membaca dan mendengarkan syair. Keduanya sebuah gubahan kata dan suara yang menjadi indah didengar, sementara membaca syair dan mendengarkan syair diizinkan Nabi saw. Sebuah hadis Nabi saw. seperti berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةٌ لَيْبِدُ ، أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ ،
وَكَأَدُ أُمِّيَّةٍ بِنِ أَبِي الصُّلْتِ أَنْ يُسَلِّمَ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

Abu Huraerah r. a.:Nabi saw. bersabda: Setepat-tepat kalimat yang diucapkan penyair ialah kalimat labid, (yaitu kalimat yang berisi): Ingatlah segala sesuatu selain Allah itu

yang kedua adalah ekspresi bukan fitrah (*ghair al-jibillah*). Lihat *ibid.*, h. 14-15.

⁸⁹Lihat *ibid.*, h. 14-15.

batil (palsu); dan Umayyah bin al-Shult hampir masuk Islam (karena menggubah sajak yang berisi tuntunan iman, tetapi ia sendiri tidak beriman kepada Nabi Muhammad saw. - (H. R. Bukhari).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَأَنْ يَمْتَلِيَّ جَوْفُ رَجُلٍ قَبِيحًا يَرِيهِ خَيْرٌ أَنْ يَمْتَلِيَّ شِعْرًا - (رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ)

Dari Abu Huraerah r. a., Rasulullah saw. bersabda: Jika perut seorang itu penuh dengan nanah yang akan merusak, niscaya lebih baik dari pada penuh dengan syair (sajak) - (H. R. Bukhari).

Kedua hadis tersebut, sekalipun tampaknya sangat bertentangan, namun pada dasarnya keduanya tidak bertentangan, bahkan sangat saling mendukung. Hadis pertama menekankan bahwa isi sebuah syair harus mengandung tuntunan tauhid dan tidak mempermainkan agama sebagaimana Umayyah bin al-Shult yang menggubah sajak tuntutan Islam, tetapi dia sendiri tidak masuk Islam, yang berarti dia hanya mempermainkan agama.

Hadis kedua yang dikeluarkan Nabi saw. yang sangat mengecam atau melarang menggubah syair atau sajak, tidak lain yang dimaksudkan Nabi saw. ialah gubahan syair yang mempermainkan agama. Gubahan syair yang jauh dari mempermainkan agama, bahkan lebih memperkuat tauhid adalah dibenarkan. Syair mempunyai

sifat dasar yang sama dengan menyanyi, berarti menyanyi adalah dinbenarkan atau hukumnya boleh.

Abu Yazid menegaskan, sudah barang tentu ada nyanyian dan musik tertentu yang tidak termasuk dalam kategori yang diharamkan. Nyanyian dan musik pada dasarnya merupakan suatu keindahan, sementara Allah menyukai nilai-nilai keindahan. Selagi lagu dan musik tidak tidak mengarahkan kepada kemaksiatan dan kerusakan, maka boleh saja dinikmati. Terlebih lagi apabila lagu dan musik yang mengandung pesan-pesan kebajikan dinikmati dan dihayati pada waktu-waktu senggang dan tidak ada unsur *wasting time*, justru dapat menambah gairah kerja secara lebih produktif untuk menatap masa depan.⁹⁰

Majelis Tarjih Muhammdiyah berpendapat, alat musik (*أَلَاتُ الْمَلَايِ*) yang dimaksud ialah alat bunyi-bunyian (musik) dan hukumnya berkisar pada sifat (*'illat*-nya) sbb:

1. Menarik kepada keutamaan, seperti menarik kepada keberanian di medan perang, hukumnya sunah.
2. Sebagai main-main belaka (tidak mendatangkan manfaat apa-apa), hukumnya makruh. Dasarnya adalah hadis - yang artinya - sbb: Di antara kesempurnaan keislaman seseorang, meninggalkan yang tidak memberi arti - (H. R. Turmudzi dari Abu Huraerah).

⁹⁰Abu Yazid, *op. cit.* h. 98.

3. Menarik kepada kemaksiatan, hukumnya haram.⁹¹

Halal atau haramnya bernyanyi - baik yang bersifat *jibillah* maupun *ghair al-jibillah* - sangat tergantung pada motif, kondisi dan suasana latar suatu tampilan atau acara pertunjukan nyanyian dan musik. Jika motif, kondisi dan suasana latarnya sesuai dengan tuntunan syariat, maka ia halal, akan tetapi kalau motif, kondisi dan suasana latarnya tidak sesuai tuntunan syariat, maka ia haram.

Jika niat, baik penyelenggara, penyanyi dan pemusiknya maupun pendengar atau penontonnya bertujuan lebih menumbukan gairah keagamaan serta *setting* pertunjukannya tidak ada yang bertentangan dengan syariat, maka ia berarti halal. Jika niat, baik penyelenggara, penyanyi dan pemusiknya maupun pendengar atau penontonnya lebih bertujuan memenuhi tuntutan hawa nafsu serta *setting* pertunjukannya bertentangan dengan syariat, maka ia berarti haram.

H. *Khuruj* yang Dilakukan Jamaah Tabligh

Kelompok muslim yang kini paling aktif melaksanakan dakwah Islam ialah Jama'ah Tabligh dengan salah satu bentuknya yang disebutnya *khuruj fii sabilillah* (biasa saja disebut singkat *khuruj*). *Khuruj*, yaitu keluar dari

⁹¹Mahsyar Idris, *Verifikasi dan Catatan terhadap Kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, Cet. V; Parepare: Umpar Pess, 2016, h. 426-427.

tempat kediaman untuk bergerak di jalan Allah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu masjid ke masjid lain di seluruh dunia untuk menjalin silaturahmi dan berdakwah atau bertabligh.⁹²

Khuruj dilakukan selama 3 (tiga) hari atau 40 (empat puluh) hari atau 1 (satu) tahun atau sepanjang waktu. Waktu 3 (tiga) hari dilakukan oleh pemula (yang baru belajar bergabung), waktu 40 (empat puluh) hari dilakukan oleh yang mau meningkatkan pengorbanannya, waktu 1 (satu) tahun dilakukan oleh yang mau lebih meningkatkan lagi pengorbanannya dan waktu sepanjang waktu dilakukan oleh yang sudah berusia lanjut dan sudah tidak mempunyai keluarga yang wajib dinafkahi.⁹³

KKIS berpandangan bahwa praktik *khuruj* seperti itu tidak pernah dilakukan, baik oleh Nabi saw. maupun sahabat-sahabatnya. Pergi berdakwah dengan meninggalkan isteri dan anak dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan waktunya tidak mempunyai dalil, baik dari *al-Qur`an* maupun hadis Nabi saw. atau pun *atsar* sahabat-sahabat Nabi saw. KKIS berpandangan bahwa boleh pergi berdakwah dengan meninggalkan kampung

⁹² Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi, Maulana, *Fadha`il al-A`mal*, disunting oleh Mustafa Sayani, Heri Harjaniaga dan Risman Arizona Budhi dengan judul, *Himpunan Kitab-Kitab Fadhilah Amal*; Bandung: Pustaka Ramadhan, 1421 H/2001 M, h. 782.

⁹³ *Ibid.*

halaman, tetapi harus bersama-sama dengan isteri dan anak-anak serta tidak boleh mempunyai batas waktu yang harus diikuti. Bahwa KKIS pada intinya secara tegas menyatakan, praktik *khuruj* model Jamaah Tabligh itu adalah *bid'ah*.

Dakwah model *khuruj* yang dipraktikkan Jamaah Tabligh justru makin mendapat sambutan positif atau signifikan dari berbagai kalangan. Orang-orang muda dan orang tua; dari kalangan pedagang, ulama, polisi dan lain-lain, bertambah banyak yang ikut *khuruj*. Tidak mengherankan atau tidak berlebihan kalau dikatakan, bahwa di antara sekian organisasi Islam atau kelompok gerakan dakwah Islam di Sulawesi Selatan sekarang, yang paling banyak pengikut atau anggotanya secara riil adalah Jamaah Tabligh.

Orang-orang yang ikut atau pernah *khuruj* atau mengikuti masyawarah yang dilaksanakan oleh Jamaah Tabligh, tidak seorang pun yang menilai ada praktik *bid'ah* di dalamnya. Semua sifat pelaksanaannya adalah berkisar pada 5 (lima) hal, yaitu silaturrahim, itikaf, jihad, merasakan sifat dakwah Nabi dan pengorbanan materi. Kelima hal tersebut merupakan seruan Islam yang menempati posisi penting, karena menjadi sarana penting syiar Islam. *Khuruj* dipandang sebagai salah satu bentuk pelaksanaan utama dari Q. S. *Yusuf* (12): 108:

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

فَلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ١٠٨

Katakanlah: Inilah jalanku (agamaku), aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik (108).

Al-Zamakhshary mengatakan, para pengikut Nabi Muhammad saw. harus melakukan gerakan dakwah sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. ⁹⁴ Bentuk atau sifat gerakan dakwah Nabi Muhammad saw. harus menjadi standar bentuk atau inspirasi gerakan umat Islam dari generasi ke generasi.

Semua aktifis (*karkun*) Jamaah Tabligh tidak ada yang ragu mengembangkan model *khuruj*. Tidak seorang pun dari mereka yang merasa melakukan suatu *bid'ah* dengan melakukan *khuruj*. *Khuruj* dengan ketentuan 3 hari, 40 hari dan 1 tahun yang mereka tempuh, bagi mereka tidak lain sebagai sebuah metode, yang sama halnya dengan model sekolahan, tingkat SD) masa belajarnya 6 tahun, SMP masa belajarnya 3 tahun, SMA) masa belajarnya 3 tahun, sarjana 4 tahun dan seterusnya.

Berdasarkan hal tersebut, tidaklah tepat bila mau dihubungkan apakah ia sunah atau *bid'ah*. Kalau model

⁹⁴Al-Zamakhshary, *Tafsir al-Kasasyaf*, Juz II, Cet. I; Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t. th., h. 508.

khuruj dengan ketentuan waktu seperti itu, mau dikatakan *bid'ah*, maka model sekolahan yang mempunyai ketentuan waktu, misalnya SD (6 tahun), SMP (3 tahun), SMA (3 tahun), sarjana (4 tahun) dan seterusnya, itu juga *bid'ah*, karena hal seperti itu juga tidak ada dalilnya. Metode dakwah *khuruj* adalah salah satu bentuk hasil identifikasi ilmiah ulama yang kebetulan dari IPB (India, Pakistan dan Bangladesh) berdasarkan dalil *al-Qur'an* dan hadis, sejarah serta tuntutan situasi dan kondisi zaman.

VI. METODE-METODE BELAJAR MENURUT *AL-QUR'AN*

Adapun metode-metode belajar dan menemukan teori-teori ilmu pengetahuan menurut *al-Qur'an* ialah antara lain sbb:

A. Metode *Tadabbur* (تَدَبَّرَ : Menyelami)

Metode *tadabbur*, yaitu metode yang bersifat menyelami atau menggali secara mendalam akan suatu dalil untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Metode *tadabbur* didasarkan pada kata *yataddabarū* antara lain Q. S. *Shad* (38): 29:

كُنْتُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكًا لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ٢٩

Ini adalah sebuah Kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan

(menyelami) ayat-ayat-Nya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran (29).

T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy mengemukakan, maksud *lafazh yaddabbarun* dalam ayat tersebut ialah memerhatikan bentuk dan maksud suatu ayat lalu mengambill berbagai nilai pembelajaran dari padanya.⁹⁵ Suatu ayat sesungguhnya terkandung banyak nilai pembelajaran di dalamnya, karena itu Allah mendorong manusia untuk menyelaminya.

B. Metode *Tafakkur* (تَفَكُّرٌ : Merenungkan; kontemplasi)

Metode *tafakkur* ialah suatu metode yang bersifat merenungkan ciptaan Allah yang menunjukkan kemaha-agungan ilmu Allah. Metode *tafakkur* didasarkan pada kata *yatafakkarūn* misalnya dalam Q. S. *Ali Imran* (3): 190-191:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي
الْأَلْبَابِ ۚ ۱۹۰ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ
فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ ۚ ۱۹۱

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal (190). (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan (merenungkan) tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): Ya

⁹⁵Lihat T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Bayan*, Jilid II, *op. cit.*, h. 1120.

Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka (191).

C. Metode *Tadzakkur* (تَذَكَّرُ : Menyimak;

Metode *tadzakkur* ialah suatu metode yang bersifat menyimak suatu ketentuan dalil syariat misalnya, guna mengambil pelajaran kehidupan dari padanya. Metode *tadzakkur* didasarkan pada kata *yatazzakkarūn* misalnya dalam Q. S. *al-Baqarah* (2): 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۖ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ ۚ وَالْمَعْفَرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ ٢٢١

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran (221).

D. Metode *Nazhar* (نَظَرَ : Mengamati; observasi)

Metode *nazhar* ialah suatu metode yang bersifat mengamati atau mengobservasi karakter atau perilaku sebuah masyarakat dan atau sifat makhluk Allah yang lain seperti hewan, bumi dan lain-lain. Metode *nazhar* didasarkan pada kata *unzhurū* dan *yanzhurūn* misalnya dalam Q. S. *al-Rum* (30): 42 dan Q. S. *al-Ghasyiyah* (88): 17: sbb:

فَلْ سَبِّرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلَ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِينَ ٤٢

Katakanlah: Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah (amatilah) bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah) (42).

Q. S. *al-Ghasyiyah* (88): 17 - 18:

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ١٧ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ١٨

Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan (17) Dan langit, bagaimana ia ditinggikan (18).

E. Metode *ibshar* (إِبْصَارٌ) : Memperhatikan)

Metode *ibshar* ialah suatu metode yang bersifat melihat disertai perhatian atau penjiwaan yang maksimal terhadap sifat ciptaan Allah. Metode *ibshar* didasarkan pada kata *yubshirūn* misalnya dalam Q. S. *al-Sajadah* (32): 27:

أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرْزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعُمُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ٢٧

Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasanya Kami menghalau (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang dari padanya makan hewan ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memperhatikan (melihat dengan mata kepala sekaligus dengan mata hati) (27).

F. Metode 'Aqli (عَقْلِيّ) : Memahami)

Metode 'aqli ialah suatu metode yang bersifat berupaya memahami sifat-sifat ciptaan Allah, misalnya kilat atau sindiran-Nya terhadap manusia yang tidak mau menggunakan akalnyanya untuk menerima ajaran agama Islam. Metode 'aqli didasarkan pada kata *ya'qilūn* misalnya dalam *al-Qur`an* sbb:

Q. S. *al-Rum* (30): 24

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢٤

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk (menimbulkan) ketakutan dan harapan, dan Dia menurunkan hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnyanya (24).

Q. S. *al-Baqarah* (2): 44:

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
٤٤

Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang kamu melupakan diri (kewajiban)mu sendiri, padahal kamu membaca Al Kitab (Taurat)? Maka tidaklah kamu berpikir (44).

G. Metode *Syu'ur* (شُعُورٌ : Menyadari; merasakan)

Metode *syu'ur* ialah suatu metode yang bersifat menyadari dan merasakan atau menghayati misalnya janji hisab dan balasan Allah di akhirat. Metode *syu'ur* didasarkan pada kata *tasy'urūn* misalnya dalam Q. S. *al-Syu'arā`* (26): 113:

إِنَّ حِسَابَهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ١١٣

Perhitungan (amal perbuatan) mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, kalau kamu menyadari (113).

H. Metode *Rusyd* (رُشْدٌ : Menyemai kebenaran)

Metode *rusyd* ialah suatu metode yang bersifat menyemai pernyataan Allah yang mengantarkan sampai menemukan kebenaran ajaran agama Islam. Metode *rusyd* didasarkan pada *yarsyudūn* misalnya Q. S. *al-Baqarah* (2): 186:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ط
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ١٨٦

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu

memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran (186).

I. Metode *Tafaqquh* (تَفَقُّهُ : Mendalami;)

Metode *tafaqquh* ialah suatu metode yang bersifat mendalami antara lain asal-muasal dan proses penciptaan manusia serta tuntutan sifat-sifatnya dalam dalam hidup dan berkehidupan di dunia. Metode *tafaqquh* didasarkan pada kata *yafqahūn* mislanya dalam Q. S. *al-An'ām* (6): 98:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ٩٨

Dan Dialah yang menciptakan kamu dari seorang diri, maka (bagimu) ada tempat tetap dan tempat simpanan Sesungguhnya telah Kami jelaskan tanda-tanda kebesaran Kami kepada orang-orang yang mengetahui secara mendalam (98).

Ayat tersebut mengisyaratkan, manusia hendaknya memahami bahwa dirinya berasal dari seorang diri, yaitu Adam a.s. Selain itu memahami bahwa manusia yang pada kenyataannya menempati bumi, sebelumnya adalah menempati rahim ibunya.⁹⁶ Pemahaman seperti ini akan membawa diri menjadi diri yang senantiasa mau memperlihatkan kebersamaan, kesederajatan dan kebersaudaraan dalam hidup di dunia sebagai sesama manusia.

⁹⁶Lihat M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *op. cit.*, Jilid I, h. 463.

J. Metode *ta'allum* (تَعَلَّمَ : Mempelajari

Metode *ta'allum* ialah suatu metode yang bersifat mempelajari makna dibalik (tersirat) suatu kejadian seperti mimpi. Metode *ta'allum* didasarkan pada kata *ya'lamūn* misalnya dalam Q. S. *Yusuf* (12): 46:

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ
وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَعْلَمُونَ ٤٦

(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya (46).

K. Metode *Istimā'* (إِسْتِمَاعٌ : Mendengarkan)

Metode *istimā'* ialah suatu metode yang bersifat mendengarkan beberapa pernyataan yang mempunyai tingkatan sifat kebaikan yang berbeda-beda, lalu memilih yang paling baik. Metode *istimā'i* didasarkan pada kata *yaṣṭami'ūna* misalnya dalam Q. S. *al-Zumar* (39): 18:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ
هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ ١٨

yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal (18).

L. Metode *Dzikir* (ذِكْرٌ : Mengingat)

Metode *dzikir* ialah suatu metode yang bersifat mengingat kuantitas dan kualitas nikmat Allah yang tidak terhitung dan terukur yang dianugerahkan-Nya kepada manusia, sehingga manusia merasakan hidup dan kehidupan yang nyaman. Metode *dzikir* didasarkan pada kata *udzkurū* misalnya dalam Q. S. *al-Anfal* (8): 26:

وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ
الْإِنْسَانُ فَأَوْبَهُكُمْ وَآيَدِكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٢٦

Dan ingatlah (hai para muhajirin) ketika kamu masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di muka bumi (Mekah), kamu takut orang-orang (Mekah) akan menculik kamu, maka Allah memberi kamu tempat menetap (Madinah) dan dijadikan-Nya kamu kuat dengan pertolongan-Nya dan diberi-Nya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur (26).

Doa Belajar/Menuntut Ilmu:

Ayat:

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan

Hadis:

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا

Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat

Ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang mendatangkan kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat - baik kepada diri maupun orang lain -.

VII. METODE-METODE DASAR PEMBELAJARAN FIKIH MENURUT AL-QUR`AN dan HADIS

Adapun metode-metode dasar pembelajaran fikih yang diisyaratkan *al-Qur`an* dan hadis Nabi saw. adalah antara lain sbb:

A. Metode *Su`āl* (سؤال ; Bertanya)

Metode *su`āl* ialah suatu metode yang bersifat meminta kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan kepada pendidik berkaitan materi

pembelajaran yang disajikan. Metode *su`āl* diisyaratkan dalam *al-Qur`an* hingga 133 kali. Metode *su`āl* telah dipraktikkan beberapa sahabat pada zaman Nabi saw. dan diabadikan dalam banyak ayat dalam *al-Qur`an*. Ayat-ayat yang mengabadikannya antara lain sbb:

Q.S. *al-Baqarah* (2): 189:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٨٩

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah: Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; ... (189).

Pada masa jahiliah, orang-orang yang berihram waktu berhaji, mereka memasuki rumah dari belakang bukan dari depan. Hal Ini ditanyakan pula oleh para sahabat kepada Rasulullah s.a.w., lalu Allah menurunkan ayat tersebut sebagai jawabannya.⁹⁷

Q.S. *al-Baqarah* (2): 217:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ ... ١٧

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang berperang dalam bulan Haram. Katakanlah: Berperang

⁹⁷ Lihat *ibid.*, h. 46.

dalam bulan Haram dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah adalah dosa besar ... (217)

Al-Razy menukilkan, sahabat-sahabat Nabi saw. bertanya hukum berperang pada bulan Ramadan, turunlah ayat tersebut sebagai jawabannya. Al-Razy menerjemah (lengkap) ayat tersebut sebagai berikut: Katakanlah: Berperang dalam bulan itu, menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah dan (menghalangi manusia dari) Masjidil Haram adalah dosa besar, tetapi mengusir penduduknya dari Masjidil Haram (Mekah) lebih besar lagi (dosanya) di sisi Allah. Bahwa mengusir Nabi dan sahabat-sahabatnya dari Masjidil Haram (sebagai penduduk yang tinggal di Mekah sama dengan menumpas agama Islam.⁹⁸

Q.S. *al-Anfal* (8): 1:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ... ١

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan rasul-Nya ... (1)

Al-Zamakhshari menukilkan, karena sahabat (pasukan) yang turut berperang ingin mengetahui berapa sebenarnya bagian yang diperoleh dari harta rampasan perang (*ghanimah*), turunlah ayat tersebut untuk

⁹⁸ Lihat *ibid.*, h. 52.

menjawabnya dengan menjelaskan bahwa harta rampasan perang itu adalah khusus untuk Allah dan Rasul-Nya.⁹⁹

Metode *istis`āl* semestinya menjadi suatu metode yang berlangsung dinamis dalam sebuah proses pembelajaran. Islam memerintahkan kepada setiap individu muslim agar menanyakan masalah agama yang tidak diketahuinya kepada ahlinya. Allah menegaskan hal ini dalam *Q. S. al-Nahl* (16): 43:

... فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٤٣

... maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.¹⁰⁰

B. Metode *Munāqasyah* atau *Hiwar* (مُنَاقَشَةٌ ; حِوَارٌ ; Dialog ; Diskusi)

Nasir A. Baki (w. 2016) mengemukakan, metode *munāqasyah* merupakan metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi berbasis pemecahan masalah (*problem solving based*). Metode ini diharapkan dapat mendorong peserta didik dalam meningkatkan kemampuan berpikir ilmiah serta dapat

⁹⁹Lihat al-Zamaksyari, *Tafsir al-Kasysyaf*, Juz II; Beirut-Lebanon: Dar al-Kitab al-'Azali, t. th., h. 195.

¹⁰⁰Orang yang mempunyai pengetahuan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut ialah orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang nabi dan Kitab-Kitab Suci. Lihat Tim Terjemah/Tafsir Al-Qur`an Kementerian Agama, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*; Jakarta: Yayasan Penyelenggara Terjemahan/Tafsir Al-Qur`an, 1971, 408.

mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya.¹⁰¹

Munāqasyah bersifat saling menawarkan pikiran dan pandangan antara dua orang atau pihak. Metode *munāqasyah* diisyaratkan Q.S. *al-Shaffat* (37): 102:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يُبَيِّئُ لِيَّ اِيَّ اَرَى فِي الْمَنَامِ اَنِّي اَدْبَحُكَ فَانظُرْ
مَاذَا تَرَى قَالَ يَا بَتِ اَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ

١٠٢

Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia (si anak) menjawab: Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar (102).

Abd. Rahman Getteng, Guru Besar Ilmu Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar mengatakan, ayat tersebut merupakan sebuah metode *munāqasyah*. Nabi Ibrahim a. s. berdialog dengan anaknya (Ismail) tentang pelaksanaan perintah penyembelihan anaknya sebagai satu ibadah kurban. Ibrahim tidak bersifat serta-merta mengeksekusi anaknya sekalipun ia sebuah perintah dari Allah, melainkan memintai pendapat anaknya, apakah ia setuju dieksekusi (disembelih sebagai

¹⁰¹Lihat Nasir A. Baki, *Metode Pembelajaran Agama Islam*, Cet. I; Yogyakarta: Eja Publisher, 2014, h. 136.

kurban). Ismail seraya menjawab, silakan ayah, saya akan sabar menjalaninya.¹⁰²

Metode *munāqasyah* juga digambarkan dengan jelas dalam hadis Nabi saw. berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ، سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ قَالَ : الصَّلَاةُ عَلَى وَفْتِهَا . قَالَ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : بِرُّ الْوَالِدَيْنِ . قَالَ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . قَالَ : حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوْ اسْتَرَدْتُهُ لَرَأَيْتِي - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ اللَّهِ).

Abdullah bin Mas`ud berkata: Saya bertanya kepada Nabi saw., amal apakah yang paling disukai Allah? Beliau menjawab: Shalat pada waktunya. Abdullah bin Mas`ud bertanya lagi: Kemudian apa lagi? Beliau menjawab: Berbakti kepada kedua orang tua. Abdullah bin Mas`ud bertanya lagi: Kemudian apa lagi? Beliau menjawab: Jihad di jalan Allah. Abdullah bin Mas`ud berkata bahwa beliau telah mengemukakan kepada saya amal-amal yang utama itu; dan sekiranya saya minta untuk ditambah lagi kepada beliau (tentang amal yang utama itu), niscaya beliau akan menambahnya lagi (untuk memenuhi permintaan saya itu) - (H. R. Bukhari, Muslim dan Selain Keduanya).

¹⁰²Pendapat Abd. Rahman Getteng tersebut dikemukakan pada Seminar *Proposal Tesis* Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Parepare pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2013.

Hadis tersebut menunjukkan, bahwa untuk pertanyaan yang sama, ternyata mempunyai jawaban yang berbeda. Menurut M. Syuhudi Ismail, perbedaan materi jawaban sesungguhnya tidaklah bersifat substantif; yang substantif itu ada dua kemungkinan, yakni (1) relevansi antara keadaan yang bertanya dan materi jawaban yang diberikan; dan (2) relevansi antara keadaan kelompok masyarakat tertentu dengan dengan materi jawaban yang diberikan.¹⁰³

Metode *munāqasyah* memaknakan, seorang pendidik dituntut melihat atau menilai dengan cermat akan hubungan suatu materi pertanyaan dengan keadaan riil orang yang mengajukan pertanyaan. Jawaban yang mesti diberikan oleh pembelajar ialah yang diperkirakan dapat menjadi keinginan amalan sekaligus sesuai dengan keadaan pribadi sebenarnya sang penanya.

Metode *munāqasyah* diterapkan pada perintah-perintah agama (yang bukan berkedudukan wajib) yang tergolong berat dilaksanakan dan yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak atau sebuah keluarga. Pembina Panti Asuhan dan Pondok Pesantren misalnya, bilamana akan menerapkan kebijakan keharusan melaksanakan ibadah antara lain shalat tahajjud, puasa sunah Hari Senin

¹⁰³Lihat *ibid.*, h. 25-26.

dan Kamis, harus melakukan dialog dengan anak-anak santri. Demikian pula masalah perjodohan seorang anak, harus menempuh dialog antara anak dan orang tuanya dan keluarga dekatnya.

C. Metode *Ta'ālimiyyah* (تعالمية; Doktriner)

Metode *ta'ālimiyyah* ialah suatu metode yang lebih bersifat penanaman ajaran agama (*doktriner*) secara tegas kepada peserta didik. Metode *ta'ālimiyyah* diterapkan pada perintah-perintah agama yang bersifat pondasional - baik yang bersifat perintah maupun bersifat larangan - yang tidak memperlihatkan dalih untuk ditul tanggapi. Metode *ta'ālimiyyah* didasarkan antara lain pada Q. S. *al-Hasyr* (59): 7:

... وَمَا آتَيْنَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۙ

... Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya (7).

Perintah agama yang bersifat pondasional, seperti *shalat lima waktu*, *zakat*, *shaum* Ramadan dan lain-lain; serta larangan agama yang bersifat pondasional, seperti *zina*, *judi*, *minum khamar* dan lain-lain, secara doktrin agama, tidak perlu ada pertanyaan padanya mengapa harus dilaksanakan. Prinsipnya bahwa perintah-perintah dan larangan agama tersebut diindahkan atas dasar sikap

ketundukan dan kepatuhan kepada Allah yang telah menetapkannya sebagai kewajiban bagi muslim.

Metode *ta'ālimiyyah* pada perintah shalat, misalnya didasarkan pada ayat-ayat antara lain Q.S. *Thaha* (20): 132:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْلُكُ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ
وَالْعَقِبَةُ لِلتَّقْوَى ١٣٢

Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa (132).

M. Quraish Shihab mengatakan, ayat tersebut memerintahkan Nabi saw. dan setiap kepala keluarga agar memerintahkan keluarganya melaksanakan shalat secara baik dan sinambung dan bersungguh-sungguh dalam bersabar melaksanakannya.¹⁰⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy mengatakan, Allah menghendaki agar manusia mengibadahi-Nya sebagai zat yang tidak mengharap rezeki dari manusia dan pergunakanlah *shalat* sebagai sarana untuk mencari pertolongan-Nya.¹⁰⁵ Anggota keluarga tidak boleh diarahkan lebih mengharap pertolongan kepada manusia, termasuk kepada tokoh-tokoh dunia

¹⁰⁴Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah - Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. VIII, Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2000, h.402.

¹⁰⁵Lihat T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Bayan*, Jilid II, Cet. I; Bandung: Al-Ma`arif, 1966, h. 842.

berpengaruh, semisal Donald Trump (Presiden Amerika Serikat sekarang), Xi Jinping (Peresiden Tiongkok sekarang) dan lain-lain.

Metode *ta'ālimiyyah* pada larangan agama misalnya, didasarkan pada antara lain ayat berikut:

Q. S. *al-Maidah* (5): 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (90).

Q. S. *al-Isra`* (17): 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ٣٢

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk (32).

Kedua ayat tersebut merupakan sebuah doktriner larangan mengkonsumsi *khamar*, *maisir*; dan melakukan *anshab*, *azlam* dan zina. Karakter pelarangannya tidak boleh mencari dalih mengapa agama mengharamkannya. Manusia diharapkan menerimya dengan penuh ikhlas.

D. *Qashash* (Kisah; Historis)

Metode *qashash* ialah metode yang bersifat menyampaikan kisah dari *al-Qur`an*, hadis, sirah Nabi saw.,

sirah sahabat, ulama dan lain-lain atau pun peristiwa alam, peristiwa kemanusiaan yang mengandung nilai pembelajaran (*'ibrah*) untuk membangkitkan kesadaran beragama. Metode *qashash* disebutkan misalnya dalam *Q. S. Yusuf (12): 111*:

قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ ۝ ١١

Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka (Nabi-Nabi dan umat-umat terdahulu) itu terdapat pembelajaran ('ibrah) bagi orang-orang yang mempunyai akal ... (111).

Kisah-kisah dalam *al-Qur'an* umumnya menceritakan sifat-sifat umat terdahulu yang mayoritas mendustakan dan menentang Nabi mereka (antara lain Nabi Syu'aib dengan Tsamudnya, Nabi Shaleh dengan kaum 'Adnya, Nabi Luth dengan kaum Homoseksualnya dan lain-lain), menyebabkan mereka dibinasakan oleh Allah. Kisah seperti ini misalnya disebutkan dalam *Q. S. al-'Ankabut (29): 40*:

فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ
الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ
لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٤٠

Maka masing-masing (mereka itu) Kami (Allah) siksa disebabkan dosanya, lalu di antara mereka ada yang Kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi serta di antara mereka ada yang kami tenggelamkan; dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri (40).

Sifat kisah-kisah *al-Qur`an* tersebut penting disampaikan kepada peserta didik agar tidak ikut melakukan pendustaan dan penentangan terhadap ajaran agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw. Seyogyanya umat manusia tidak jatuh ke lubang untuk kedua kalinya, karena itu janganlah mengulangi sifat umat-umat terdahulu tersebut.

E. Metode *Nida`ur-Rahmah* (اَلنِّدَاءُ الرَّحْمَةُ : Seruan kasih sayang)

Metode *nida`ur-rahmah* atau *nida`ul-mahabbah* ialah suatu metode yang bersifat menyeru atau memanggil peserta didik dengan rasa kasih sayang atau cinta kasih. Metode *nida`ur-rahmah* dipahami dari ayat-ayat *al-Qur`an* yang menggunakan huruf *nida`* ya (يَا). Huruf *nida`* ini sangat banyak dalam *al-Qur`an* yang digunakan Allah dalam menyeru manusia, baik manusia umumnya maupun orang-orang beriman khususnya agar mau bertakwa atau beribadah.

Huruf *nida`* yang sangat relevan dengan aspek pendidikan ialah huruf *nida`* yang digunakan Pak Luqman (Luqmanul-Hakim) kepada anaknya sebagaimana dalam Q. S. *Luqman* (31): 13, 16 dan 17:

وَإِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنَيْهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ۙ ۱۳

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya (pada waktu ia memberi pelajaran kepadanya): Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar (13).

لُبَيْبِ إِنَّهَا إِنْ تَكَ مِنْتَقَالِ حَبَّةٍ مِّنْ حَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١٦

(Luqman berkata): Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui (16).

لُبَيْبِ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ١٧

Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah) (17).

Bentuk *nida`* Luqman kepada anaknya (hai anakku) tersebut sangat terasa mengunduh rasa cinta dan kasih sayang yang mendalam kepada anaknya. Karakternya diyakini sangat mampu menggugah perasaan terdalam anaknya untuk mengamalkan apa yang diinginkannya - berupa - peengamalan perintah-perintah agama. Jika pendidik masa sekarang mempraktikkan karakter ini, maka diyakini juga mampu menggugah perasaan terdalam

peserta didik, sehingga mau melaksanakan perintah-perintah agama.

F. Metode Tamsil (تَمَثِيلٌ ; Perumpamaan ; *Give to An Example*)

Metode tamsil ialah metode dalam bentuk memberikan perumpamaan mengenai sesuatu yang baik dan buruk, baik sifatnya maupun akibatnya. Allah misalnya memberi perumpamaan pohon yang baik dan buruk untuk menjadi pembelajaran bagi manusia. Hal ini disebutkan-Nya dalam Q. S. Ibrahim (14): 24-26:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ
وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۚ ٢٤ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ
الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ ٢٥ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ
اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۚ ٢٦

Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit (24). Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat (25). Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi; tidak dapat tetap (tegak) sedikitpun (26).

Tim Terjemah/Tafsir Departemen Agama R. I. dalam kitab *Al-Qur'an dan Terjemahnya* mengemukakan, termasuk

dalam kalimat yang baik ialah kalimat tauhid (*lā ilāha illallāh*), segala ucapan yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah dari kemungkaran serta perbuatan yang baik. Sementara yang termasuk dalam kalimat yang buruk ialah kalimat kufur, syirik, segala perkataan yang tidak benar dan perbuatan yang tidak baik.

Kalimat-kalimat yang baik tersebut ibarat pohon yang baik yang setiap pada musimnya akan berbuah dengan baik untuk dimakan manusia, memaknakan ia mendatangkan keuntungan yang besar di dunia dan diakhirat. Sementara kalimat-kalimat yang buruk tersebut, memaknakan ia mendatangkan kecelakaan juga di dunia dan di akhirat.

Allah juga misalnya memberi perumpamaan dengan hewan ternak terhadap orang-orang yang tidak menggunakan akal dan hatinya dalam memahami tanda-tanda kekuasaan Allah dalam kehidupan dunia. Hal ini disebutkannya dalam Q. S. *al-A'raf* (7): 179:

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا
وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ
بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْعَقِلُونَ ١٧٩

Dan sesungguhnya Kami (Allah) jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (tanda-tanda kekuasaan Allah) dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah) serta mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk

mendengar (tanda-tanda kekuasaan Allah). Mereka itu sama halnya (kesesatannya) dengan binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka Itulah orang-orang yang lalai (179).

Binatang ternak seperti kerbau, kambing dan lain-lain menurut tinjauan agama disebut sesat (tidak punya akal dan hati) karena kawin dengan saudaranya - bahkan - dengan ibu kandungnya dan melakukannya di sembarang tempat, buang kotoran di jalanan umum yang bersih, memangsa sesamanya - bahkan - manusia secara kejam; dan lain-lain.

Binatang ternak yang demikian sifatnya, bila telah memenuhi kebutuhannya nafsunya sepanjang siang, pada petang hari kembali ke kandangnya dan semuanya mengetahui kandang miliknya yang sah. Sementara manusia yang tidak menggunakan hatinya dalam merasakan kekuasaan (nikmat) Allah, melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah) dan mendengarkan (ayat-ayat Allah dan keterangan-keterangan akan kekuasaan Allah) yang tidak mengetahui kandangnya yang sebenarnya, dinyatakan Allah sebagai orang yang lebih sesat dari pada binatang ternak, bahkan lebih sesat.

Kandang manusia menurut pandangan Islam dapat disebut sesungguhnya ada 3 (tiga), yaitu 1) rumahnya untuk tempat menjalani kehidupan keumahtanggaan, 2) masjid

untuk tempat beribadah shalat berjamaah, dan 3) surga (di akhirat) bagi yang beruntung dan neraka (di akhirat) bagi yang celaka. Di antara ketiganya juga dapat disebutkan bahwa kandang manusia yang sesungguhnya ialah surga dan neraka di akhirat.

Ketiga macam kandang ini, sangat mudah dipahami bagi makhluk (manusia) yang dianugerahi akal dan hati. Bagi orang yang tidak memahami ketiga macam kandang ini, ia sangat pantas digolongkan sebagai orang yang lebih sesat dari pada binatang ternak. Energi ketersesatannya menyebabkannya lalai pada fasilitas nikmat pada dirinya, kehidupan dunia dan beribadah kepada Allah.

Salah satu hadis Nabi saw. yang menunjukkan sebuah tamsil tamsil adalah sbb:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَجَّ بِهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَعَيْرُهُمَا) .

Abu Huraerah r. a. meriwayatkan, Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa melakukan ibadah haji karena Allah semata, lalu (selama melakukan ibadah haji itu) dia tidak melakukan pelanggaran seksual dan tidak berbuat fasik, niscaya dia kembali (dalam keadaan bersih dari dosa dan kesalahan) seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya - (H. R. Bukhari, Muslim dan Selain Keduanya).

Hadis tersebut menekankan, orang yang telah menunaikan ibadah haji dengan baik sesuai dengan tuntunan syari`ah, ibarat orang yang pada suatu hari dia dilahirkan oleh ibunya. Ia laksana seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Dia digolongkan orang yang kembali menjalani kehidupannya dengan tanpa dosa dan kesalahan.¹⁰⁶

Metode *tamsil* mengisyaratkan, seorang pendidik dipandang telah cukup dengan hanya memberikan suatu perumpamaan terhadap suatu masalah kepada peserta didik. Suatu perumpamaan biasanya menjadi mudah dipahami sekaligus mudah diingat dan dapat bertahan sampai dalam waktu yang relatif lama.

G. Metode *Qiyāsi* (قياسي ; Analogi)

Metode *qiyāsi* ialah suatu metode yang bersifat memberikan kiasan (analogi) terhadap suatu materi pembelajaran. Metode *qiyās* didasarkan pada antara lain riwayat sahabat yang bertanya kepada Nabi saw. sbb: Apakah menyalurkan hasrat seksual kami (kepada isteri-isteri kami) mendapat pahala? Nabi saw. menjawabnya dengan jawaban sebagaimana hadisnya berikut:

¹⁰⁶Lihat *ibid.*, h. 16.

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا
فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

Abu Dzar r. a. meriwayatkan, Rasulullah saw. bersabda: Bagaimanakah pendapatmu jika sekiranya hasrat seksual (seseorang) disalurkan di jalan yang haram (bukan isteri sah), apakah (dia) menanggung dosa ? Maka demikianlah sebaliknya, bila hasrat seksual ke jalan yang halal, dia mendapat pahala - (H. R. Muslim).

Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa penting dan perlu adanya metode analogi (*kiasan*) dalam pembelajaran fikih. Banyak materi hukum-hukum atau perintah-perintah dan larangan-larangan agama yang memerlukan sebuah analogi dalam pemebeljarannya. Metode analogi, terutama yang bersifat tabu misalnya, memerlukan suatu analogi untuk menjauhkan dari kesan vulgar sekaligus dapat ditangkap maksudnya yang sebenarnya.

H. Metode *Tathbīqi* (تطبيقي ; Praktik - Demonstratif)

Metode *tathbīqi* dapat dimaknakan sebagai suatu bentuk praktik mengenai suatu perintah agama untuk diperlihatkan kepada peserta didik agar lebih mudah dipahami. Abdul Qadir Munsyi mengatakan, suatu metode *tathbīqi* bermakna suatu metode demonstratif untuk menjadi contoh nyata akan suatu perintah agama dengan

mengharapkan setelah dilihat, dapat mudah dipahami dapat dilaksanakan secara tepat.¹⁰⁷

Metode *tathbīqi* didasarkan pada antara lain hadis Nabi saw. berikut:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

Shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku shalat - (H. R. Bukhari dari Malik bin Huwairits).

عَنِ الْمُعْبِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرَةٍ فَأَفْرَعْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَدَاوَةِ فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَفْرَعِ حَقِيهِ فَقَالَ دَعُهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ).

Dari Mughirah bin Syu`bah r. a., ia berkata: Saya pernah bersama Nabi saw. dalam satu kepergiannya. Pada saat belaiu berwudhu`, saya tuangkan air dari wadah, lalu beliau membasuh wajah, kedua tangan dan mengusap sebagian kepalanya; kemudian saya hendak melepas sepatu (khufnya), tiba-tiba beliau berkata: Jangan engkau lepas dua sepatu ini, karena pada waktu memakainya, kaki saya masih dalam keadaan suci, lalu beliau mengusap kedua sepatunya - (H. R. Bukhari dan Muslim).

Kedua hadis tersebut mengisyaratkan, metode pencontohan (*demonstratif*), khususnya aspek-aspek ajaran

¹⁰⁷ Lihat Abdul Qadir Munsyi, *op. cit.*, h. 35.

pokok, seperti istinja, wudu, tayammum, *shalat*, dan haji, tampak amat tepat apabila diajarkan langsung teorinya bersama dengan praktiknya. Teori yang diikuti praktik akan memantapkan pemahaman tentang teori, sehingga teori itu pula berpengaruh dalam mendorong untuk mempraktikkannya.

I. *Wa'ad* (وعد ; Janji; Reward)

Metode *wa'ad*, yaitu metode yang bersifat menjanjikan penghargaan materi (*prise*) kepada peserta didik yang mampu memahami materi pembelajaran sekaligus mengamalkannya dengan baik. Metode *wa'd* diisyaratkan banyak ayat dalam *al-Qur'an*, antara lain Q. S. *al-Nahl* (16): 97 sbb:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik; dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan (97).

Ayat tersebut mengisyaratkan, seseorang yang melakukan suatu pembelajaran atau sebuah lembaga yang menyelenggarakan suatu program pendidikan, dipandang baik bila memberikan janji dalam bentuk menyediakan imbalan materi kepada peserta didiknya. Jika ada peserta yang menunjukkan penguasaan materi atau prestasi yang

baik, maka sangat baik bila memberikan hadiahnya kepadanya.

Syaikh-Syaikh dari Saudi Arabiah bila datang ke Indonesia untuk menjadi pengajar dalam acara *Daurah Syar'iyah*, seperti yang selalu dilaksanakan Wahdah Islamiyah - Sulawesi Selatan, mempraktikkan metode *wa'd*. Ketika selesai memberikan pelajaran, mereka memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta *Daurah* mengenai materi yang telah diajarkan dengan menyediakan imbalan, seperti kitab bagi peserta yang menjawabnya dengan benar.

J. *'Uqūbah* (عقوبة ; Hukuman; *Punishment*)

Metode *'uqubah* ialah suatu metode yang bersifat memberikan hukuman kepada peserta didik yang tidak memperlihatkan perhatian belajar yang baik atau menunjukkan perilaku yang buruk. Hukuman diberikan untuk meningkatkan perhatian belajar dan memperbaiki perilakunya. Metode *'uqubah* didasarkan pada penonjolan *al-Qur`an* dalam mengungkapkan ancaman hukuman bagi orang yang mendustakan agama (Islam) atau mengabaikan *syari'ah*.

Al-Qur`an mengenalkan 5 (lima) tahapan eksekusi hukuman bagi orang yang mengabaikan *syari'ah* sbb:

Pertama, hukuman ringan di dunia, sebagaimana disebutkan antara lain dalam Q. S. *al-Rum* (30): 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (41).

Kedua, hukuman waktu *sakratul-maut*, sebagaimana disebutkan dalam Q. *al-Nazi'at* (79): 1:

وَالنَّزِعَاتِ عَرْقًا ١

Demi (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan keras (1).

Ketiga, waktu di alam kubur (*barzakh*), sebagaimana diisyaratkan dalam Q. S. *al-Taubah* (9): 84:

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ ٨٤

Dan janganlah kamu sekali-kali menshalatkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka (orang-orang kafir), dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik (84).

Keempat, hukuman di Padang Mahsyar (di akhirat), sebagaimana diisyaratkan dalam Q. S. *Yunus* (10): 45:

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ
خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ٤٥

Dan (Ingatlah) akan hari (yang pada waktu itu) Allah mengumpulkan mereka, (mereka merasa pada hari itu) seakan-akan mereka tidak pernah berdiam (di dunia) hanya sesaat di siang hari, (pada waktu itu) mereka saling berkenalan. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk (45).

Kelima, hukuman di neraka (di akhirat), sebagaimana disebutkan dalam *al-Qur`an* antara lain dalam Q. S. *al-Muddatstsir* (74): 42-45:

مَا سَأَلَكُمْ فِي سَقَرَ ٤٢ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ٤٣ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ
الْمَسْكِينِ ٤٤ وَكُنَّا نَحُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ٤٥

Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)? (42). Mereka menjawab: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat (43). Kami tidak memberi makan orang-orang miskin (44). Kami membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya (45).

Kelima tahapan eksekusi hukuman tersebut mengisyaratkan, seorang guru misalnya yang melakukan suatu pembelajaran atau sebuah lembaga yang menyelenggarakan suatu program pendidikan, dibenarkan untuk menerapkan sanksi kepada peserta didiknya. Jika ada peserta didik yang hanya menunjukkan kemalasan dan pengacuhan serta mengganggu proses pembelajaran, maka sangat wajar memberikan hukuman kepadanya.

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

Metode pembelajaran yang jitu membuat peserta didik simpati terhadap bidang ilmu/materi pembelajaran.

Metode pembelajaran yang tidak karuan dapat membuat peserta didik antipati terhadap bidang ilmu/materi pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. al-Baqi, Muhammad Fuad, *al-Lu`lu wa al-Marjan Fimat-Tafaq 'Alaih al-Syaikhan*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisyi dengan judul, *al-Lu`lu wal Marjan - Himpunan Hadis-Hadis Shahih yang Disepakati oleh Bukhari dan Muslim*, Jilid II; Surabaya: Bina Ilmu, t. th.
- Abd. al-Rahman, Abdullah, *Lubab al-Tafsir nin Ibn Katsir*, M, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghaffar EM dan Abu Ihsan al-Atsari dengan judul, *Tafsir Ibn Katsir*, Cet. IV; Jakarta: Imam Syafi'i, 1994.

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

Ash-Siddieqy, M. Hasbi T, *Tafsir Al-Bayan*, Jilid I dan II; Bandung: Al-Ma'arif, 1966.

al-Asqalani, Ibn Hajar, *Fath al-Bi - Syarh Shahih al-Bukhari*, Vol. Xi; Beirut: Dar al-Qalam, 2002.

Baki, A. Nasir, *Metode Pembelajaran Agama Islam*, Cet. I; Yogyakarta: Eja Publisher, 2014.

al-Biga, Dhib, Musthafa, *al-Tadzhib fi Adillah Matn al-Gayah wa al-Taqrib*, diterjemahkan oleh Uthman Mahrus dan Zainus Shalihin dengan judul, *Ikhtisar Hukum-Hukum Islam*, Cet. I; Bandung: Asy-Syifa`, 1994.

al-Bukhari, al-Imam, *Shahih al-Bukhari*, Juz I; Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t. th.

Departemen Agama R. I., *Al-Qur`an dan Tafsirnya*, Jilid II, Juz IV; Jakarta: Yayasan Penyelenggara Tafsir Al-Qur`an, 1992.

-----, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*; Jakarta: Yayasan Penyelenggara Terjemah/Tafsir Al-Qur`an, 1998.

Djazuli, H. A. dan I Nurul Aen, *Ushul Fiqh - Metodologi Hukum Islam*, Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.

Elias E. Elias, Edward A. Elias dan Ali Almascatie, *Kamus Arab Inggris Indonesia*, Cet. I; Bandung Al-Ma'arif, 1983.

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

Fatchurrahman, *Ikhtishar Mushthalahul Hadits*, Cet. V; Bandung: Al-Ma'arif, 1987.

Ibrahim, Zainuddin, *al-Bahr al-Ra'iq*, Vol. VIII; Beirut: Dar al-Ma'arif, t. th.

al-Kandahlawi, Muhammad Zakariyya, Maulana, *Fadha'il al-A'mal*, disunting oleh Mustafa Sayani, Heri Harjaniaga dan Risman Arizona Budhi dengan judul, *Himpunan Kitab-Kitab Fadhillah Amal*; Bandung: Pustaka Ramadhani, 1421 H/2001 M.

Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisyi dengan judul, *Terjemah Singkat Tafsir Ibn Katsir*; Surabaya: Bina Ilmu, t. th.

Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Jilid I; t. tp.: Faishal Isa al-Babi al-Halabi Mathba'ah Dar Ihya' al-Kutub, t. th.

Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Vol. IV, Cet. I; Beirut: Dar al-Ashadir, 1997.

Ismail, M. Syuhudi, *Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual - Telaah Ma'ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*, Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

___, *Kaedah-Kaedah Kesahihan Sanad Hadis - Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Munsiy, Abdul Qadir, *Metode Diskusi Dalam Dakwah*, Cet. I; Surabaya: Al-Ikhlash, 1981.

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

Muslim, al-Imam, *Shahih Muislim*; Juz I; Beirut- Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t. th.

Najed, Hamang, M. Nasri, *Ekonomi Islam - Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat*, Cet. I; Parepare; LbH Press, 2013.

Qardhawai, Yusuf, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, dialihbahasakan oleh Muammal Hamidy dengan judul, *Halal dan haram dalam Islam*; Surabaya: Bina Ilmu, 1982.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet. XVII; Jakarta: Attahiriyyah, 1976.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, dialihbahasakan oleh Mahyuddin Syaf dengan judul, *Fikih Sunnah*, Cet. XX; Bandung: Al-Ma'arif, 2000.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah - Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol, 2, Cet. I; Ciputat; Lentera Hati, 1423 H/2000 M.

Thabathaba'i, Muhammad Husain, al-Allamah, *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, Jilid XV, Cet. I; Beirut: Muassasah al-'Alamiyy al-Mathbu'at, 1991/1411.

Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, Jilid V, Cet. IX; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.

Utomo, Setiawan Budi, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*, Cet. I; Bandung: Mizamia, 2009.

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

Uwaidah, Muhammad, Kamil, Syaikh, *al-Jami' fi al-Fiqh al-Nisa'*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghafur dengan judul, *Fiqh Wanita*, Edisi Lengkap, Cet. III; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.

Yazid, Abu, *Fiqh Today - Fatwa Tradisional untuk Orang Modern - Fikih Kontemporer*, Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2007.

al-Zamakhshari, Umar, Jadullah, al-Imam, *Tafsir al-Kasysyaf*, Juz II; Beirut-Lebanon: Dar al-Kitab al-'Azali, t. th.

GLOSARIUM

An-Nadzir: Kelompok (Komunitas) muslim di Kabupaten Gowa - Sulawesi Selatan, yang antara lain pahamnya yang menonjol ialah menentukan masuknya bulan Ramadhan dan tanggal 01 Syawal berdasarkan pasang air laut, semua jama'ah menggunakan pakaian putih ketika melaksanakan shalat Idul Fitri dan Idul Adha dan mewarnai rambut (coklat-coklatan).

Burqa: Penutup wajah (istilah Pakistan); cadar (istilah Iran).

Corporate Culture: Budaya kerja sama

Dinar: Nama mata uang emas pada masa Nabi saw.

Dirham: Nama mata uang perak pada Masa Nabi saw.

Economic Challenger: Tantangan ekonomi - sebuah acara semacam *talk show* (diskusi atau dialog ekonomi) di Metro TV yang dipandu oleh Suryo Pratomo.

Fastabiqul Khaerat: Lafal dalam Q. S. *al-Baqarah* (2): 148 - yang terjemahnya -: maka berlomba-lombalah kamu (dalam) kebaikan. Lafal ini digunakan Pemuda Muhammadiyah sebagai penutup pidato (sebelum Assalamu Alaikum Warahmatullahi wabarakatuh).

GMIM: Gereja Masehi Injil Minahasa, sebuah organisasi persatuan gereja-gereja se-Minahasa Raya.

Haelah: Perbuatan yang mengurangi harta yang mencapai nisab dan sampai haul untuk menghindari pembayaran zakat.

Ikhtilath: Percampuran; seperti percampuran antara laki-laki dan perempuan.

Janabah: Orang yang keluar mani (sperma) – yang biasa juga disebut junub.

Khalaf: Belakangan; mislanya dikatakan ulama khalaf berarti ulama yang hidup sesudah abad keempat hijrah.

Lamasa (Arab): sebuah *lafazh* dalam *al-Qur`an* yang menjadi akar kata dari *lāmastum* dalam Q. S. *al-Nisa`* (4): 43 yang mempunyai 2 (dua) arti, yaitu *masaha* (menyentuh) dan *jimā'* (berhubungan seksual). Bagi yang mengikuti arti pertama berpendapat bahwa apabila seseorang telah ada *wudhu`* kemudian bersentuhan dengan lawan jenis, maka *wudhu`* menjadi batal. Sedangkan yang mengikuti arti kedua

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

berpendapat bahwa apabila seseorang yang ada *wudhu`* kemudian bersentuhan dengan lawan jenis, maka *wudhu`* tidak batal - dengan kata lain - *wudhu`* apabila melakukan *jimā`*.

Madzi: Air yang keluar dari kelamin (sejenis air mani - tapi seperti lendir) akibat terjadi rangsangan syahwat.

Nnuzulul maniy: Keluar air mani (sperma).

Ontosuwiryo: Tokoh Islam (purnawirawan) Sulawesi Utara perintis pendirian Yayasan Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Sulawesi Utara yang membina Institut Agama Islam (IAI) Sulawesi Utara dengan membuka Fakultas Tarbiyah dan menjadi cikal-bakal STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) dan IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Manado sekarang.

Pappanguppu (Bugis): Ayat-ayat/surah yang dibaca dalam shalat sesudah surah al-Fatihah.

Qullah: Istilah untuk ukuran air (dalam bejana, baskon, ember) yang dibenarkan syariat memasukkan tangan ke dalamnya untuk mengambil air guna membasuh anggota wudu yang lain. Standar minimal yang dibenarkan syariat ialah 2 (dua) qullah, yaitu bejana yang seukuran 4 (empat) persegi dengan panjang satu seperempat hasta serta lebar satu seperempat hasta. Apabila bejananya bundar, maka garis tengahnya satu hasta, kedalaman dua seperempat hasat dan keliling tiga sepertujuh hasta. Nabi saw. bersabda - artinya - : Apabila cukur air 2 (dua) qullah, maka tidaklah dinajisi sesuatu apa pun (H. R. al-Khamsah).

Ruqyah: Mengusir roh jahat (arti literleknya). Ruqyah dimaksudkan juga sebagai cara atau bentuk pengobatan terhadap orang sakit kemasukan (roh jahat/jin) dengan membaca ayat-ayat al-Qur`an hingga orang sakit sadar atau roh jahat/jinnya keluar. Ruqyah dijadikan aktivis organisasi Wahdah Islamiyah Sulawersi Selatan sebagai salah satu program kerja (amal usaha dakwah) untuk menolong sesama manusia. Ruqyah dilakukan di Masjid tertentu dan hari tertentu (yang sudah ditetapkan). Namun bentuk praktek Ruqyah yang dilakukan seperti organisasi Wahdah Islamiyah ini tidak disetujui sebagian kelompok muslim. Organisasi Salafi (organisasi yang membina dakwah dan kajian Islam di Rodja TV) termasuk tidak menyetujui cara ini.

Salaf: Terdahulu; misalnya dikatakan ulama salaf, maksudnya ialah ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in.

Tongkonan: Sebuah rumah yang khusus digunakan oleh satu keluarga besar di kalangan suku Toraja - Sulawesi Selatan untuk melakukan acara-acara adat

Umar ibn Luthbiah: Nama petugas zakat yang diangkat Rasulullah saw.

Vivisector: Orang yang memotong dan memeriksa makhluk yang masih hidup untuk keperluan kedokteran.

Wahabi: Pengikut paham keagamaan (Islam) Muhammad Ibn Abd. al-Wahhab (1703-1792), ulama pembaru Saudi Arabiah.

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

X (eks) singkatan dari chromosome, yaitu bagian sel yang mengandung sifat turun menurun.

Yalamlam: Nama satu bukit dari beberapa bukit Tuhanah. Bukit ini menjadi miqat (tempat ihram haji) jama'ah calon haji yang berasal dari negara-negara jurusan Yaman, India dan Indonesia. Yalamlam sekarang sudah tidak menjadi miqat jama'ah calon haji, akibat modernisasi pembangunan Saudi Arabia, termasuk Bandara Internasional King Abdul Aziz.

Zuru': Hasil pertanian; misalnya dikatakan zakat zuru', maksudnya ialah zakat hasil pertanian atau buah-buahan.

BIODATA PENULIS dan EDITOR

M. Nasri Hamang Najed lahir di Mallekana - Soppeng - Sulawesi Selatan pada tanggal 31 Desember 1957. Pendidikan: SDN 88, Takalala - Soppeng (1970), Madrasah Muallimin Muhammadiyah, Takalala - Soppeng (1974), PGAN 4 Tahun/Ekstranei (1975), Sekolah Persiapan Institut Agama Islam Negeri (SPIAIN) Cabang Soppeng (1976), PGAN 6 Tahun/Ekstranei MA TAKWA Ujung Pandang (1979), Bachelor of Arts (BA) Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang (1980), Sarjana Lengkap (Drs.) Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang (1980), Magister (M.Ag.)

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

Program Studi Pengkajian Islam pada Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (PPs-UMI) Makassar (2000), Doktor (DR) Program Studi Dirasah Islamiyah – Konsentrasi Syari’ah/Hukum Islam pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (PPs-UIN) Alauddin Makassar (2010), Sarjana Hukum (SH) pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Cokroaminoto - Pinrang (2014).

Pekerjaan: Pelaksana Kepala SMA SANUR 2 Ujung Pandang (1981-1982), Wakil Kepala SMA SARI BUANA Ujung Pandang (1982-1983), Kepala SMA MARIO JAYA Ujung Pandang (1987-1988), Kepala MA TAJMILUL AKHLAK Ujung Pandang (1988-1990), Asisten Dosen pada Fakultas Syari’ah IAIN Alauddin Ujung Pandang (1985-1990), Asisten Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Satria Makassar (1987-1990), Dosen Tetap Fakultas Syari’ah IAIN Alauddin Ujung Pandang di Manado (1991-1986), Dosen Tetap STAIN Manado (sekarang IAIN Manado) - (1987-2008), Dosen Tetap STAIN Parepare (2008-Sekarang), Dosen Luar Biasa (LB) Program S1 dan S2 pada Universitas Muhammadiyah Parepare (2010-Sekarang).

Karya Tulis (Buku): *Dakwah Efektif - Public Speaking: Bagaimana Bertabligh yang Baik (Perspektif Al-Qur’an dan Ilmu Komunikasi)* (2012), *Ekonomi Islam - Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat (Pokok-Popok Fiqhiyyah, Landasan Perkonomian, Sejarah dan Manajemen Zakat)* - (2013), *Tafsir Sosial - Tauhid, Ibadah dan Akhlak - (Pendekatan Tematik)* (2014)) dan *Metodologi Studi Hukum*

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

Islam dari Nabi Muhammad SAW Hingga Majelis Ulama Indonesia (Ushul Fikih Versi Kontemporer) (2015).

Pengalaman Penting: *Ketua Panitia Studi Komparatif Jawa dan Bali Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang di Manado (1992/1993); Peserta Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) di Surabaya (2012); Dosen Pembimbing Studi Lapang Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Program Pascasarjana (PPs) Universitas Muhammadiyah Parepare (Umpar) ke University Kebangsaan Malaysia (UKM), University Technology Malaysia (UTM), Universitas Islam Internasional/Antar Bangsa Malaysia (UIIM) dan Lembaga Keagamaan/Masjid dan Tempat-Tempat Wisata di Singapura - (2013) serta Universitas Islam Madinah dan Universitas Umumul-Qura Mekah (2017).*

Muhammad Makki lahir di Cilellang Kabupaten Luwu - Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Juni 1973.

Pendidikan: Madrasah Ibtidaiyah (MI) Pondok Pesantren ISTIQAMAH Yayasan Mujahidin Ansharullah (Yaminas), Salumakarrah - Kabupaten Luwu - Sulawesi Selatan (1988); Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pondok Pesantren ISTIQAMAH Yayasan Mujahidin Ansharullah (Yaminas), Salumakarrah - Kabupaten Luwu - Sulawesi Selatan (1990); Madrasah Aliyah (MA) Pondok Pesantren ISTIQAMAH Yayasan Mujahidin Ansharullah (Yaminas), Salumakarrah - Kabupaten Luwu - Sulawesi Selatan (1992); Sarjana Fakultas

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang Alauddin (Sekarang Universitas Islam Negeri [UIN] Alauddin Makassar) - (1998) dan Magister Program Pascasarjana IAIN Alauddin Ujung Pandang ((2001).

Pekerjaan: Dosen Tetap Yayasan Universitas Muhammadiyah Parepare (FAI-UM Parepare) - (2001-Sekarang), Dosen pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UM Parepare (2001-2002), Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) - Fakultas Agama Islam (FAI) UM Parepare (2002-2014) dan Dekan FAI-UM Parepare (2014-Sekarang).

Nurhikmah, lahir di Kajuara - Bone - Sulawesi Selatan pada tanggal 07 September 1981.

Pendidikan: SDN, Bakke - Maccilereng - Wajo (1994); MTs Puteri I As'adiyah, Sengkang - Wajo (1997); MA As'adiyah, Sengkang - Wajo (2000); Sarjana (S1) Jurusan Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah UIN Alauddin Makassar (2004); dan Magister (S2) Program Studi Dirasah Islamiyah - Konsentrasi Dakwah pada Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar (2008).

Pekerjaan: Dosen STAIN Parepare (2009 - Sekarang) dan Kepala Laboratorium Dakwah dan Komunikasi STAIN (sekarang IAIN) Parepare (2015 - Sekarang).***

Al-Hadits:

عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ بِحَسَنِكَ أَنْ تَقُولَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ مَا
عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ).

Dari Sa'ad, Rasulullah saw. bersabda:

Nanti akan muncul satu kaum yang berlebih-lebihan dalam berdoa. Cukuplah bila kau ucapkan: Ya Allah, aku mohon kebaikan seluruhnya, baik yang telah aku ketahui

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

*maupun yang belum aku ketahui; dan aku
berlindung kepada-Mu dari kejahatan
seluruhnya, baik yang telah
aku ketahui maupun yang
belum aku ketahui.*
(HR Ahmad dan Nasa'i).
